



PUTUSAN

Nomor : 181/G/2019/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 1, Suite A, M & N, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Sekatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh Pandu Patria Sjahrir, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum, berdasarkan Berita Acara Penetapan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat APBI-ICMA Periode 2018-2021, Nomor : 013.01/APBI-ICMA/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, yang telah dilegalisasi oleh Rismalena Kasri, SH., Notaris di Jakarta jo. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000964.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*) tanggal 18 Desember 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.
2. Mohammad Adnan Rifky, S.H., M.H.
3. Letycia Minerva Pariela, S.H., M.H.
4. Nura Soraya, S.H., M.H., M.Kn

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum SRS Lawyers, yang beralamat di Bakrie Tower, Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 11 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hufron Asrofi, SH., M.Hum., Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
2. Nuryanti Wijayanti, SH., MH., Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Sunindyo Suryo Herdadi, ST., MT., Kepala Bagian Hukum Direktorat jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
4. Anita Widowati, SH., MH., Kasubbag Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, serta Informasi Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
5. Dra. M.Y. Handari, Kasubbag Advokasi Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
6. Asvira Rahmadani, SH., L.LM., Kasubbag Advokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
7. Ougy Dayyantara, SH., MH., Kasubbag Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Halaman 2 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rahmat Fitriyadi, SH., Analis Permasalahan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
9. Shinta Oktavia, SH., Analis Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
10. Aldino Wisnu Oktora, SH., Analis Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
11. Putra Maulana, SH., Analis Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
12. Nurul Maulina Rasyidah Nasution, SH., Analis Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
13. Dian Nugrahani, SH., Analis Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
14. Buana Sjahboeddin, SH., MH., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
15. Wawan Suprawan, SH., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
16. Lidya Rahmawati, SH., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
17. Yosephine Anastasia, SH., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada Kementerian ESDM, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11 Ks/06/MEM/2019 tanggal 27 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

Halaman 3 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 181/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 September 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 17 September 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Penetapan Penundaan Hari Sidang;
7. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak yang diajukan di persidangan;
9. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 181/G/2019/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Oktober 2019, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

A. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBJEK GUGATAN



1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Nomor 101 K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 07.K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama Sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Tanito Harum yang diterbitkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut sebagai "OBJEK GUGATAN TUN") ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 Angka 9 UU PTUN

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa objek gugatan TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU PTUN yaitu:
 - (i) Merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena objek gugatan TUN diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas secara hukum:
 - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, yakni Tergugat;
 - b. Maksud serta mengenai hal apa isi objek gugatan TUN dari Tergugat yakni pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan PT Tanito Harum sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:
07.K/30/MEM/2019 tanggal 11 Januari 2019 (selanjutnya
disebut sebagai "IUPK PERPANJANGAN"); dan

c. Kepada siapa objek gugatan TUN tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni PT Tanito Harum [salah satu pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut sebagai "PKP2B") Generasi I].

(ii) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka (8) UU PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU MINERBA") *Juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut "PERMEN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ESDM") yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 angka 38 UU MINERBA

"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara."

Vide Pasal 2 PERMEN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ESDM

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara."

(iii) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Tergugat melakukan tindakan hukum menerbitkan objek gugatan TUN dan melakukan pembatalan IUPK PERPANJANGAN dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan

Halaman 6 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tugas dan fungsinya tersebut.

- (iv) Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan/ditetapkan oleh Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni objek gugatan TUN.
- (v) Bersifat individual, artinya objek gugatan TUN khususnya dari Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni kepada PT Tanito Harum. Perbuatan hukum Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN telah berdampak pada PT Tanito Harum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta pemegang PKP2B Generasi I lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai “UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN”), yang selengkapannya akan dielaborasi dalam Gugatan *a quo*, yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan (selanjutnya disebut sebagai “IUPK OPP”) dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

Halaman 7 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (vi) Bersifat final, artinya sudah definitif dalam pengertian tidak ada lagi tindakan/keputusan tata usaha negara yang diperlukan atau dipersyaratkan untuk membuatnya mengikat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semula didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;
- (vii) Bersifat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya telah menimbulkan akibat hukum kepada PT Tanito Harum yang telah kehilangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semula didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk



melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK OPP sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 7 UU Administrasi Pemerintahan, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 Angka 7 UU Administrasi Pemerintahan

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*



f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

6. Bahwa objek gugatan TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yaitu:

- (i) Merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual adalah penetapan tertulis yang mencakup pula perbuatan materiil Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Poin E Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 TAHUN 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai “SEMA 4 TAHUN 2016”), yaitu objek gugatan TUN ;
- (ii) Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal ini dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan eksekutif ;
- (iii) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai “AUPB”), yaitu objek gugatan TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB semestinya secara hukum tidak diterbitkan oleh Tergugat karena tidak mempunyai alasan atau dasar yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada UU MINERBA dan AUPB ;
- (iv) Merupakan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berpotensi menimbulkan kerugian dan masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas segala potensi kerugian yang mungkin timbul, yaitu objek gugatan TUN menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK Perpanjangan sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

(v) Merupakan keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, yaitu keputusan yang tidak hanya terbatas untuk individu tertentu (individual), melainkan juga bagi warga negara atau masyarakat secara luas yang berpotensi atau mengalami kerugian akibat terbitnya objek gugatan TUN, yaitu Penggugat selaku wadah yang menaungi perusahaan-perusahaan batubara khususnya pemegang PKP2B Generasi I serta pemegang PKP2B Generasi lainnya ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU PTUN *Juncto* Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU PTUN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 56 ayat (3) UU PTUN

“Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.”

Vide Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UU PTUN

“Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak diselenggarakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal Keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi baik Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena

Halaman 11 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat hukum Keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Dalam rangka pemeriksaan persiapan, Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu...”

Vide Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU PTUN

“(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.”

8. Bahwa mengingat objek gugatan TUN tidak ada dalam tangan Penggugat dan informasi yang diperoleh didasarkan pada: (a) penyampaian dalam rapat tertanggal 20 Juni 2019 sehubungan dengan Pembahasan Perpanjangan PKP2B Generasi I Menjadi IUPK yang ditujukan kepada antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kideco Jaya Agung PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum (selanjutnya disebut sebagai “RAPAT DIRJEN”) serta (b) pemberitaan dalam media cetak Tempo tanggal 7 Juli 2019 dengan judul “Berhenti Sebelum Finis” pada kolom ekonomi halaman 87, Penggugat memohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sekiranya memerintahkan kepada Tergugat untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* agar objek gugatan TUN diperlihatkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) UU PTUN ;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sekiranya memerintahkan kepada Tergugat



untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* agar dokumen-dokumen yang terkait dengan objek gugatan TUN juga diperlihatkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sesuai dengan diskresi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* seperti antara lain:

- (i) Surat Keputusan 07.K/30/MEM/2019 tentang Penerbitan IUPK PERPANJANGAN; dan
- (ii) Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "SURAT KPK") yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan TUN.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat secara tegas mereservasi hak-hak yang dimilikinya untuk memberikan pendapat/pandangan lebih lanjut setelah diterimanya dokumen objek gugatan TUN dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek gugatan TUN sebagaimana disebutkan di atas.

B. TENTANG KEPENTINGAN Penggugat DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 ayat (1) UU PTUN

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

12. Bahwa Penggugat didirikan pada tanggal 20 September 1989 sebagai jawaban atas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri pertambangan batubara Indonesia. Penggugat merupakan lembaga non-pemerintahan, non-profit, dan non-politik yang antara lain mewadahi aspek kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pemasaran, distribusi, utilisasi, dan jasa pertambangan di industri pertambangan batubara Indonesia. Asosiasi Penggugat bertujuan menciptakan wadah bagi para anggotanya guna mendiskusikan permasalahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul, sarana pertukaran ide-ide, dan untuk mencapai tujuan bersama dalam industri pertambangan batubara Indonesia ;

13. Penggugat turut bertindak sebagai mitra dari institusi pemerintahan yang terkait dengan industri pertambangan batubara Indonesia dan turut berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan dan kontribusi terhadap industri pertambangan batubara Indonesia, khususnya bagaimana mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kompetisi. Penggugat kerap kali dimintakan pandangan oleh institusi pemerintahan sehubungan dengan pengambilan kebijakan di industri pertambangan batubara Indonesia termasuk dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah/institusi pemerintahan ;
14. Berdasarkan data bulan Maret 2019, 90 (sembilan puluh) perusahaan produsen batubara [yang memproduksi 80% (delapan puluh persen) dari total produksi batubara nasional] dan 66 (enam puluh enam) perusahaan jasa pertambangan telah bergabung dalam asosiasi Penggugat. Penggugat senantiasa bekerjasama secara kolaboratif dengan seluruh *stakeholder* terkait guna meningkatkan investasi dan kesehatan ekonomi (*economic health*) dari industri pertambangan batubara Indonesia dengan harapan dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada Pemerintah, investor, komunitas, tenaga kerja, pelanggan, dan lingkungan. Dengan demikian, Penggugat sangat berkepentingan agar industri pertambangan batubara Indonesia berjalan dengan baik dengan adanya kepastian hukum sehingga iklim investasi dan perencanaan usaha di industri pertambangan batubara tetap dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional serta memberikan kontribusi nyata terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Bahwa Penggugat memperoleh status badan hukum perkumpulan berdasarkan Akta Nomor 01 tertanggal 22-03-2007 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh) tentang Anggaran Dasar APBI-ICMA Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Indonesian Coal Mining Association yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H. Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-

Halaman 14 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.HT.01.03.TH.2003 tanggal 30-07-2007 dan Anggaran Dasarnya terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 01 tertanggal 05-09-2018 (lima September dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000851.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 30 Oktober 2018 dan susunan dewan pengurus dan dewan penasehat perkumpulan tersebut yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 02 tertanggal 05-09-2018 (lima September dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000964.AH.01.08.TAHUN 2018 tertanggal 18 Desember 2018 (selanjutnya disebut "ANGGARAN DASAR PENGUGAT") dimana berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat, Penggugat merupakan suatu perkumpulan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Indonesia yang memiliki tujuan hukum dan fungsi hukum antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b *Juncto* Pasal 8 Anggaran Dasar Penggugat yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 5 huruf b Anggaran Dasar Penggugat

"Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri Pertambangan Batubara di Indonesia yang memungkinkan keikutsertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional."

Vide Pasal 8 Anggaran Dasar Penggugat

"APBI-ICMA merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar Anggota, atau antara para Anggota APBI-ICMA dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah usaha industri pertambangan batubara serta wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri."

16. Bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan tujuan hukum serta fungsi hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b *Juncto* Pasal 8 Anggaran Dasar Penggugat maka Penggugat melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b dan c Anggaran Dasar Penggugat yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 9 huruf b dan c Anggaran Dasar Penggugat

"b. Menyampaikan informasi kepada Pemerintah dan Para Anggotanya mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha industri pertambangan batubara yang dapat berpengaruh kepada kehidupan usaha pertambangan batubara;

c. Melakukan aspirasi dan kepentingan Para Anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang pertambangan batubara pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya."

17. Bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha yang berwenang guna melindungi kepentingan hukum para anggotanya khususnya pemegang PKP2B Generasi I yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;
18. Bahwa dengan diperluasnya definisi keputusan tata usaha Negara oleh Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, sifat individual dalam

Halaman 16 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap keputusan tata usaha Negara tidak lagi dikenal, sehingga terbitnya keputusan pejabat tata usaha negara (*in casu objek gugatan TUN*) bukan hanya berakibat pada individu (*in casu PT Tanito Harum*) melainkan berakibat pada kepentingan publik (*in casu Penggugat selaku wadah dari para anggotanya khususnya pemegang PKP2B Generasi I*). Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 87 huruf e UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang berpotensi memiliki akibat hukum baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negaradan dengan demikian telah memberikan hak kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum perdata (*in casu Penggugat*) dan/atau badan pemerintahan yang tidak memiliki akibat langsung dengan objek gugatan TUN namun terdampak dengan objek gugatan TUN untuk dapat ikut menggugat.

19. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha yang berwenang guna melindungi kepentingan hukum para anggotanya khususnya pemegang PKP2B Generasi I sehubungan dengan tindakan penerbitan objek gugatan TUN dan oleh karenanya pembatalan IUPK PERPANJANGAN tersebut menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengundang seluruh pimpinan PKP2B Generasi I pada tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam surat Nomor: 038.02Rev/APBI-ICMA/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 dan surat Nomor: 039.03/APBI-ICMA/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019. Daftar pihak-pihak yang diundang adalah:
- (i) PT Adaro Indonesia;
 - (ii) PT Arutmin Indonesia;
 - (iii) PT Berau Coal;
 - (iv) PT Indominco Mandiri;
 - (v) PT Kaltim Prima Coal;
 - (vi) PT Kideco Jaya Agung;
 - (vii) PT Multi Harapan Utama; dan
 - (viii) PT Tanito Harum.
21. Bahwa berdasarkan rapat yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 2019, setelah dilakukan pemaparan tentang polemik PKP2B Generasi I diperoleh Notulen Rapat sebagai berikut:
- “(i) APBI-ICMA telah memaparkan polemik PKP2B Generasi I;*
- (ii) Para peserta rapat setuju agar APBI-ICMA mengirimkan surat ke KESDM untuk mengklarifikasi polemik PKP2B Generasi I tersebut serta melakukan segala upaya yang dianggap baik untuk kepentingan anggota.”*
22. Bahwa dalam rapat Penggugat PT Tanito Harum hadir dengan diwakili oleh Hiu Kirtiadi selaku Direktur berdasarkan Profil Perusahaan PT Tanito Harum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *Juncto* Pasal 12 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar PT Tanito Harum sehingga Hiu Kirtiadi berhak hadir dan memberikan persetujuan untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Tanito Harum dalam rapat Penggugat.
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dengan itikad baik dan dalam rangka melindungi kepentingan hukum PT Tanito Harum dan para anggota Penggugat khususnya pemegang PKP2B

Halaman 18 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Generasi I telah mengirimkan Surat Nomor 026/APBI-ICMA/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Masalah Perpanjangan PKP2B (selanjutnya disebut sebagai "SURAT PENGUGAT") yang pada intinya meminta kejelasan dari Tergugat atas tindakan penerbitan objek gugatan TUN (yang dilandaskan pada SURAT KPK) dengan turut menyertakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang secara umum berlaku untuk seluruh pemegang PKP2B guna mendapatkan kepastian hukum, penegakan hukum yang berlaku, dan dijalankannya AUPB sebagai bentuk keberatan/upaya administratif atas tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan objek gugatan TUN ;

24. Bahwa pada intinya, Surat Penggugat meminta kejelasan dari Tergugat atas tindakan penerbitan objek gugatan TUN (yang dilandaskan pada SURAT KPK) dengan turut menyertakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang secara umum berlaku untuk seluruh pemegang PKP2B, untuk mendapatkan penegasan, saran, dan klarifikasi dari Tergugat atas hal-hal yang sebenarnya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
25. Bahwa Surat Penggugat telah mengelaborasi secara mendetil substansi utama dari tindakan penerbitan objek gugatan TUN oleh Tergugat yang hanya didasarkan pada adanya SURAT KPK ;
26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas adanya bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* ;

C. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT

27. Bahwa filosofi atau suasana kebatinan atas diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan secara tegas ingin menyatakan "NEGARA WAJIB HADIR" ketika setiap keputusan pejabat tata usaha negara yang antara lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan AUPB "NEGARA TIDAK BOLEH ABSEN" manakala terdapat peristiwa hukum dimana Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dan/atau badan pemerintahan yang dirugikan langsung akibat suatu keputusan tata usaha negara bahkan termasuk kepentingan tidak langsung dalam arti luas (universal) yang dirugikan. Terhadap kerugian yang telah ditimbulkan dengan diterbitkannya objek gugatan TUN oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya atau sepatutnya Tergugat sebagai pelaku memberikan “ganti rugi” kepada penderita kerugian yaitu Penggugat sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum ;

28. Bahwa kembali ditegaskan ketentuan dalam Pasal 87 huruf e UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang berpotensi memiliki akibat hukum baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi maka dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan paradigma baru sehubungan dengan kerugian tidak langsung sehingga bukan hanya Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dan/atau badan pemerintahan yang memiliki akibat langsung dari terbitnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat menggugat, melainkan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dan/atau badan pemerintahan yang tidak memiliki akibat langsung pun dapat ikut menggugat. Dalam hal ini kerugian tidak langsung yang dialami oleh Penggugat akibat dengan diterbitkannya objek gugatan TUN oleh Tergugat ;

29. Bahwa hubungan sebab-akibat dari perbuatan terhadap kerugian terdiri dari 2 (dua) teori antara lain:

a. Teori *conditio sine qua non* menyatakan suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi apabila sebab itu tidak ada. Menurut teori ini pihak yang melakukan perbuatan selalu bertanggungjawab jika perbuatan *conditio sine qua non* menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual ;

b. Teori *adequaat veroorzaking* menyatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. Menurut teori ini pihak yang melakukan perbuatan hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan ;

Halaman 20 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan TUN berdasarkan teori hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian terbukti atau wajib diartikan sebagai bukan hanya melanggar hak orang lain (*in casu* Penggugat) namun juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sendiri ;

30. Bahwa UU Administrasi Pemerintahan memberikan “makna hukum baru” untuk sifat individual dalam setiap keputusan tata usaha negara, sehingga terbitnya keputusan pejabat tata usaha negara (*in casu* objek gugatan TUN) bukan hanya berakibat pada individu (*in casu* PT Tanito Harum) melainkan berakibat pada kepentingan publik (*in casu* Penggugat selaku wadah dari para anggotanya khususnya pemegang PKP2B Generasi I) ;
31. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan TUN nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat dan bagi pemegang PKP2B Generasi I lainnya yang merupakan anggota Penggugat serta industri pertambangan batubara Indonesia pada umumnya dikarenakan terkena dampak dari objek gugatan TUN yaitu tidak mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perpanjangan PKP2B Generasi I meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur dan menetapkan ;
32. Bahwa penerbitan objek gugatan TUN telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil pada Penggugat dan PT Tanito Harum serta berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi Pemegang PKP2B Generasi I Lainnya serta masyarakat secara umum/Nasional, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil,
Yang Dialami oleh Penggugat Antara Lain Berupa:
 - (i) Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan TUN, PT Tanito Harum tidak lagi beroperasi sehingga telah mengundurkan diri dari keanggotaan Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil bagi PENGUGAT, yaitu tidak diterimanya pembayaran iuran tahunan yang seyogyanya dilakukan PT Tanito Harum kepada Penggugat apabila yang bersangkutan tetap beroperasi secara formal, dengan besaran secara *historical* sebagai berikut:

Halaman 21 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) Tahun 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tidak termasuk PPN;
- (b) Tahun 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tidak termasuk PPN;
- (c) Tahun 2017 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) tidak termasuk PPN;
- (d) Tahun 2018 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) tidak termasuk PPN; dan
- (e) Tahun 2019 sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) termasuk PPN ;
- (ii) Apabila pemegang PKP2B Generasi I lainnya mengalami permasalahan serupa dengan PT Tanito Harum maka kondisi keuangan Penggugat sebagai asosiasi akan mengalami permasalahan dikarenakan pemegang PKP2B Generasi I merupakan salah satu kontributor dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Penggugat ;

Yang Dialami oleh PT Tanito Harum Antara Lain Berupa:

- (i) Pemutusan hubungan kerja terhadap kurang lebih 300 orang karyawan PT Tanito Harum sebagaimana diberitakan antara lain sebagai berikut:
 - a. media elektronik Tribun Kaltim tanggal 24 Juli 2019 dengan judul "Izin Tak Diperpanjang, Sebulan Kantor Tanito Harum di Samarinda Sepi" pada kolom ke 9; dan ;
 - b. media elektronik CNBC tanggal 11 Juli 2019 dengan judul "Nasib Tambang Batubara RI, Nyangkut di KPK Berujung PHK pada kolom ke 4,sebagai dampak dari diterbitkannya objek gugatan TUN sehingga PT Tanito Harum wajib melakukan kewajiban kepada karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (ii) PT Tanito Harum karena kehilangan izin usaha di bidang pertambangan dan sudah tidak beroperasi lagi secara prematur, sehingga wajib menyelesaikan kewajiban-kewajiban



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara prematur, termasuk kewajiban pascatambangnya sesuai dengan ketentuan dalam UU MINERBA dan peraturan pelaksanaannya secara prematur pula ;

b. Kerugian Immateriil, diantaranya sebagai berikut:

Yang Dialami oleh Penggugat Antara Lain Berupa:

- (i) Menurunnya tingkat kepercayaan para anggota Penggugat kepada Penggugat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Penggugat dianggap tidak memiliki informasi yang lengkap dan utuh terkait permasalahan yang dihadapi oleh industri pertambangan batubara Indonesia; dan ;
 - (b) Penggugat dianggap tidak melakukan tindakan apapun guna meluruskan polemik yang terjadi ;sehingga mengakibatkan menurunnya reputasi Penggugat di mata anggotanya ;
- (ii) Ketidakpastian hukum terkait pertambangan batubara di Indonesia dapat mempengaruhi peranan Penggugat dalam mendorong terwujudnya kesepakatan multinasional demi tercapainya suatu iklim usaha yang sehat khususnya di bidang perdagangan dan investasi ;
- (iii) Mengakibatkan buruk/menurunnya citra Penggugat yang berpotensi membuat perusahaan-perusahaan pertambangan batubara lainnya enggan untuk bergabung dengan Penggugat ;

Yang Dialami oleh PT Tanito Harum Antara Lain Berupa:

- (i) Pengurus maupun pemegang saham PT Tanito Harum kehilangan reputasinya sebab setelah sebelumnya mendapatkan perpanjangan dalam bentuk IUPK PERPANJANGAN (yang artinya telah lolos evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) kemudian dibatalkan dengan diterbitkannya objek gugatan TUN hanya dalam kurun waktu kurang lebih 22 (dua puluh dua) minggu setelah diperolehnya perpanjangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Terhentinya kegiatan operasional PT Tanito Harum yang tentunya melibatkan banyak pihak ketiga seperti kontraktor pertambangan dan lainnya ;
- (iii) Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN telah menciptakan “sejarah kelam pertama” yang akan selalu menjadi preseden dalam dunia pertambangan batubara Indonesia khususnya untuk PT Tanito Harum (stigma buruk ini akan terus melekat dan menjadi “BUAH BIBIR” seperti “CINTA PERTAMA YANG TIDAK PERNAH MATI”) ;

Yang Dialami oleh Pemegang PKP2B Generasi I Lainnya serta Masyarakat Secara Umum/Nasional Antara Lain Berupa:

- (i) Hilangnya kepercayaan institusi keuangan dan non-keuangan terhadap industri batubara, kinerja kementerian dan pemerintahan pada umumnya ;
- (ii) Penurunan investasi baik domestik maupun asing khususnya di bidang pertambangan batubara sehingga tidak sejalan dengan program perbaikan iklim usaha indonesia;
- (iii) Menimbulkan keresahan bagi seluruh karyawan beserta seluruh mitra kerja dan seluruh sub-kontraktor dari perusahaan pemegang PKP2B Generasi I;
- (iv) Menurunnya pembangunan ekonomi secara nasional karena berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan lainnya dalam hal pemegang PKP2B Generasi I mengalami permasalahan yang sama dengan PT Tanito Harum;
- (v) Menurunnya rasa percaya diri dan optimisme pengusaha atas investasi di bidang pertambangan batubara di Indonesia; dan
- (vi) Hal-hal lain termasuk tapi tidak terbatas pada efek domino lainnya akibat ketidakpastian hukum khususnya di bidang pertambangan batubara ;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- 33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN *Juncto* Bab V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 Surat Edaran Mahkamah

Halaman 24 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("SEMA NO 2 TAHUN 1991") yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 55 UU PTUN

"Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Vide Bab V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 SEMA NO 2 TAHUN 1991

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."

34. Bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai objek gugatan TUN pada tanggal 20 Juni 2019 dengan kronologi hukum sebagai berikut:

- (i) Penyampaian undangan dalam Surat Nomor 823.Und/67/DBB.BU/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Undangan Pembahasan Perpanjangan PKP2B Generasi I Menjadi IUPK yang ditujukan kepada antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kideco Jaya Agung PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum;
- (ii) Para peserta rapat baru mengetahui adanya objek gugatan TUN dalam RAPAT DIRJEN; dan
- (iii) Selanjutnya, Penggugat baru mendapatkan informasi mengenai adanya objek gugatan TUN pada hari yang sama (*in casu* tanggal 20 Juni 2019) setelah diinformasikan oleh peserta rapat yang hadir dalam rapat tertanggal 20 Juni 2019 ;

35. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 UU PTUN *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 25 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "PERMA 6 TAHUN 2018") yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 48 UU PTUN

"(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

Vide Penjelasan Pasal 48 UU PTUN

"(1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".

Contoh ...

(2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan."

Vide Pasal 2 ayat (1) PERMA 6 TAHUN 2018

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

36. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan dengan

Halaman 26 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan surat Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019 namun Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun juga sehingga Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

37. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* pada tanggal 16 September 2019 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN *Juncto* Bab V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 SEMA NO 2 TAHUN 1991, yakni sebelum tercapainya 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Penggugat mengetahui adanya objek gugatan TUN yang jatuh pada tanggal 17 September 2019. Dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN ;

E. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

38. Bahwa sudah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* sebab Gugatan *a quo* merupakan sengketa yang timbul dari adanya produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa objek gugatan TUN. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 UU PTUN, yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 angka 10 UU PTUN

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

39. Bahwa dengan demikian Gugatan *a quo* sudah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

F. TENTANG FAKTA - FAKTA YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

- I. Tentang Penjelasan Duduk Permasalahan



40. Bahwa sebagaimana diberitakan khususnya pada pemberitaan dalam media-media antara lain sebagai berikut:
- (i) media elektronik Kontan tanggal 18 Januari 2019 dengan judul "Tanito Harum, PKP2B pertama yang kontraknya diperpanjang 20 tahun";
 - (ii) media elektronik Katadata tanggal 18 Januari 2019 dengan judul "Pemerintah Beri Sinyal Perpanjang Izin Tambang Tanito Harum" pada kolom ke 2; dan
 - (iii) media elektronik Dunia-Energi tanggal 25 Januari 2019 dengan judul "Kontrak Tanito Harum Diperpanjang" pada kolom ke 2 dan 3.
41. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 Tergugat telah menerbitkan IUPK PERPANJANGAN sebagai perpanjangan hak PT Tanito Harum untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di dalam wilayah pertambangan PT Tanito Harum (dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B);
42. Namun demikian, pada tanggal 12 Juni 2019 [atau berselang kurang lebih 22 (dua puluh dua) minggu setelah penerbitan IUPK PERPANJANGAN] Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN terhadap IUPK PERPANJANGAN yang hanya didasari pada SURAT KPK (atau dengan lain perkataan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN dan membatalkan IUPK PERPANJANGAN berdasarkan instruksi dari KPK);
43. Pada tanggal 19 Juni 2019, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara mengirimkan undangan rapat sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 823.Und/67/DBB.BU/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Undangan Pembahasan Perpanjangan PKP2B Generasi I Menjadi IUPK yang ditujukan kepada antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung PT Multi Harapan Utama dan PT Tanito Harum dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan agenda guna menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan perpanjangan PKP2B Generasi I (sebagai anotasi hukum PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung PT Multi Harapan Utama dan PT Tanito Harum merupakan para pemegang PKP2B Generasi I) untuk mengadakan rapat pada tanggal 20 Juni 2019 ;

44. Dalam rapat tertanggal 20 Juni 2019, disampaikan oleh pimpinan rapat (Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara) beberapa hal, antara lain bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan TUN dan oleh karenanya melakukan pembatalan terhadap IUPK PERPANJANGAN dikarenakan adanya SURAT KPK ;
45. Selanjutnya setelah mendapat informasi dari Tergugat melalui perwakilannya yaitu Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sehubungan dengan penerbitan objek gugatan TUN dan pembatalan IUPK PERPANJANGAN maka para pemegang PKP2B Generasi I yang hadir pada rapat tertanggal 20 Juni 2019 menyampaikan informasi tersebut kepada Penggugat pada tanggal yang sama;
46. Tindakan menerbitkan objek gugatan TUN dan pembatalan IUPK PERPANJANGAN tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;
47. Sebagai informasi, berdasarkan data Penggugat, periode keberlakuan dari masing-masing PKP2B Generasi I adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Perusahaan Pemegang PKP2B Generasi I	Tanggal Berakhirnya
1.	PT Adaro Indonesia	1 Oktober 2022, kecuali diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKP2B.
2.	PT Arutmin Indonesia	1 November 2020, kecuali diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKP2B.
3.	PT Berau Coal	26 April 2025, kecuali diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKP2B.
4.	PT Indominco Mandiri	Tidak disebutkan.
5.	PT Kaltim Prima Coal	31 Desember 2021, kecuali diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKP2B.
6.	PT Kideco Jaya Agung	13 Maret 2023, kecuali diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKP2B.
7.	PT Multi Harapan Utama	1 April 2022, kecuali diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKP2B.

48. Menindaklanjuti kekhawatiran para pemegang PKP2B Generasi I yang merupakan anggota Penggugat maka Penggugat secara internal menyusun daftar inventaris masalah dan selanjutnya, Penggugat mengundang seluruh pimpinan PKP2B Generasi I pada tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam surat Nomor: 038.02Rev/APBI-ICMA/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 039.03/APBI-ICMA/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019.
Berdasarkan rapat Penggugat tertanggal 13 Agustus 2019, setelah dilakukan pemaparan tentang polemik PKP2B Generasi I diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam notulen rapat yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- “(i) APBI-ICMA telah memaparkan polemik PKP2B Generasi I;
(ii) Para peserta rapat setuju agar APBI-ICMA mengirimkan surat ke KESDM untuk mengklarifikasi polemik PKP2B Generasi I tersebut serta melakukan segala upaya yang dianggap baik untuk kepentingan anggota.”

49. Bahwa dalam Rapat Penggugat PT Tanito Harum hadir dengan diwakili oleh Hiu Kirtiadi selaku Direktur berdasarkan Profil Perusahaan PT Tanito Harum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *Juncto* Pasal 12 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar PT Tanito Harum sehingga Hiu Kirtiadi berhak hadir dan memberikan persetujuan untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Tanito Harum dalam Rapat Penggugat ;
50. Selanjutnya Penggugat dalam rangka melindungi kepentingan hukum para anggota Penggugat, telah mengirimkan Surat Penggugat sebagai bentuk upaya administratif kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat sampai didaftarkannya gugatan Tata Usaha Negara *a quo*, atau dengan lain perkataan telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan ;
51. Mengingat bahwa telah lewatnya jangka waktu sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat belum memberikan tanggapan/melakukan tindakan apapun juga, hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Penggugat telah dengan demikian “*dianggap dikabulkan secara hukum*” oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan ;
52. Namun demikian, tindakan Tergugat yang “DIAM SERIBU BAHASA” dengan tidak memberikan tanggapan/melakukan tindakan apapun atas Surat Penggugat tidak memberikan pilihan lain bagi Penggugat

Halaman 31 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain untuk menggugat Tergugat yang menerbitkan objek gugatan TUN dan membatalkan IUPK PERPANJANGAN tersebut. Tindakan hukum Tata Usaha Negara Tergugat yang menerbitkan objek gugatan TUN serta tidak memberikan tanggapan/melakukan tindakan apapun atas Surat Penggugat kami pandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan AUPB, dan telah menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang merugikan para anggota Penggugat khususnya pemegang PKP2B Generasi I yaitu bahwa Tergugat tidak mengikuti atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang semula didasarkan pada kontrak PKP2B yang kemudian menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B ;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* terhadap Tergugat sehubungan dengan objek gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

II. TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT

53. Bahwa objek gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN

“Suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:



- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.

Contoh: sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

2) ...

3) ...”

- (A) Pelanggaran Prosedur Hukum oleh Tergugat sehubungan dengan objek gugatan TUN

- (1) Bahwa pemberian izin merupakan tindakan hukum pemerintah (*in casu* Tergugat) dan oleh karenanya sebagai tindakan hukum harus ada wewenang dari peraturan perundang-undangan (asas legalitas) dan tanpa dasar wewenang pemberian izin menjadi tidak sah dimana wewenang pemerintah untuk menerbitkan izin ditentukan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut ;

- (2) Bahwa pemerintah (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan izin harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena pemberian izin merupakan suatu tindakan hukum pemerintah dengan memberikan keputusan mengenai pemberian izin ;

- (3) Bahwa Tergugat telah memperhatikan instrumen yuridis dalam rangka menerbitkan IUPK PERPANJANGAN sebab kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) serta pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) namun Tergugat melanggar instrumen yuridis serta peraturan perundang-undangan ketika melakukan penerbitan objek gugatan TUN dan membatalkan terhadap IUPK PERPANJANGAN dengan menerbitkan objek gugatan TUN ;

- (4) Bahwa sesuai dengan konsep *rule of law* maka Tergugat sebagai pejabat negara tidak dapat membuat keputusan



yang sifatnya individual namun konsep *rule of law* yang benar adalah suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom dan sebagai ilustrasi hukum tindakan Tergugat yang menerbitkan IUPK PERPANJANGAN dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan evaluasi terhadap permohonan IUPK PERPANJANGAN dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT Tanito Harum selaku Pemohon IUPK Operasi Produksi Perpanjangan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (5) Bahwa selanjutnya, sebagai pemegang IUPK PERPANJANGAN, berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) UU MINERBA telah secara rinci mengatur kewenangan kepada Tergugat untuk memberikan sanksi administratif sekiranya ada pelanggaran terhadap IUPK PERPANJANGAN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU MINERBA

- "1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 130 ayat (2).
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:



- a. *peringatan tertulis;*
- b. *penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau*
- c. *pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.”*

(6) Bahwa Tergugat menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PERMEN NO. 25/2018”) yang mengatur mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 PERMEN NO. 25/2018 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 40 PERMEN NO. 25/2018

“1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau sampai dengan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 16 ayat (1) atau ayat (6), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) atau sampai dengan ayat (6), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 30 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), ayat (4), ayat (6), atau ayat (7), atau Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *peringatan tertulis;*

Halaman 35 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya."

Vide Pasal 41 PERMEN NO. 25/2018

"Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender."

Vide Pasal 42 PERMEN NO. 25/2018

"(1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b ;

(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender."

Vide Pasal 43 PERMEN NO. 25/2018

"Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi



Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.”

- (7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas adanya bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah secara rinci mengatur bahwa Menteri hanya memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal sebagaimana dirujuk di atas. Adapun sanksi yang dapat dikenakan harus dilakukan secara berjenjang yaitu didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 kali, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan terakhir yaitu pencabutan izin ;
- (8) Bahwa dengan demikian, patut dipertanyakan referensi prosedural apa yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN dan membatalkan IUPK PERPANJANGAN yang secara jelas tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang diatur di dalam UU MINERBA dan PERMEN NO. 25/2018. Dengan demikian, tindakan Tergugat merupakan tindakan yang melanggar ketentuan prosedural yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menunjukkan kesewenang-wenangan dari Tergugat ;
- (B) Pelanggaran Substansi Hukum oleh Tergugat Sehubungan Dengan Penerbitan objek gugatan TUN dari segi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan
- a. Pelanggaran Substansi Hukum - Pencabutan Izin Usaha Pertambangan telah diatur secara limitatif dalam ketentuan UU MINERBA
- (1) Bahwa usaha pertambangan secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:



Vide Pasal 151 ayat (1) UU MINERBA

"1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 130 ayat (2)."

(2) Bahwa dengan demikian pencabutan Izin Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan apabila melanggar ketentuan secara limitatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

(i) Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 40 ayat (3) UU MINERBA

"Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya."

(ii) Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 40 ayat (5) UU MINERBA

"Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib



menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.”

- (iii) Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 41 UU MINERBA

“IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.”

- (iv) Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 43 UU MINERBA

“(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.”

- (v) Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU MINERBA dan Penjelasan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 70 UU MINERBA

“Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;*
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;*
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;*
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan*



- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.”

Vide Penjelasan Pasal 70 huruf c dan huruf e UU MINERBA

“c. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang;

e. Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.”

- (vi) Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 71 ayat (1) UU MINERBA

“Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.”

- (vii) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 74 ayat (4) UU MINERBA

“Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.”

- (viii) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (6) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 74 ayat (6) UU MINERBA

“Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.”



(ix) Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 81 ayat (1) UU MINERBA

“Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.”

(x) Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 93 ayat (3) UU MINERBA

“Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan*
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

(xi) Berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 95 UU MINERBA

“Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;*
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;*
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ataubatubara;*
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan*
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.”*



- (xii) Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 96 UU MINERBA

“Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;*
- b. keselamatan operasi pertambangan;*
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;*
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;*
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.”*

- (xiii) Berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 97 UU MINERBA

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.”

- (xiv) Berdasarkan ketentuan Pasal 98 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 98 UU MINERBA

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- (xv) Berdasarkan ketentuan Pasal 99 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:



Vide Pasal 99 UU MINERBA

“(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang;

(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.”

(xvi) Berdasarkan ketentuan Pasal 100 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 100 UU MINERBA

“(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.”

(xvii) Berdasarkan ketentuan Pasal 102 UU MINERBA dan Penjelasan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 102 UU MINERBA



“Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.”

Vide Penjelasan Pasal 102 UU MINERBA

“Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.”

(xviii) Berdasarkan ketentuan Pasal 103 UU MINERBA dan Penjelasan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 103 UU MINERBA

“(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Vide Penjelasan Pasal 103 UU MINERBA

“Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerima negara.”



- (xix) Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (3) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 105 ayat (3) UU MINERBA

“Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.”

- (xx) Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (4) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 105 ayat (4) UU MINERBA

“Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/ atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

- (xxi) Berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 107 UU MINERBA

“Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- (xxii) Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 108 ayat (1) UU MINERBA

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”

- (xxiii) Berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 110 ayat (1) UU MINERBA

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan



operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.”

- (xxiv) Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 111 ayat (1) UU MINERBA

“Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

- (xxv) Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112 ayat (1) UU MINERBA

“Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.”

- (xxvi) Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 114 ayat (2) UU MINERBA

“Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.”

- (xxvii) Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:



Vide Pasal 115 ayat (2) UU MINERBA

“Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.”

(xxviii) Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (3) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 125 ayat (3) UU MINERBA

“Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.”

(xxix) Berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 126 ayat (1) UU MINERBA

“Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.”

(xxx) Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 128 ayat (1) UU MINERBA

“Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.”

(xxxi) Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 129 ayat (1) UU MINERBA



"Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi."

(xxxii) Berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 130 ayat (2) UU MINERBA

"Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan."

b. Pelanggaran Substansi Hukum - Terminologi "Pembatalan" tidak dikenal dalam UU MINERBA dan "Pencabutan" suatu Izin Usaha Pertambangan secara limitatif diatur dalam UU MINERBA

(1) Bahwa terminologi yang digunakan dalam objek gugatan TUN adalah "PEMBATALAN" sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dikenal sanksi berupa "PENCABUTAN". Oleh karenanya, walaupun memiliki konsekuensi yang hampir sama, Tergugat telah bertindak di luar koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menciptakan terminologi hukum baru (sekaligus telah melanggar AUPB yaitu asas kecermatan yang akan dijabarkan secara lebih terperinci di bawah ini ;

(2) Bahwa pencabutan suatu izin usaha pertambangan secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 151 ayat (1) UU MINERBA

"1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan

Halaman 48 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 130 ayat (2).

- (3) Bahwa dengan demikian, pencabutan/pembatalan terhadap suatu izin usaha pertambangan hanya dapat dilakukan secara limitatif dan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas ;
- (4) Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN tidak berlandaskan pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta turut melanggar "Asas Kecermatan" sebagaimana akan dielaborasi secara lebih mendetail di Gugatan *a quo* ;
- (5) Bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan wajib dilakukan secara cermat, proporsional, dan komprehensif sehingga kebijakan di bidang pertambangan batubara berdampak positif bagi pemerintah, korporasi, dan masyarakat dimana hukum dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sarana yang harus mampu mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang (*law maker*) meletakkan berbagai landasan yuridis dalam melakukan berbagai pembangunan di Indonesia terutama pembangunan ekonomi masyarakat dan pembangunan yang dilakukan



bukan semata untuk mengeksploitasi lingkungan dengan tidak terkendali dan hanya mengikuti dorongan atau keinginan segelintir pihak tanpa memikirkan dampak hukumnya di kemudian hari sehingga arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tersebut untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan hukum.

- (6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas adanya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum secara substansial sehubungan dengan tindakan hukum penerbitan objek gugatan TUN.

c. Pelanggaran Substansi Hukum - SURAT KPK Bukan Merupakan Suatu Dasar untuk Melakukan Tindakan Penerbitan objek gugatan TUN

- (1) Bahwa berdasarkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas tidak ditemukan satu referensi, materi atau dasar hukum pun bahwa Tergugat dapat menjadikan SURAT KPK sebagai suatu alasan atau dasar hukum sehubungan dengan pemberian perpanjangan PKP2B maupun pembatalan dari suatu izin usaha pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN maupun IUPK OPP ;
- (2) SURAT KPK berikut muatannya juga tidak termasuk substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pencabutan/pembatalan suatu izin usaha pertambangan termasuk IUPK PERPANJANGAN atau IUPK OPP, sehingga seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan menerbitkan objek gugatan TUN ;
- (3) Tindakan hukum tata usaha negara Tergugat yang menerbitkan objek gugatan TUN dengan hanya berdasar pada SURAT KPK menunjukkan bahwa



tindakan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB serta tidak mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait serta merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang melanggar ketentuan Pasal 9 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."

Vide Pasal 1 butir 7 UU Administrasi Pemerintahan

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Vide Pasal 1 butir 8 UU Administrasi Pemerintahan

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Vide Pasal 9 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

Vide Pasal 9 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan



“Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB”.

(C) Pengakuan oleh Tergugat atas Hal-Hal yang Disebutkan dalam Surat Penggugat

- (1) Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Penggugat kepada Tergugat ;
- (2) Bahwa sampai saat ini atau dengan lain perkataan telah melewati jangka waktu 10 hari kerja, Tergugat tidak memberikan tanggapan sebagaimana yang seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Vide Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Vide Pasal 1 butir 7 UU Administrasi Pemerintahan

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Vide Pasal 1 butir 8 UU Administrasi Pemerintahan

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

- (3) Bahwa dikarenakan telah lewatnya waktu, maka Surat Penggugat dianggap telah dikabulkan secara hukum berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum."

- (4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas adanya bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh isi dan materi dalam surat Penggugat dan oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan dan mengambil tindakan sesuai dengan isi dan materi Surat Penggugat ;

- (D) Kewajiban Tergugat Sehubungan Dengan surat Penggugat dalam kaitannya dengan objek gugatan TUN

- (1) Bahwa surat Penggugat berisikan keberatan/upaya administratif atas tindakan penerbitan objek gugatan TUN dan pembatalan IUPK PERPANJANGAN yang dilakukan oleh Tergugat ;
- (2) Bahwa surat Penggugat dilatarbelakangi telah timbulnya ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta terciptanya preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para

Halaman 53 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

(3) Bahwa dasar hukum untuk mendapatkan perpanjangan telah diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a) Bahwa berdasarkan Pasal 169 huruf (a) UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 169 huruf (a) UU MINERBA

“Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”;

b) Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut “PERUBAHAN KETIGA PP 23 TAHUN 2010”), yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Pasal 112 ayat (2) huruf a dan b Perubahan Ketiga
PP 23 TAHUN 2010;

*"Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan
pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada
angka 1:*

- (a) yang belum memperoleh perpanjangan dapat
diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi
Perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi
tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak
karya atau perjanjian karya perusahaan
pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
di bidang pertambangan mineral dan batubara
kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih
menguntungkan; dan;
- (b) yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat
diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi
Perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi
tanpa melalui lelang setelah berakhirnya
Perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian
karya perusahaan pertambangan batubara dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang pertambangan
mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan
negara yang lebih menguntungkan.";
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,
Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 yang
kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 55 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vide Pasal 108 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018;

“(1) IUPK Operasi Produksi perpanjangan diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun);

(2) IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

- d) Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka bagi pemegang PKP2B yang telah berakhir dan belum memperoleh perpanjangan maka dapat diperpanjang menjadi IUPK OPP pertama tanpa melalui lelang dan perpanjangan diberikan 2 (dua) kali secara bertahap dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- e) Bahwa dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku telah secara tegas menghargai keberadaan dari PKP2B termasuk ketentuan yang termaktub di dalamnya serta secara tegas memberikan hak perpanjangan kepada pemegang PKP2B;
- f) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas adanya, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang semula didasarkan pada kontrak PKP2B yang kemudian menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B dan oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan dan mengambil tindakan sesuai dengan hal-hal tersebut di atas;



(4) Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 112 ayat (2) huruf a dan b PERUBAHAN KETIGA PP 23 TAHUN 2010 hak perpanjangan telah diperjanjikan dalam PKP2B:

a) Bahwa masing-masing PKP2B dari pemegang PKP2B Generasi I telah mengatur mengenai hak perpanjangan PKP2B sejak awal ditandatangani;

b) Bahwa setelah dilakukannya amandemen atas PKP2B pada tahun 2018 sebagai pelaksanaan dari Pasal 169 huruf b dan c UU MINERBA serta Pasal 112 ayat (2) huruf a dan b PERUBAHAN KETIGA PP 23 TAHUN 2010, hak perpanjangan yang sedari awal telah ada kembali dipertegas keberadaannya dalam amandemen PKP2B dengan perbedaan bahwa setelah amandemen hak perpanjangan yang awalnya akan diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu kontrak digantikan dengan perpanjangan jangka waktu dalam bentuk IUPK OPP. Hal tersebut mendemonstrasikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia (termasuk TERGUGAT) mengakui hak perpanjangan yang dimiliki pemegang PKP2B;

c) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka mengenai hak perpanjangan kepada pemegang PKP2B Generasi I telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan Amandemen PKP2B;

(5) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan/mendapatkan hak perpanjangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

a) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112B ayat (2) PERUBAHAN KETIGA PP 23 TAHUN 2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (2) PERUBAHAN KETIGA PP 23 TAHUN 2010;

"Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya



pengusahaan pertambangan batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara berakhir.”;

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112B ayat (3) PERUBAHAN KETIGA PP 23 TAHUN 2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (3) PERUBAHAN KETIGA PP 23 TAHUN 2010;

“Permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif;*
- b. teknis;*
- c. lingkungan; dan*
- d. finansial.”*

- c) Bahwa persyaratan administratif guna memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan telah diatur dalam Pasal 112B ayat (4) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (4) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010;

“Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a meliputi:

- a. surat permohonan;*
- b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan*
- c. surat keterangan domisili.”*

- d) Bahwa persyaratan teknis guna memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan telah diatur dalam Pasal 112B ayat (5) Perubahan Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP 23 TAHUN 2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (5) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 ;

"Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi:

- a. peta dan batas koordinat wilayah;*
- b. laporan akhir kegiatan operasi produksi;*
- c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;*
- d. rencana kerja dan anggaran biaya;*
- e. neraca sumber daya dan cadangan;*
- f. rencana reklamasi dan pascatambang;*
- g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;*
- h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun."*

e) Bahwa persyaratan lingkungan guna memperoleh diperpanjang IUPK Operasi Produksi Perpanjangan telah diatur dalam Pasal 112B ayat (6) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (6) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 ;

"Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c meliputi:

- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di*

Halaman 59 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

- f) Bahwa persyaratan finansial guna memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan telah diatur dalam Pasal 112B ayat (7) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (7) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 ;

"Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d meliputi:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;*
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir."*

- g) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112B ayat (8) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (8) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010;

"Menteri dalam memberikan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan nasional."

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112B ayat (9) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (9) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010

"Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan apabila berdasarkan hasil



evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.”

- i) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 105 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 ;

“(1) Pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir harus mengajukan permohonan menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir ;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif;*
- b. teknis;*
- c. lingkungan; dan*
- d. finansial.”*

- j) Bahwa berdasarkan Lampiran XIII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi) Perpanjangan Dari Kontrak Karya (KK) Atau



Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Yang Telah Berakhir ("LAMPIRAN XIII KEPMEN ESDM NOMOR 1796/K/30/MEM/2018") mengatur lebih rinci mengenai mekanisme untuk memperoleh perpanjangan PKP2B menjadi IUPK OPP;

- k) Bahwa berdasarkan LAMPIRAN XIII KEPMEN ESDM NOMOR 1796/K/30/MEM/2018 terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan:

Vide Lampiran XIII KEPMEN ESDM NOMOR 1796/K/30/MEM/2018 ;

"1. Pengajuan permohonan

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan ;*
- b. Permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima permohonan kepada pemohon dan permohonan diberikan kepada Unit Teknis;*

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas dokumen permohonan. Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki;*
- b. Setelah berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep surat keputusan pemberian IUPK Operasi Produksi oleh Menteri;*

3. Penerbitan Izin



- a. *Surat keputusan IUPK Operasi Produksi ditandatangani oleh Menteri. Surat keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan pengangkaan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan;*
 - b. *Surat keputusan diberikan kepada pemohon.” ;*
- (6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas adanya bahwa IUPK OPP merupakan suatu produk hukum yang berbeda dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan tidak terdapat pihak ketiga manapun yang dapat memiliki hak untuk “mengambil alih” izin usaha pertambangan dan wilayahnya dari pemegang PKP2B sepanjang pemegang PKP2B melaksanakan hak perpanjangan yang dimilikinya;
- (7) Bahwa berdasarkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku SURAT KPK berikut muatannya juga tidak termasuk substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perpanjangan maupun pencabutan/pembatalan suatu izin usaha pertambangan termasuk IUPK PERPANJANGAN atau IUPK OPP, sehingga seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan menerbitkan objek gugatan TUN. Namun Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN dengan hanya berdasar pada SURAT KPK sehingga menunjukkan bahwa tindakan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait ;
- (8) Bahwa dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku telah secara tegas mengatur syarat-syarat bagi pemegang PKP2B untuk melaksanakan hak perpanjangannya sehingga jika persyaratan-persyaratan tersebut di atas terpenuhi maka pemegang PKP2B berhak untuk mendapatkan perpanjangan PKP2B dalam bentuk IUPK OPP dan Tergugat c.q. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA berkewajiban untuk menerbitkan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud jika seluruh persyaratan untuk itu telah terpenuhi ;

(9) Bahwa perpanjangan PKP2B PT Tanito Harum telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan yang dibuktikan dengan diterbitkannya IUPK PERPANJANGAN, dan IUPK PERPANJANGAN tidak dapat dibatalkan/dicabut sekedar karena adanya Surat KPK ;

(10) Bahwa dengan telah lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan tanpa adanya jawaban dari Tergugat terhadap surat Penggugat maka jelas adanya, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai telah mengakui dan membenarkan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai pengaturan terkait luas wilayah dan oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan dan mengambil tindakan sesuai dengan hal-hal tersebut di atas. dan oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan dan mengambil tindakan sesuai dengan hal-hal tersebut di atas ;

(11) Bahwa pengaturan terkait luas wilayah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a) Bahwa tidak tepat pandangan/opini yang menyatakan bahwa luas wilayah maksimal yang dapat diberikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Perpanjangan adalah maksimal sebesar 15.000 hektare sebagaimana diberitakan dalam:

(i) media elektronik Kontan tanggal 23 Mei 2019 dengan judul "Izin Pengusahaan Batubara untuk BUMN" pada kolom ke 3; dan

(ii) media elektronik Kata Data tanggal 4 Mei 2019 dengan judul "Pakar Hukum: Wilayah Tambang Habis Kontrak Wajib Ditawarkan Ke BUMN" pada kolom ke 5.

Halaman 64 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa tidak tepat jika hanya merujuk pada Pasal 83 huruf d UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 83 huruf d UU MINERBA ;

“Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.”;

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 UU MINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 171 UU MINERBA ;

“(1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah ;

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.” ;

- d) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 angka 1a dan angka 2 Perubahan Ketiga PP 23/2010 dan Penjelasannya yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112 angka 1a Perubahan Ketiga PP 23/2010 ;

“Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki luas wilayah



kontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak/perjanjian yang telah disetujui Menteri sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:

- a. wilayah potensi dan cadangan/penambangan; dan
- b. wilayah di luar penambangan untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan."

Vide Penjelasan Pasal 112 angka 2 Perubahan Ketiga PP 23/2010 ;

"IUPK Operasi Produksi perpanjangan diberikan dengan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." ;

- e) Bahwa Pasal 171 UU MINERBA bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sehingga mengesampingkan ketentuan Pasal 83 huruf (d) UU MINERBA ;
- f) Bahwa dalam hal pemegang PKP2B belum memenuhi ketentuan Pasal 171 UU MINERBA maka luas wilayah pertambangannya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam UU MINERBA sedangkan dalam hal pemegang PKP2B telah menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah dan rencana kegiatan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia maka luas wilayah pertambangan pemegang PKP2B dapat dipertahankan luasannya atau dengan lain perkataan luas wilayah tidak perlu disesuaikan menjadi maksimal seluas 15.000 hektare ;
- g) Bahwa berdasarkan Pasal 112B ayat (1) Perubahan Ketiga PP 23/2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112B ayat (1) Perubahan Ketiga PP 23/2010:



“(1) Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri.” ;

- h) Bahwa jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian termasuk jangka waktu untuk perpanjangannya dan pemberian IUPK Operasi Produksi Perpanjangan/izin perpanjangan adalah dalam rangka perpanjangan dari kontrak/perjanjian sebagai kelanjutan operasi pertambangan PKP2B yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan, pengolahan serta reklamasi dan pascatambang termasuk melakukan eksplorasi lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian luas wilayah PKP2B sesuai dengan Pasal 171 UU MINERBA berlaku juga untuk wilayah pertambangan pada masa perpanjangannya ;
- i) Bahwa dengan demikian PT Tanito Harum termasuk pemegang PKP2B Generasi I lainnya berhak untuk mendapatkan IUPK OPP/izin perpanjangan sebagai kelanjutan operasi pertambangannya dengan luas wilayah pertambangan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau tercantum dalam PKP2Bnya;
- j) Bahwa dengan telah lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan tanpa adanya jawaban dari Tergugat terhadap surat Penggugat maka jelas adanya, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai pengaturan terkait luas wilayah dan oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan dan mengambil tindakan sesuai dengan hal-hal tersebut di atas ;



(12) Bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak memiliki hak prioritas dalam hal PKP2B diperpanjang ;

a) Bahwa tidak tepat pandangan/opini yang menyatakan bahwa BUMN mendapatkan hak prioritas sebagaimana diberitakan dalam:

(i) media elektronik CNBC tanggal 20 Mei 2019 dengan judul "7 Tambang Raksasa Terminasi, KPK Soroti Revisi PP Batu Bara" pada kolom ke 6 dan 7; dan

(ii) media elektronik CNBC tanggal 12 Juni 2019 dengan judul "Soal Tambang Batu Bara Terminasi, BUMN: Kami Prioritas UU" pada kolom ke 2 dan 3.

b) Bahwa Pasal 112A ayat (2) dan Pasal 112B ayat (9) Perubahan Ketiga PP 23/2010 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 112A ayat (2) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 ;

"Wilayah kontrak/perjanjian sebagai wilayah potensi dan cadangan/penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 1a huruf a yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi Produksi Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2a dapat:

a. Ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau

b. Diusulkan menjadi WPN.

berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ;

Vide Pasal 112B ayat (9) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 ;

"Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya



pengusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.” ;

Dapat disimpulkan bahwa pada saat pengajuan permohonan perpanjangan kepada Menteri, pemegang PKP2B dinyatakan tidak lulus evaluasi dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka wilayah PKP2B dikembalikan kepada Menteri ;

- c) Bahwa setelah wilayah PKP2B dikembalikan kepada Menteri, berdasarkan Pasal 112A ayat (2) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010, wilayah PKP2B dapat ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi dan/atau diusulkan menjadi WPN berdasarkan evaluasi Menteri ;
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU MINERBA penetapan WPN memerlukan persetujuan dari DPR dan harus memperhatikan aspirasi daerah. Dalam hal sebagian dari WPN hendak diusahakan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU MINERBA. Pasal 27 ayat (4) UU MINERBA mengatur bahwa WPN yang akan diusahakan berubah statusnya menjadi WUPK ;
- e) Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah secara limitatif mengatur bahwa BUMN memiliki hak prioritas untuk mendapatkan IUPK dan WIUPK sebagaimana tertuang dalam:

Vide Pasal 75 ayat (3) UU MINERBA ;

“Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK” ;

Vide Pasal 51 ayat (3) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 ;

“Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu



menawarkan kepada BUMN/BUMD dengan cara prioritas” ;

- f) Bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas adanya bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku BUMN hanya memiliki hak prioritas dalam memperoleh WIUPK dan dalam memperoleh IUPK (yang berbeda dengan IUPK OPP) baik di WIUPK maupun di WUPK (didahului proses WPN) hanya apabila PKP2B tidak diperpanjang ;
- g) Bahwa dengan demikian, jelas adanya bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku BUMN memang memiliki hak prioritas untuk memperoleh IUPK (yang berbeda dengan IUPK OPP) dan WIUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU MINERBA dan Pasal 51 ayat (3) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010 terhadap wilayah WIUPK/WPN sebagaimana dimaksud di atas, namun bukan untuk mendapatkan wilayah yang diberikan hak perpanjangan. Adapun pemberian IUPK maupun WIUPK kepada BUMN harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengesampingkan hak-hak yang secara hukum telah dimiliki oleh pemegang PKP2B khususnya Generasi I ;
- h) Bahwa dengan telah lewatnya jangka waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan tanpa adanya jawaban dari Tergugat terhadap surat Penggugat maka jelas adanya, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai BUMN tidak memiliki hak prioritas dalam hal PKP2B diperpanjang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan dan mengambil tindakan sesuai dengan hal-hal tersebut di atas ;

III. Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Yang Dilanggar Oleh Tergugat



- (A) Pelanggaran AUPB oleh Tergugat sehubungan dengan penerbitan objek gugatan TUN

54. Bahwa objek gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan AUPB berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN ;

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

55. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- (i) kepastian hukum;*
- (ii) tertib penyelenggara negara;*
- (iii) keterbukaan;*
- (iv) proporsionalitas;*
- (v) profesionalitas;*
- (vi) akuntabilitas.*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

56. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Publik terbukti secara meyakinkan telah melanggar AUPB dengan menerbitkan atau pengambilan keputusan untuk menerbitkan objek gugatan TUN atau dengan lain perkataan seharusnya Tergugat wajib memperhatikan AUPB sebelum menerbitkan objek gugatan TUN sebab hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah perpanjangan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan
khususnya kepada pemegang PKP2B Generasi I ;

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum

57. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *Juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU KKN") yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

"Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- Kepastian Hukum

-

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."

Vide Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU KKN ;

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan." ;

58. Bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik sebab kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan yang telah dibuat tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati ;
59. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang PKP2B Generasi I lainnya sebab penerbitan objek gugatan TUN dan pembatalan IUPK PERPANJANGAN tidak didasarkan pada ketentuan dalam UU

Halaman 72 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINERBA dan peraturan turunannya melainkan hanya didasarkan pada surat KPK. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kepastian hukum berdasarkan UU PTUN *Juncto* UU KKN ;

60. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun atas surat Penggugat yang telah melewati jangka waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang PKP2B Generasi I lainnya sehubungan dengan perpanjangan PKP2B (atau dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengetahui kesalahan yang telah dilakukan dengan menerbitkan objek gugatan TUN sehingga Tergugat tidak mampu memberikan tanggapan secara tertulis kepada Penggugat karena Tergugat mengetahui tanggapan dari Tergugat bagaikan ("Menepuk Air Di Dulang, Terpercik Muka Sendiri") ;
61. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Keterbukaan

Halaman 73 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *Juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU KKN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

-

- Keterbukaan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” ;

Vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU KKN ;

“Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.”

63. Bahwa penekanan dari asas keterbukaan sesungguhnya lebih kepada kewajiban Negara/Pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap menghormati perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;
64. Bahwa asas keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh Pemerintah ;
65. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN menimbulkan “kesimpangsiuran” informasi sehubungan dengan masalah perpanjangan PKP2B dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan bagi pemegang PKP2B Generasi I tanpa mengelaborasi lebih dalam alasan hukum yang menjustifikasi surat KPK tersebut ;



66. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirimkan surat Penggugat guna mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait dengan penerbitan objek gugatan TUN yang dilakukan oleh Tergugat yang hanya didasarkan dengan surat KPK namun Tergugat tidak memberikan jawaban apapun kepada Penggugat ;
67. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN serta tidak memberikan tanggapan apapun atas surat Penggugat telah melanggar hak Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap dan akurat atas diterbitkannya objek gugatan TUN yang tidak mengelaborasi lebih dalam alasan hukum yang menjustifikasi surat KPK sebagai alasan diterbitkannya objek gugatan TUN dan oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas keterbukaan berdasarkan UU PTUN *Juncto* UU KKN ;

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Profesionalitas

68. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *Juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU KKN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

-

- Profesionalitas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” ;

Vide Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU KKN ;

“Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

69. Bahwa asas profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlebih dahulu dididik dan dilatih sehingga dalam bekerja mampu mengambil kebijakan tidak



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kode etik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

70. Bahwa asas profesionalitas menekankan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus mampu mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
71. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui kementerian yang dipimpin oleh Tergugat dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya harus mengutamakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagaikan dengan “Adat Sepanjang Jalan, Cupak Sepanjang Betung.”
72. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak mencerminkan asas profesionalitas dalam menerbitkan objek gugatan TUN sebab tidak mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu UU MINERBA dan peraturan turunannya. Oleh karenanya, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas profesionalitas berdasarkan UU PTUN *Juncto* UU KKN ;
73. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan maka AUPB yang belum termasuk dalam UU PTUN adalah sebagai berikut:
- kemanfaatan;*
 - ketidakberpihakan;*
 - kecermatan;*
 - tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - kepentingan umum; dan*
 - pelayanan yang baik.”*

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Kemanfaatan

74. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan

"Yang dimaksud dengan "Asas Kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

75. Bahwa asas kemanfaatan harus dijadikan alat uji bagi pengambil keputusan, baik keputusan lembaga-lembaga administrasi Negara, maupun bagi hakim, khususnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Tergugat sebelum sampai pada keputusan menerbitkan objek gugatan TUN wajib mempertimbangkan kemanfaatan dari terbitnya keputusan tersebut. Namun Tergugat terkesan terburu-buru menerbitkan objek gugatan TUN setelah menerima surat KPK tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi Penggugat, PT Tanito Harum, pemegang PKP2B Generasi I lainnya, dan masyarakat umum ;
76. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN wajib secara seimbang memperhatikan kepentingan hukum Penggugat, PT Tanito Harum, pemegang PKP2B Generasi I lainnya, masyarakat umum dan pemerintah sehubungan dengan masalah perpanjangan PKP2B dalam bentuk IUPK OPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
77. Bahwa prosedur hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan IUPK PERPANJANGAN dan menerbitkan objek gugatan TUN telah secara terang benderang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan dan telah mengabaikan kepentingan berbagai pihak terkait berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ;

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Halaman 77 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



78. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan

“Yang dimaksud dengan “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

79. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN adalah jelas sebagai suatu keputusan yang bertentangan dengan asas ketidakberpihakan, karena penerbitan objek gugatan TUN tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pertambangan batubara, hal ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas pada bagian G. tentang fakta – fakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo ;
80. Bahwa sebelum Tergugat melakukan tindakan penerbitan objek gugatan TUN dan oleh karenanya pembatalan IUPK PERPANJANGAN tersebut, tidak pernah sama sekali memberikan peringatan tertulis ataupun tindakan yang memberikan rambu-rambu sehubungan dengan rencana penerbitan objek gugatan TUN. PT Tanito Harum telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUPK PERPANJANGAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat menerbitkan IUPK PERPANJANGAN. Namun, kemudian secara tiba-tiba Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN yang hanya didasarkan pada surat KPK yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan PT Tanito Harum serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pemegang PKP2B Generasi I lainnya ;
81. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN dengan hanya berdasar pada surat KPK dan prosedur penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mempertimbangkan dampak serta akibat hukum bagi Penggugat, PT Tanito Harum, pemegang



PKP2B Generasi I lainnya, dan masyarakat umum. Oleh karenanya, tindakan Tergugat telah secara terang melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur pasal 10 huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Karena sudah sepantasnya Tergugat bersikap adil dalam melihat dampak dari akibat diterbitkannya objek gugatan TUN bagi pihak yang dituju maupun pihak lainnya yang terkena dampaknya secara keseluruhan ;

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Kecermatan

82. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” ;

83. Bahwa asas ini mengendaki agar badan/pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan atau karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;
84. Bahwa Tergugat terbukti tidak cermat dalam menerbitkan objek gugatan TUN dengan menciptakan terminologi hukum baru yaitu “Pembatalan” sedangkan dalam peraturan perundang-undangan terminologi yang digunakan yaitu “Pencabutan” dan Tergugat memberikan kesan terburu-buru seperti mengalami “Rasa Takut Yang Luar Biasa” yang ditunjukkan semata-mata karena surat KPK, Tergugat segera menerbitkan objek gugatan TUN dalam jangka waktu kurang lebih 12 hari kalender sejak menerima surat KPK dan juga tidak menerapkan asas kecermatan dalam mempelajari dan



mendalami kembali apakah benar surat KPK dapat dijadikan alasan pembatalan/pencabutan IUPK PERPANJANGAN ;

85. Bahwa Tergugat wajib melakukan tindakan dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan tata usaha negara. Namun tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN telah tidak cermat sebab tidak didasarkan pada ketentuan UU MINERBA dan peraturan turunannya, melainkan hanya didasarkan pada surat KPK. Oleh karenanya, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kecermatan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ;

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

86. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan

"Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan."

87. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Sub Bab II Tentang Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar Oleh Tergugat mengenai Pelanggaran Prosedur Hukum oleh Tergugat Sehubungan Dengan Pembatalan IUPK PERPANJANGAN, maka sebelum menerbitkan objek gugatan TUN Tergugat wajib mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) UU MINERBA *Juncto* Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 PERMEN NO. 25/2018 ;
88. Bahwa Tergugat dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan apabila pemegang izin memenuhi ketentuan dalam pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) UU MINERBA *Juncto* Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal



43 PERMEN NO. 25/2018 yaitu terlebih dahulu melaksanakan tahap-tahap pemberian sanksi administratif, namun dalam menerbitkan objek gugatan TUN Tergugat tidak melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, melainkan hanya didasarkan pada surat KPK ;

89. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN telah secara terang benderang bertentangan dengan ketentuan dalam UU MINERBA dan peraturan turunannya. Oleh karenanya, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ;

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Kepentingan Umum

90. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan ;

“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ;

91. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan TUN telah secara terang benderang tidak memperhatikan kepentingan umum serta akibat hukum lainnya yang timbul khususnya bagi pemegang PKP2B Generasi I karena perbuatannya di dalam menerbitkan objek gugatan TUN telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dibuktikan dengan munculnya polemik masalah perpanjangan PKP2B yang berdampak negatif terhadap industri batubara Indonesia dan investasi pada umumnya. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kepentingan umum berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ;

Objek Gugatan TUN Telah Melanggar Asas Pelayanan yang Baik

92. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:



Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan ;

"Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

93. Bahwa dalam menjalankan kewenangannya dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai *bestuurszorg* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pejabat Tata Usaha Negara harus mengemban 2 (dua) fungsi yaitu fungsi memerintah dan fungsi pelayanan ;
94. Bahwa Pemerintah dalam menjalankan fungsi memerintahnya harus dikaitkan dengan kewenangannya sebagai *legis executio* berarti pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 demi mencapai kesejahteraan sosial, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang terbaik sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan diatas berarti pelayanan yang mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga jelas, tindakan pemerintah yang bertentangan dengan asas pelayanan yang baik berarti bertentangan dengan peraturan hukum ;
95. Bahwa dengan Tergugat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tindakan Tergugat yang telah menerbitkan IUPK PERPANJANGAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian secara tiba-tiba menerbitkan objek gugatan TUN yang bertentangan dengan prosedur hukum dalam UU MINERBA dan peraturan turunannya menunjukkan bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas pelayanan yang baik berdasarkan UU Administrasi ;
- (B) Pelanggaran AUPB oleh Tergugat sehubungan dengan Surat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Telah Melanggar Asas Pelayanan yang Baik sehubungan dengan Surat Penggugat

96. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan

“Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

97. Bahwa unsur-unsur dalam asas pelayanan yang baik terdiri dari:

- 1) Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas;
- 2) Sesuai dengan standar pelayanan;
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tergugat tidak menjawab surat Penggugat sampai dengan didaftarkannya Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* (atau 29 hari) padahal Tergugat merupakan penyelenggara negara di bidang pertambangan batubara ;

98. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan atas surat Penggugat telah secara terang benderang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum sehubungan dengan perpanjangan PKP2B Generasi I meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur dan menetapkan. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas pelayanan yang baik berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.

Tergugat Telah Melanggar Asas Kemanfaatan sehubungan dengan Surat Penggugat

Halaman 83 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan

"Yang dimaksud dengan "Asas Kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

100. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan atas surat Penggugat telah secara terang benderang telah melanggar asas kemanfaatan karena tindakan penerbitan objek gugatan TUN dan oleh karenanya pembatalan IUPK PERPANJANGAN tersebut tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, pemegang PKP2B Generasi I, dan kepentingan masyarakat bahkan justru sebaliknya dengan diterbitkannya objek gugatan TUN kepentingan Penggugat, pemegang PKP2B Generasi I, dan masyarakat telah dicerai. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kemanfaatan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ;

Tergugat Telah Melanggar Asas Kepentingan Umum sehubungan dengan Surat Penggugat

101. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan ;

"Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif" ;



102. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB telah mengakibatkan berhentinya kegiatan pertambangan batubara PT Tanito Harum tanpa dilandasi alasan hukum yang benar sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ;
103. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN justru telah mengenyampingkan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif karena tindakannya tersebut justru telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;
104. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan atas surat Penggugat telah melukai kepentingan industri pertambangan batubara Indonesia yang menghendaki adanya kejelasan, penegasan, saran dan klarifikasi atas simpang siurnya pemberitaan sehubungan dengan tindakan penerbitan objek gugatan TUN dan oleh karenanya pembatalan IUPK PERPANJANGAN tersebut guna melindungi kepastian hukum dan stabilitas industri pertambangan batubara yang bersifat strategis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh



karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kepentingan umum berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ;

Tergugat Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum sehubungan dengan Surat Penggugat

105. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *Juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU KKN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- Kepastian Hukum

-

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” ;

Vide Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU KKN ;

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan” ;

106. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN, sebagaimana telah diterangkan di atas, tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, keadilan, dan keadilan karena berdasarkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas tidak ditemukan satu referensi, materi atau dasar hukum pun bahwa Tergugat dapat menjadikan surat KPK sebagai suatu alasan atau dasar hukum sehubungan dengan pemberian perpanjangan PKP2B maupun pembatalan dari suatu izin usaha pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN maupun IUPK OPP dan surat KPK berikut muatannya juga tidak termasuk substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pencabutan/pembatalan suatu izin usaha pertambangan termasuk IUPK PERPANJANGAN atau IUPK OPP, sehingga seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan menerbitkan objek gugatan TUN ;

107. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

108. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan atas surat Penggugat telah melukai kepentingan industri pertambangan batubara Indonesia yang menghendaki adanya kejelasan, penegasan, saran dan klarifikasi atas simpang siurnya pemberitaan sehubungan dengan tindakan penerbitan objek gugatan TUN dan oleh karenanya pembatalan IUPK PERPANJANGAN tersebut guna melindungi kepastian hukum dan stabilitas industri pertambangan batubara yang bersifat strategis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kepastian hukum berdasarkan UU PTUN *Juncto* UU KKN ;

Tergugat Telah Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sehubungan dengan Surat Penggugat

109. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *Juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU KKN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 87 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

"Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

-

- Tertib Penyelenggaraan Negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme" ;

Vide Penjelasan Pasal 3 angka2 UU KKN ;

"Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara" ;

110. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN, sebagaimana telah diterangkan di atas, tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas tidak ditemukan satu referensi, materi atau dasar hukum pun bahwa Tergugat dapat menjadikan surat KPK sebagai suatu alasan atau dasar hukum sehubungan dengan pemberian perpanjangan PKP2B maupun pembatalan dari suatu izin usaha pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN maupun IUPK OPP dan SURAT KPK berikut muatannya juga tidak termasuk substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pencabutan/pembatalan suatu izin usaha pertambangan termasuk IUPK PERPANJANGAN atau IUPK OPP, sehingga seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan menerbitkan objek gugatan TUN ;

111. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan TUN telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada Penggugat dan para anggota Penggugat serta menciptakan preseden buruk atau perilaku hukum menyimpang yang menyebabkan para anggota Penggugat, khususnya pemegang PKP2B Generasi I lainnya, mengalami nasib, masalah dan kerugian yang serupa dengan yang diderita oleh PT Tanito Harum yaitu perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang telah secara sah



diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan dalam PKP2B itu sendiri) dari yang semulanya didasarkan pada kontrak PKP2B menjadi dalam bentuk izin pertambangan yaitu IUPK PERPANJANGAN sekonyong-konyong dan tanpa didasari alasan/dasar hukum yang sah dibatalkan/dicabut oleh Tergugat atau bahkan permohonan perpanjangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk IUPK OPP dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam PKP2B tidak diproses atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

112. Selain dari itu tindakan Tergugat untuk tidak menjawab surat Penggugat yang menghendaki adanya kejelasan, penegasan, saran dan klarifikasi atas simpang siurnya pemberitaan sehubungan dengan tindakan penerbitan objek gugatan TUN dan oleh karenanya pembatalan IUPK PERPANJANGAN tersebut guna melindungi kepastian hukum dan stabilitas industri pertambangan batubara yang bersifat strategis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ;
113. Bahwa hal-hal tersebut di atas justru membuktikan bahwa Tergugat telah menyebabkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara khususnya bagi Penggugat, PT Tanito Harum dan para anggota Penggugat pemegang PKP2B Generasi I lainnya dan pada umumnya industri pertambangan batubara Indonesia. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara berdasarkan UU PTUN *Juncto* UU KKN ;

Tergugat Telah Melanggar Asas Keterbukaan sehubungan dengan Surat Penggugat

114. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *Juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU KKN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

"Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

-



- Keterbukaan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” ;

Vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU KKN ;

”Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara” ;

115. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan atas surat Penggugat dalam tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, meskipun telah dimohon untuk itu, menunjukkan bahwa Tergugat tidak berkenan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang tindakan penerbitan objek gugatan TUN dan oleh karenanya pembatalan IUPK PERPANJANGAN tersebut yang hanya didasari pada SURAT KPK dan oleh karenanya telah melukai kepentingan industri pertambangan batubara Indonesia yang menghendaki adanya kejelasan, penegasan, saran dan klarifikasi atas simpang siurnya pemberitaan sehubungan dengan tindakan penerbitan objek gugatan TUN guna melindungi kepastian hukum dan stabilitas industri pertambangan batubara yang bersifat strategis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas keterbukaan berdasarkan UU PTUN *Juncto* UU KKN ;

Tergugat Telah Melanggar Asas Akuntabilitas sehubungan dengan Surat Penggugat

116. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *Juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU KKN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

”Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:



-

- *Akuntabilitas*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” ;

Vide Penjelasan Pasal 3 angka 7 UU KKN ;

“Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ;

117. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menjawab ataupun menanggapi surat Penggugat yang menghendaki adanya kejelasan, penegasan, saran dan klarifikasi atas simpang siurnya pemberitaan sehubungan dengan tindakan penerbitan objek gugatan TUN guna melindungi kepastian hukum dan stabilitas industri pertambangan batubara yang bersifat strategis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia pada saat sangat dibutuhkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas duduk persoalan sebenarnya dari penerbitan objek gugatan TUN dan akibat hukum yang ditimbulkannya menunjukkan bahwa Tergugat menolak untuk mempertanggungjawabkan tindakan penerbitan objek gugatan TUN kepada Penggugat, PT Tanito Harum, dan para anggota Penggugat pemegang PKP2B Generasi I lainnya dan industri pertambangan batubara Indonesia pada umumnya. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas akuntabilitas berdasarkan UU PTUN *Juncto* UU KKN ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 101 K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia Nomor: 07.K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama Sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Tanito Harum;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 101 K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 07.K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama Sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Tanito Harum;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan izin perpanjangan kepada perusahaan pemegang PKP2B sebagai kelanjutan operasi pertambangan PKP2B yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan, pengolahan serta reklamasi dan pascatambang termasuk melakukan eksplorasi lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 14 Nopember 2019, sebagai berikut :

KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa PT Tanito Harum merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta - Indonesia, dan merupakan perusahaan yang dibentuk khusus untuk menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01.Ji/292/U/87 yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 1987 dengan wilayah seluas 124.845,652 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dan telah memasuki tahap Operasi Produksi, dengan jangka waktu PKP2B PT Tanito Harum yang berakhir pada tanggal 14 Januari 2019;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Nomor 4 Tahun 2009") yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 92 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian ;*
 - b. *Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;*
 - c. *Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara ;*
3. Pada tanggal 12 April 2017, PT Tanito Harum telah sepakat untuk menandatangani Amandemen PKP2B antara Pemerintah Indonesia dengan PT Tanito Harum, yang mengatur antara lain mengenai:
- a. Wilayah perjanjian, yaitu seluas 34.583,5 Ha yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 171 UU Nomor 4 Tahun 2009, sebagaimana kami kutip dalam Pasal 2 Amandemen PKP2B sebagai berikut:
"Wilayah Perjanjian adalah suatu wilayah seluas 34.583,3 Hektar, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran "A" dan "B" dari Perjanjian ini yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" ;
 - b. Masa Perjanjian sebagaimana kami kutip dalam Pasal 30 sebagai berikut:
"Periode Operasi Produksi akan berakhir saat Perjanjian ini berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian dan dapat diperpanjang oleh Menteri dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan dengan jangka waktu 2 (dua) kali secara bertahap masing-masing 10 (sepuluh) tahun, dengan terlebih dahulu Perusahaan mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu operasi produksi" ;
4. Bahwa mengacu pada Amandemen PKP2B tersebut, PT Tanito Harum mengajukan permohonan perpanjangan pertama PKP2B PT Tanito Harum menjadi IUPK Operasi Produksi melalui surat Direktur Nomor 015/TH/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2018, Nomor 082/TH/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, dan Nomor 170/TH/XI/2018 tanggal 12 November 2018, dengan pertimbangan antara lain masih terdapat cadangan batubara sebesar $\pm 18,21$ juta ton yang cukup potensial untuk ditambang, keberlanjutan kesempatan kerja bagi karyawan PT Tanito Harum yang 86% adalah warga lokal setempat, serta agar tatanan ekonomi yang telah terbentuk dengan masyarakat sekitar tambang selama 30 tahun dapat berkesinambungan ;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP Nomor 77 Tahun 2014"), sebagai berikut:

"Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1:

- a. *Yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan*

- b. *..."*

6. Sesuai ketentuan Pasal 84 UU Nomor 4 Tahun 2009, luas wilayah IUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara paling banyak 15.000 hektar. Namun demikian, dalam Pasal 171, diatur bahwa PKP2B dapat memiliki wilayah sesuai dengan luas yang tercantum dalam Rencana Kerja Seluruh Wilayah ("RKSU") yang disetujui oleh Pemerintah ;

RKSU PT Tanito Harum telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM Nomor 777/30/DJB/2017 tanggal 6 April 2017 dengan luas wilayah seluas 34.583,5 hektar, dan telah dituangkan pula dalam Amandemen PKP2B PT Tanito Harum dengan Pemerintah Republik Indonesia ;

7. Bahwa Tergugat sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 94 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("RPP Perubahan Keenam PP 23/2010"), dan telah selesai diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur antara lain:

- a. Ketentuan mengenai IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya dan PKP2B, dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan memberikan kepastian berusaha bagi pemegang kontrak, yang di dalamnya mengatur antara lain luas wilayah IUPK yang berasal dari PKP2B adalah sesuai dengan RKSU yang telah disetujui oleh pemerintah sesuai semangat Pasal 169 dan Pasal 171 UU Nomor 4 Tahun 2009;
 - b. Mekanisme untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya dan PKP2B.
8. Bahwa disisi lain, Kementerian Keuangan juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan dan PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara ("RPP Perlakuan Perpajakan dan PNBP Batubara") dan telah selesai diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur antara lain:
- a. Dana Hasil Produksi Batubara sebesar 15% (dari yang sebelumnya 13,5%);
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Negara yang diperoleh pada masa PKP2B dikenakan tarif sebesar 0,21%.

Catatan:

Ketentuan-ketentuan pokok dalam PKP2B, antara lain mengatur mengenai:

- a. *Pemerintah berhak menerima 13,5% dari hasil produksi secara tunai atas harga Free On Board (FOB) atau harga setempat (at sale point) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki Perusahaan; dan*
- b. *Setiap peralatan dan perlengkapan yang dibeli oleh PT Tanito Harum akan menjadi milik Pemerintah (Barang Milik Negara), dan PT Tanito Harum berhak sepenuhnya menggunakan peralatan tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu PKP2B, dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan asuransinya. Setelah berakhirnya PKP2B, maka setiap peralatan dan perlengkapan yang dibeli*

PT Tanito Harum akan menjadi barang milik negara.

Halaman 95 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini belum ada regulasi yang mengatur tarif pemanfaatan BMN karena saat PKP2B diperpanjang menjadi IUPK, maka sesuai ketentuan dalam PKP2B Generasi I, seluruh barang-barang yang dibeli oleh Kontraktor akan menjadi BMN, sehingga perlu ada pengaturan terkait substansi tarif pemanfaatan BMN dan penerimaan negara ;

9. Bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009;
- b. Pasal 112 angka 2 huruf a PP Nomor 77 Tahun 2014;
- c. RPP Perubahan PP 23/2010;
- d. RPP Perlakuan Perpajakan dan PNPB Batubara;
- e. Evaluasi aspek teknis pertambangan masih terdapat cadangan batubara sebesar 18,21 ton;
- f. Evaluasi aspek konservasi;
- g. Evaluasi aspek lingkungan;
- h. Evaluasi aspek tenaga kerja dan pengembangan pemberdayaan masyarakat
- i. Evaluasi aspek peningkatan nilai tambah;
- j. Evaluasi aspek kewajiban perpajakan dan/atau PNPB;
- k. Jangka waktu PKP2B akan berakhir tanggal 14 Januari 2019;

dan mempertimbangkan investasi yang telah ditanamkan oleh PT Tanito Harum, kepastian berusaha, kontribusi yang telah diberikan oleh PT Tanito Harum, serta dalam rangka peningkatan penerimaan negara, maka pada tanggal 11 Januari 2019, Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07.K/30/MEM.2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Tanito Harum ("IUPK PT Tanito Harum") ;

Adapun jangka waktu IUPK PT Tanito Harum untuk melakukan operasi produksi dengan luas wilayah 34.583,5 Ha di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah selama 10 (sepuluh) tahun ;

Halaman 96 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa substansi dalam IUPK PT Tanito Harum telah sejalan dengan RPP Perubahan PP 23/2010 dan RPP Perlakuan Perpajakan dan PNPB Batubara, khususnya terkait luas wilayah sesuai RKSJ yang telah disetujui Pemerintah dan tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B PT Tanito Harum ;
11. Bahwa dalam perjalanannya, Tergugat menerima Surat Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") Nomor B-4618/LIT.05/01-15/05/2019 perihal Pengusahaan Pertambangan Batubara ("Surat KPK Tanggal 31 Mei 2019"), yang pada intinya menyampaikan bahwa:
 - a. Dalam rangka menjalankan amanah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ("UU Nomor 30 Tahun 2002"), sejak tahun 2011 KPK telah melakukan pengkajian pengelolaan sumber daya alam;
 - b. Dalam rangka peralihan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") ke mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam UU Minerba, pemerintah sedang melakukan revisi PP 23/2010. Menurut KPK revisi PP tersebut harus merujuk pada Pasal 62 dan Pasal 83 huruf d UU Minerba mengenai luas 1 (satu) wilayah operasi produksi pertambangan/khusus batubara paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare;
 - c. Untuk menjamin penerimaan negara yang lebih menguntungkan, formula penerimaan negara yang disusun agar diuji terlebih dahulu dengan kondisi riil keuangan perusahaan;
 - d. Merujuk Pasal 166 UU Minerba dan revisi keenam PP 23/2010 yang sedang dalam proses penyelesaian, KPK berpendapat bahwa penerbitan perpanjangan operasi produksi PKP2B tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu KPK menyarankan kepada Pemerintah untuk membatalkan penerbitan Surat Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07.K/30/MEM.2019 (IUPK PT Tanito Harum) ;
12. Bahwa dengan mempertimbangkan:
 - a. tugas, fungsi dan kewenangan KPK antara lain melakukan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Halaman 97 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), bahwa seorang pejabat pemerintahan dapat membatalkan suatu Keputusan TUN apabila terdapat cacat wewenang atau cacat prosedur atau cacat substansi;

maka Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai tindakan korektif atas Keputusan TUN yang telah diterbitkan (*in casu* IUPK PT Tanito Harum), karena mengandung cacat substansi karena mengacu pada rancangan peraturan pemerintah terkait dengan perlakuan perpajakan dan PNPB yang belum menjadi hukum positif ;

DALAM EKSEPSI

- A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*.

TIDAK ADA UNSUR KEPENTINGAN Penggugat YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERBITNYA OBJEK SENGKETA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), telah mengatur tentang kualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

2. Bahwa dikarenakan dalam UU PTUN maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka Tergugat merujuk pada pendapat Indroharto, S.H.,

Halaman 98 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pengertian kepentingan merujuk kepada:

- a. Suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik bersifat menguntungkan atau merugikan dan yang telah timbul atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan;
 - b. Suatu tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam mengajukan gugatan atas KTUN yang dikeluarkan ;
3. Bahwa lebih lanjut, Indroharto, S.H., memberikan penjelasan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang hendak menggugat yaitu:
 - ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut
 - kepentingan itu harus bersifat pribadi,
 - kepentingan itu harus bersifat langsung
 - kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan KTUN yang bersangkutan ;
4. Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukur adanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata bisa mengajukan Gugatan ke PTUN adalah KTUN yang dipersengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung, serta secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa;
5. Bahwa dalam sengketa *a quo*, terdapat 2 (dua) alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengkonstruksikan adanya unsur kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, yaitu:
- a. kepentingan hukum bagi anggota Penggugat; dan ;
 - b. hilangnya pendapatan tahunan dari pembayaran iuran anggota dari PT Tanito Harum ;
6. Bahwa menurut hemat Tergugat, kedua alasan yang digunakan oleh Penggugat di atas adalah alasan yang tidak tepat digunakan untuk

Halaman 99 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonstruksikan adanya unsur kepentingan yang dirugikan yang menjadikan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Hal itu dikarenakan:

- a. Pertama, *Penggugat* sebagai sebuah asosiasi tidak bisa bertindak mewakili kepentingan PT Tanito Harum karena pada dasarnya PT Tanito Harum sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* tidak melakukan upaya hukum apapun sampai dengan batas waktu pengajuan upaya hukum yang diatur dalam UU PTUN berakhir. Hal itu berarti PT Tanito Harum menerima dan tidak keberatan atas terbitnya objek sengketa. Lagipula, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan, PT Tanito Harum telah keluar dari keanggotaan Penggugat, sehingga tidak ada alasan yang cukup dan bisa diterima dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* yang mengatasmakan pembelaan kepentingan hukum PT Tanito Harum ;
- b. Kedua, *Penggugat* juga tidak bisa bertindak mewakili ketujuh perusahaan lainnya karena terbukti secara hukum tidak ada nilai yang harus dilindungi dari Penggugat karena terbitnya objek sengketa yang dipersengketakan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung, serta secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa. Meskipun terdapat perluasan makna KTUN dalam UU Administrasi Pemerintahan, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana persyaratan/faktor-faktor yang tersebut di atas ;

Atas dasar hal tersebut, dalam hal ketujuh perusahaan selain PT Tanito Harum yang disebutkan oleh Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atau setidaknya berpotensi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, secara hukum yang sejatinya harus bertindak sebagai pihak adalah ketujuh perusahaan tersebut secara langsung, karena sebagaimana telah Penggugat sampaikan sendiri, Penggugat hanyalah sebuah wadah organisasi bagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan maupun jasa pertambangan yang secara nyata tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan ;

- c. Ketiga, penggunaan alasan hilangnya pembayaran iuran tahunan dari PT Tanito Harum kepada Penggugat jelas merupakan alasan yang sangat mengada-ada, karena dalam peraturan perundang-undangan



pertambangan mineral dan batubara, tidak ada perintah yang mewajibkan bagi perusahaan pertambangan maupun jasa pertambangan untuk berhimpun dalam sebuah organisasi.

Oleh karenanya, sebagaimana wadah organisasi lainnya, ikut serta menjadi bagian dari organisasi atau tidak bersifat sebagai pilihan, bukan merupakan sebuah keharusan. Hal itu berlaku juga apabila ada anggota organisasi yang tidak lagi melanjutkan keanggotaannya, hal tersebut sepenuhnya merupakan hak dari perusahaan pertambangan ataupun jasa pertambangan, dimana terhadap konsekuensi terhadap pilihan sikap yang diambil oleh anggota organisasi tersebut tidak bisa dipersalahkan kepada Pemerintah *in casu* Tergugat ;

Apabila menggunakan logika berpikir yang sama dengan Penggugat ketika mendalilkan adanya perluasan makna KTUN, apakah dibenarkan menurut hukum Gugatan seorang pemilik toko kepada Pemerintah dengan alasan/dasar gugatan biasanya ia mendapat penghasilan dari seorang PNS yang selalu datang berbelanja di tokonya, namun karena PNS tersebut diberhentikan oleh Pemerintah menyebabkan PNS tersebut tidak bisa lagi berbelanja di tokonya? ;

BERDASARKAN ANGGARAN DASAR PENGUGAT, TIDAK ADA KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH Penggugat UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

7. Bahwa Tergugat merujuk pada kutipan Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana termuat di halaman 9 Gugatan, dimana secara tegas Penggugat menyebutkan tujuan hukum dan fungsi hukum Penggugat diatur dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 8 Anggaran Dasar Penggugat yang kutipannya sebagai berikut:

Pasal 5 huruf b Anggaran Dasar Penggugat

"Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri Pertambangan Batubara di Indonesia yang memungkinkan keikutsertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional".

Pasal 8 Anggaran Dasar Penggugat

"APBI – ICMA merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar Anggota, atau antara para Anggota APBI – ICMA dengan Pemerintah mengenai hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berkaitan dengan masalah usaha industri pertambangan batubara serta wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri

8. Bahwa lebih lanjut, Penggugat menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi tujuan dan fungsi hukum Penggugat diatur dalam Pasal 9 huruf b dan c Anggaran Dasar Penggugat, dimana bunyi dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 9 Anggaran Dasar Penggugat

- b. Menyampaikan informasi kepada Pemerintah dan Para Anggotanya mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha industri pertambangan batubara yang dapat berpengaruh kepada kehidupan pertambangan batubara;*
 - c. Melakukan aspirasi dan kepentingan para anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang pertambangan batubara pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.*
9. Bahwa berdasarkan kutipan Anggaran Dasar yang disampaikan oleh Penggugat di atas, diketahui bahwa tidak ada kewenangan yang secara eksplisit tertulis di dalam tujuan, fungsi maupun kegiatan Penggugat dalam Anggaran Dasar, yang memberikan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum ;
 10. Bahwa sesuai kutipan Anggaran Dasar yang disampaikan Penggugat pada halaman 9 Gugatan, tugas dan fungsi Penggugat adalah melakukan aspirasi dan kepentingan para anggota ;

Merujuk pada angka 20 dan 23 posita Penggugat di halaman 11 Gugatan, Penggugat telah melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan aspirasi dari para anggota dalam bentuk mengundang rapat seluruh pimpinan PKP2B Generasi I pada tanggal 13 Agustus 2019 dan Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor 026/APBI-ICMA/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 ;

11. Bahwa walaupun dari kedua upaya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Penggugat belum mendapatkan hasil maksimal sebagaimana diharapkan oleh Penggugat maupun anggota organisasinya, secara hukum kewenangan untuk menempuh upaya lanjutan atas kedua upaya yang dilakukan oleh Penggugat merupakan kewenangan penuh dari para pemegang PKP2B Generasi I yang terdiri dari 7 (tujuh) perusahaan

Halaman 102 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan mempertimbangkan ada/tidaknya kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa ;

PENGUGAT TIDAK DAPAT BERTINDAK MEWAKILI KEPENTINGAN PARA ANGGOTANYA DALAM PERKARA A QUO KARENA DALAM ANGGARAN DASAR TIDAK ADA KEWENANGAN YANG MENGATUR HAL TERSEBUT DAN SECARA LEGAL FORMAL Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN ADANYA PEMBERIAN KUASA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DARI PEMEGANG PKP2B GENERASI I KEPADA PENGUGAT

12. Bahwa merujuk pada Anggaran Dasar Penggugat yang telah Tergugat sampaikan pada bagian sebelumnya, selain tidak adanya kewenangan untuk mengajukan Gugatan, ternyata dalam Anggaran Dasar Penggugat tidak tersebut juga adanya kewenangan bertindak untuk dan atas nama anggota organisasi di muka pengadilan. Hal tersebut kiranya telah cukup untuk membuktikan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo* ;
13. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan anggotanya, satu hal yang patut dipertanyakan adalah, apakah Penggugat secara formil telah mendapatkan kuasa dari ketujuh perusahaan PKP2B Generasi I yang kepentingannya sedang diperjuangkan oleh Penggugat? ;
14. Bahwa dengan merujuk pada Gugatan Penggugat, diperoleh sebuah fakta yang tidak lagi terbantahkan bahwasanya tidak ada satupun argumentasi Penggugat yang menunjukkan adanya pemberian kuasa dari ketujuh perusahaan PKP2B Generasi I kepada Penggugat ;
15. Bahwa dengan tidak ada atau tidak dilampirkannya pemberian kuasa dari anggota-anggotanya, maka kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* patut dipertanyakan karena Penggugat tidak dapat disebut mewakili kepentingan anggotanya yang berjumlah sekitar 90 perusahaan produsen batubara dan 66 perusahaan jasa pertambangan ;
16. Bahwa walaupun Penggugat beralih yang menjadi dasar bagi Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* adalah adanya Notulen Rapat Pertemuan Penggugat dengan seluruh pimpinan PKP2B Generasi I pada tanggal 13 Agustus 2019 yang menghasilkan kesepakatan untuk mengklarifikasi polemik PKP2B Generasi I, dapat Tergugat sampaikan bahwa Notulen Rapat tersebut bukan merupakan bentuk pemberian kuasa sebagaimana

Halaman 103 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata, melainkan hanya tugas/fungsi Penggugat untuk mengklarifikasi polemik PKP2B Generasi I kepada Pemerintah dalam kedudukan Penggugat sebagai wadah komunikasi antar anggota dengan Pemerintah ;

TIDAK ADA AKIBAT HUKUM YANG DITERIMA Penggugat SEBAGAI AKIBAT DITERBITKANNYA OBJEK SENGKETA.

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;

18. Bahwa terbitnya suatu KTUN yang dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah, apabila telah ada kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari terbitnya Objek Sengketa ;

19. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan untuk pihak tertentu yang disebutkan dalam objek sengketa *in casu* PT Tanito Harum ;

PT Tanito Harum, sebagai pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa dan mendapatkan akibat hukum atas penerbitan objek sengketa, tidak mengajukan upaya hukum apapun atas penerbitan objek sengketa dimaksud sampai dengan jangka waktu pengajuan upaya hukum berakhir. Hal tersebut berarti, PT Tanito Harum telah menerima keputusan dalam objek sengketa *a quo* ;

20. Bahwa walaupun Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak ketiga yang terkena atau setidaknya-tidaknya berpotensi menerima akibat hukum dan merasa kepentingannya dirugikan, satu hal yang perlu Tergugat sampaikan adalah, argumentasi Penggugat yang mengkonstruksikan terbitnya objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sangat tidak tepat ;

Pertama, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat pada angka 15 dan 16 Gugatan, Penggugat bukan merupakan perusahaan pertambangan maupun jasa pertambangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan batubara, melainkan hanya wadah organisasi bagi para



perusahaan produsen batubara dan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

- untuk mendiskusikan permasalahan yang timbul, sarana pertukaran ide-ide;
- turut berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan terhadap industri pertambangan ;
- wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota atau antar anggota dengan Pemerintah berkaitan dengan masalah usaha industri pertambangan batubara ;
- wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri ;
- menyampaikan informasi kepada Pemerintah, dan ;
- melakukan aspirasi Para Anggota ;

Kedua, pada angka 18 di halaman 10 Gugatan, Penggugat secara sadar mengakui bahwa Penggugat tidak memiliki akibat langsung dengan Objek Sengketa, sehingga tidak ada kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari terbitnya Objek Sengketa ;

Terhadap pengakuan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) butir d UU PTUN yang menyatakan:

(1) *Alat bukti ialah :*

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan saksi;
- d. pengakuan para pihak;
- e. pengetahuan hakim.

(2) *Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.*

Oleh karena itu, Pengakuan Penggugat merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak lagi terbantahkan yang membuktikan tidak ada akibat hukum yang diterima oleh Penggugat akibat dari penerbitan objek sengketa *a quo* ;

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. GUGATAN Penggugat *PREMATURE*

PENGUGAT BELUM MENEMPUH UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

1. Bahwa Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan mengatur tentang upaya penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

2. Bahwa ketentuan tersebut di atas, dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018"), dimana pada Bab II mengenai kewenangan, khususnya pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 yang secara tegas mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;*

Pasal 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;*
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengingat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang mineral dan batubara tidak mengatur mengenai upaya penyelesaian secara administratif, maka upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dalam perkara *a quo* mengacu pada ketentuan UU Administrasi Pemerintahan ;

Dengan demikian, upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif merupakan mekanisme wajib yang bersifat kumulatif dan harus ditempuh terlebih dulu sebelum mengajukan sebuah Gugatan ;
4. Bahwa setelah membaca secara seksama Gugatan *a quo*, tidak terlihat adanya upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian sengketa atas terbitnya objek sengketa *a quo* ;

Kalaupun Penggugat berdalih bahwa telah ada upaya administratif yang ditempuh dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana disebutkan pada angka 36 Gugatan, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun sehingga keberatan dianggap dikabulkan, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa keputusan mengenai keberatan yang dianggap dikabulkan tersebut haruslah mendapatkan putusan dari pengadilan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan ;

Faktanya, Penggugat tidak pernah menempuh hal tersebut, namun malah mengajukan gugatan *a quo*. Selain itu, Penggugat juga belum menempuh upaya banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 ;

Halaman 107 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

maka surat keberatan yang diajukan Penggugat Nomor 026/APBI-ICMA/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Masalah perpanjangan PKP2B telah lewat batas waktu pengajuan keberatan keputusan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut ;

Kalaupun Penggugat mendalilkan baru mengetahui mengenai Objek Sengketa pada tanggal 20 Juni 2019, maka batas waktu mengajukan keberatan paling lambat adalah tanggal 17 Juli 2019, namun faktanya Penggugat baru menyampaikan surat keberatan pada tanggal 14 Agustus 2019 ;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat belum pernah menempuh upaya penyelesaian sengketa administratif kepada Tergugat dikarenakan surat keberatan Penggugat tersebut telah melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dan Penggugat tidak pernah mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

C. PENGGUGAT TIDAK MENGIKUTI SARAN MAJELIS HAKIM UNTUK MELAKUKAN PENYEMPURNAAN GUGATAN

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU PTUN, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;
2. Bahwa berkaitan dengan kewajiban hal tersebut, Majelis Hakim telah melakukan kewajibannya dengan melaksanakan beberapa kali pemeriksaan persiapan yang dimulai sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;

Setidaknya, berdasarkan informasi detail perkara yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, sejak tanggal

Halaman 108 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 agenda persidangan masih dengan agenda perbaikan gugatan. (*bukti terlampir*) ;

The screenshot shows the SIPP website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Beranda', 'Perkara', 'Jadwal Sidang', and 'Laporan'. Below this, the 'INFORMASI DETAIL PERKARA' section is visible. It includes a table with case details:

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
181/G/2019/PTUN-JKT	ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA, Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,	MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA	Pendangon

Below the case details, there's a section for 'Pemeriksaan Persiapan' with a table of dates and agendas:

No	Tanggal	Agenda	Pukul	Keterangan
1	Rabu, 25 Sep, 2019	Pemeriksaan Persiapan	10:00:00	
2	Kamis, 02 Okt, 2019	Pemeriksaan Persiapan	09:00:00	
3	Kamis, 10 Okt, 2019	Pemeriksaan Persiapan untuk Perbaikan Gugatan	09:00:00	
4	Kamis, 17 Okt, 2019	Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan gugatan	09:00:00	
5	Kamis, 24 Okt, 2019	Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan gugatan dan surat kuasa kesempatan terakhir	13:00:00	

3. Bahwa pada pemeriksaan persiapan terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2019, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah saran/nasihat dari Majelis Hakim untuk melakukan penyempurnaan Gugatan telah diikuti atau tidak. Bahwa faktanya, saran/nasihat tersebut tidak diikuti oleh Penggugat, sehingga mengingat jangka waktu pemeriksaan persiapan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a hampir berakhir, Gugatan Penggugat terpaksa dinyatakan lengkap untuk melanjutkan pemeriksaan ke dalam pokok sengketa ;
4. Bahwa saran/nasihat dari Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* tentu saja bukan tanpa alasan, akan tetapi didasarkan pada penilaian Majelis Hakim terhadap Gugatan Penggugat yang dinilai belum lengkap, baik itu dilihat dari formulasi gugatan, posita atau *fundamentum petendi* yang tidak didasarkan pada hukum yang berlaku (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*) ;
5. Bahwa merujuk pada fakta Penggugat tidak mengikuti nasihat/saran majelis hakim untuk menyempurnakan Gugatannya, maka Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU PTUN, Gugatan tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak dilakukannya penyempurnaan Gugatan oleh Penggugat, membuktikan juga Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang tidak terang isinya atau mengandung ketidakjelasan. Hal tersebut pun sejalan dengan pendapat Z.A Sangadji, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau *fundamentum petendi* tidak didasarkan pada hukum yang berlaku (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*) ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi beralasan, adil dan juga bijaksana apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Kronologis dan Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon secara *mutatis mutandis* dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2)Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sahnya Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan dengan argumentasi sebagai berikut:

Objek Sengketa Ditetapkan Oleh Pejabat Yang Berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Gugatan *a quo Penggugat* tidak menguraikan terkait dengan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa, dengan demikian Penggugat mengakui bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa ;

4. Bahwa ketentuan Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 66

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang

baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB ;

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas putusan Pengadilan"

5. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perpres 68/2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi ;
6. Bahwa IUPK PT Tanito Harum diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan yang sah dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat karena didasarkan pada alas hukum yang sah, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan manakala mengetahui terdapat cacat wewenang atau prosedur atau substansi dalam penerbitannya ;
8. Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Sengketa Dibuat Sesuai Prosedur

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 53 halaman 21 sampai dengan halaman 24 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar prosedur hukum dalam penerbitan Objek Sengketa karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 UU Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Batubara ("Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018") ;
10. Bahwa ketentuan Pasal 151 UU Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018, pada pokoknya mengatur terkait sanksi administratif terhadap pelanggaran IUPK sebagai berikut:

Pasal 151 UU Nomor 4 Tahun 2009:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4),

Halaman 112 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), -Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) Pasal 129 ayat (11, atau Pasal 130 ayat (2) ;

(2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau*
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.*

11. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian Kronologis, Tergugat telah menerbitkan IUPK PT Tanito Harum sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan PKP2B, yaitu berdasarkan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK yang diajukan oleh PT Tanito Harum, dengan mempertimbangkan investasi yang telah ditanamkan oleh PT Tanito Harum, kepastian berusaha, kontribusi yang telah diberikan oleh PT Tanito Harum, serta peningkatan penerimaan negara;

12. Namun demikian, pada tanggal 31 Mei 2019, Tergugat menerima Surat KPK Nomor B-4618/LIT.05/01-15/05/2019 perihal Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

- a. Dalam rangka menjalankan amanah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sejak tahun 2011 KPK telah melakukan pengkajian pengelolaan sumber daya alam;
- b. Dalam rangka peralihan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ke mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009, pemerintah sedang melakukan revisi PP 23/2010. Menurut KPK, revisi PP tersebut harus merujuk pada Pasal 62 dan Pasal 83 huruf d UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai luas 1 (satu) wilayah operasi produksi pertambangan/khusus batubara paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare, dan;



- c. Untuk menjamin penerimaan negara yang lebih menguntungkan, formula penerimaan negara yang disusun agar diuji terlebih dahulu dengan kondisi riil keuangan perusahaan;
- d. Merujuk Pasal 166 UU Minerba dan revisi keenam PP 23/2010 yang sedang dalam proses penyelesaian, KPK berpendapat bahwa penerbitan perpanjangan operasi produksi PKP2B tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu KPK menyarankan kepada Pemerintah untuk membatalkan penerbitan Surat Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07.K/30/MEM.2019 ;

Dapat kami informasikan kepada Majelis Hakim, Kementerian ESDM dan KPK telah bekerjasama sejak tahun 2014 dalam rangka melakukan reformasi tata kelola pertambangan mineral dan batubara antara lain melalui kegiatan Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara ;

- 13. Bahwa dengan mempertimbangkan tugas, fungsi dan kewenangan KPK antara lain melakukan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diatur UU Nomor 30 Tahun 2002, Tergugat mengetahui dan menyadari bahwa meskipun SK IUPK PT Tanito Harum diterbitkan Tergugat dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain aspek penerimaan negara, investasi, teknis, konservasi, lingkungan, dan sosial masyarakat, namun terdapat ketidaksesuaian SK IUPK PT Tanito Harum dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait luas wilayah dan penerimaan negara. Karena RPP Perubahan PP 23/2010 dan RPP Perlakuan Perpajakan dan PNBP Batubara belum ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak dapat dijadikan dasar penerbitan IUPK PT Tanito Harum ;
- 14. Oleh karena itu, setelah ditemukannya alasan pembatalan yaitu setelah diingatkan oleh KPK melalui surat KPK tanggal 31 Mei 2019 tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa pejabat TUN dapat membatalkan Keputusan TUN yang telah ditetapkannya manakala mengetahui terdapat cacat wewenang atau prosedur atau substansi dalam penerbitannya, maka, Tergugat menerbitkan pembatalan SK IUPK PT Tanito Harum melalui penerbitan objek sengketa *a quo* ;
- 15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku...

Tergugat baru menerima surat KPK tersebut pada tanggal 10 Juni 2019, dan menerbitkan keputusan pembatalan *in casu* Objek Sengketa pada tanggal 12 Juni 2019, sehingga telah memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak berkaitan dengan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran IUPK, namun merupakan tindakan korektif dari pejabat TUN sesuai ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014, setelah mengetahui adanya ketidaksesuaian antara Keputusan TUN yang diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan (terdapat cacat substansi dalam proses penerbitannya) karena mengacu pada rancangan Peraturan Pemerintah terkait perlakuan pajak dan PNPB yang belum menjadi hukum positif ;
17. Berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

Substansi Objek Sengketa Sesuai Dengan Keputusan TUN

SURAT KPK TANGGAL 31 MEI 2019 DITERBITKAN SESUAI KEWENANGAN KPK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PENGAWASAN (MONITORING) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

18. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 24 sampai dengan halaman 35 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan substansi penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 telah diatur secara limitatif mengenai pencabutan IUPK dan tidak dikenal nomenklatur pembatalan, dan surat KPK tidak dapat dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa ;
19. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* bukan dalam konteks pemberian sanksi administratif dan pencabutan IUPK yang secara limitatif telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2014, namun diterbitkan dalam rangka tindakan korektif pejabat TUN

Halaman 115 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014, setelah mengetahui adanya ketidaksesuaian antara Keputusan TUN yang diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan (terdapat cacat substansi dalam proses penerbitannya) ;

Hal itu pula yang mendasari nomenklatur objek sengketa yang digunakan oleh Tergugat, berupa "Pembatalan IUPK" dan bukan "pencabutan IUPK" ;

20. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan*
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik ;*
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan ;*
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari*

Halaman 116 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi ;

- (4) *Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;*

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;*
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;*
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan ;*

21. Bahwa surat KPK tanggal 31 Mei 2019 diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002, antara lain dalam rangka melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan (Korsupgah KPK) terkait kegiatan usaha pertambangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011, dan dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat dijadikan dasar pembatalan suatu keputusan TUN sesuai ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 ;

KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN PKP2B MENJADI IUPK OPERASI PRODUKSI PERPANJANGAN MERUPAKAN HAK MUTLAK PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG MANDAT DARI RAKYAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 dan angka 4 halaman 36 sampai dengan halaman 43 Gugatan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyampaikan bahwa perpanjangan PKP2B menjadi IUPK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PKP2B ;

23. Bahwa ketentuan Pasal 112 angka 2 huruf a PP Nomor 77 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

“Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1:

a. Yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan ;

b. ...”

24. Bahwa amandemen PKP2B PT Tanito Harum mengatur antara lain mengenai masa perjanjian (Pasal 30), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Periode Operasi Produksi akan berakhir saat Perjanjian ini berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian dan dapat diperpanjang oleh Menteri dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan dengan jangka waktu 2 (dua) kali secara bertahap masing-masing 10 (sepuluh) tahun, dengan terlebih dahulu Perusahaan mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu operasi produksi” ;

25. Bahwa kedua pengaturan mengenai perpanjangan PKP2B menjadi IUPK tersebut menggunakan kata “dapat” yang dimaknai bahwa pemberian IUPK Operasi Produksi oleh Pemerintah bukan merupakan hak mutlak Perusahaan/Kontraktor, namun harus tetap mempertimbangkan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

26. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Bagian Kronologis, sesuai ketentuan Pasal 84 UU Nomor 4 Tahun 2009, luas wilayah IUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara paling banyak 15.000 hektar ;

Halaman 118 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, dengan mempertimbangkan karakteristik PKP2B khususnya Generasi I (8 Perusahaan) yang berbeda dengan IUPK yang berasal dari lelang, maka Pemerintah sedang menyusun RPP Perubahan Keenam;

PP 23/2010 dan telah selesai diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur antara lain:

- a. Ketentuan mengenai IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya dan PKP2B, dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan memberikan kepastian berusaha bagi pemegang kontrak, yang di dalamnya mengatur antara lain luas wilayah IUPK yang berasal dari PKP2B adalah sesuai dengan RKSW yang telah disetujui oleh pemerintah sesuai semangat Pasal 169 dan Pasal 171 UU Nomor 4 Tahun 2009;
 - b. Mekanisme untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya dan PKP2B ;
27. Bahwa selain aspek luas wilayah, hal lain yang belum ada dasar pengaturannya adalah terkait tarif pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari PKP2B Generasi I dan tarif Iuran Produksi/Royalti Batubara untuk Pemegang IUPK yang berasal dari perpanjangan PKP2B ;

Dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan PKP2B Generasi I tersebut antara lain mengatur mengenai:

- a. Pemerintah berhak menerima 13,5% dari hasil produksi secara tunai atas harga *Free On Board (FOB)* atau harga setempat (*at sale point*) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki Perusahaan; dan ;
- b. Setiap peralatan dan perlengkapan yang dibeli oleh PT Tanito Harum akan menjadi milik Pemerintah (Barang Milik Negara), dan PT Tanito Harum berhak sepenuhnya menggunakan peralatan tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu PKP2B, dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan asuransinya. Setelah berakhirnya PKP2B, maka setiap peralatan dan perlengkapan yang dibeli PT Tanito Harum akan menjadi barang milik negara ;

Sementara sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("PP 9 Tahun 2012"), tarif iuran produksi/royalti untuk

Halaman 119 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP/IUPK adalah berkisar 3% sampai dengan 7% saja, sehingga akan menyebabkan penerimaan negara dari PKP2B akan turun dan tidak sejalan dengan semangat Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 ;

Selain itu, belum ada pengaturan terkait tarif pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari PKP2B Generasi I mengingat sesuai ketentuan PKP2B Generasi I, setiap peralatan dan perlengkapan yang dibeli oleh Kontraktor PKP2B Generasi I akan menjadi milik Pemerintah (Barang Milik Negara) setelah kontraknya berakhir ;

28. Untuk itu, Kementerian Keuangan menyusun RPP Perlakuan Perpajakan dan PNBPN Batubara yang berasal dari PKP2B Generasi I, dan telah selesai diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur antara lain:

- a. Dana Hasil Produksi Batubara sebesar 15 % (dari yang sebelumnya 13,5%);
- b. Pemanfaatan Barang Milik Negara yang diperoleh pada masa PKP2B dikenakan tarif sebesar 0,21%;

29. Bahwa dengan mempertimbangkan jangka waktu PKP2B PT Tanito Harum yang akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2019 dan investasi yang telah ditanamkan, kepastian berusaha, kontribusi yang telah diberikan oleh PT Tanito Harum, serta peningkatan penerimaan negara, maka Tergugat menerbitkan SK IUPK PT Tanito Harum yang substansinya telah sejalan dengan RPP Perubahan Keenam PP 23/2010 dan RPP Perlakuan Perpajakan dan PNBPN Batubara yang berasal dari PKP2B Generasi I, khususnya terkait luas wilayah, iuran produksi/royalti dan tarif pemanfaatan barang milik negara ;

30. Bahwa Surat KPK Tanggal 31 Mei 2019 tersebut diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002, antara lain dalam rangka melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan (Korsupgah KPK) terkait kegiatan usaha pertambangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011, dan dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat dijadikan dasar pembatalan suatu keputusan TUN sesuai ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 ;

Oleh karena itu, setelah diketahui terdapat cacat wewenang/prosedur/substansi dalam penerbitan IUPK PT Tanito Harum,

Halaman 120 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setelah diingatkan oleh KPK melalui surat KPK tanggal 31 Mei 2019 tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa pejabat TUN dapat membatalkan Keputusan TUN yang telah ditetapkannya manakala mengetahui terdapat cacat wewenang atau prosedur atau substansi dalam penerbitannya, maka, Tergugat menerbitkan pembatalan SK IUPK PT Tanito Harum melalui penerbitan objek sengketa *a quo* ;

31. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa tidak berkaitan dengan pemberian sanksi administratif terhadap pencabutan/pelanggaran IUPK, namun merupakan tindakan korektif dari pejabat TUN sesuai ketentuan Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan, setelah mengetahui adanya ketidaksesuaian antara Keputusan TUN yang diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan (terdapat cacat substansi dalam proses penerbitannya) ;

UPAYA ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN Penggugat TELAH LEWAT WAKTU

32. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 35 sampai dengan halaman 36 Gugatan yang menyatakan Tergugat mengakui surat Penggugat tanggal 14 Agustus 2019 karena Tergugat tidak menjawab surat dimaksud ;
33. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014, keberatan yang diajukan Penggugat Nomor 026/APBI-ICMA/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Masalah Perpanjangan PKP2B telah lewat batas waktu pengajuan keberatan keputusan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut ;

Kalaupun Penggugat mendalilkan baru mengetahui mengenai Objek Sengketa pada tanggal 20 Juni 2019, maka batas waktu mengajukan keberatan paling lambat adalah tanggal 17 Juli 2019, hal mana Penggugat baru menyampaikan surat keberatan pada tanggal 14 Agustus 2019 ;

Disamping itu, kalaupun Penggugat menganggap dengan tidak dijawabnya surat keberatan tersebut oleh Tergugat maka Tergugat dianggap mengakui dan mengabulkan surat Penggugat tersebut, maka seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum ke pengadilan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 (melalui upaya fiktif positif). Namun faktanya,

Halaman 121 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah menempuh hal tersebut, namun malah mengajukan gugatan *a quo* ;

BUMN MEMILIKI HAK PRIORITAS UNTUK MENGUSAHAKAN WIUPK SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

34. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 halaman 45 sampai dengan halaman 47 Gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa BUMN tidak memiliki prioritas untuk mendapatkan WIUPK ;

35. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.”

Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) PP Nomor 77 Tahun 2014 mengatur bahwa:

“Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas” ;

36. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah tegas bahwa BUMN memiliki hak prioritas terhadap WIUPK tanpa membedakan apakah WIUPK tersebut berasal dari WPN, wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah dicabut/dikembalikan maupun yang berasal dari bekas wilayah Kontrak Karya maupun PKP2B ;

37. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PKP2B, Kontraktor wajib mengembalikan wilayahnya kepada Pemerintah ketika jangka waktunya berakhir atau tidak diperpanjang ;

Pemerintah akan menetapkan wilayah tersebut menjadi WPN atau WIUPK sesuai ketentuan Pasal 27 UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 112A ayat (2) PP Nomor 77 Tahun 2014, dan pemanfaatannya akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

38. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka substansi yang dicantumkan dalam Objek Sengketa telah sesuai dengan Objek dari Keputusan TUN ;

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (“AUPB”)

Halaman 122 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa perkara *a quo* adalah menguji objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan AUPB. Sehubungan dengan Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB maka perlu diperiksa Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan ;
2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kepastian hukum adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan” ;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas kepastian hukum adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dan lengkap di atas, yaitu:

- 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014;

Justru apabila Tergugat tidak melakukan pembatalan terhadap SK IUPK PT Tanito Harum, akan melanggar asas kepastian hukum karena menerbitkan Keputusan TUN didasarkan pada rancangan peraturan perundang-undangan (bukan hukum positif). Tindakan Tergugat

Halaman 123 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan korektif Tergugat yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap surat keberatan Penggugat karena tidak mampu memberikan tanggapan tertulis merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak tahu hukum. Karena telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait upaya administratif mulai dari jenis, jangka waktu, dan upaya yang dapat dilakukan manakala Pejabat TUN tidak menetapkan atau melakukan keputusan;

Justru terlihat bahwa Penggugat sendiri yang tidak membaca aturan bahwa upaya keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut. Kalaupun Penggugat berdalil baru mengetahui Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 20 Juni 2019, maka batas waktu pengajuan keberatan paling lambat adalah tanggal 17 Juli 2019, namun faktanya Penggugat baru menyampaikan surat keberatan pada tanggal 14 Agustus 2019 ;

b. Asas Keterbukaan

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Keterbukaan adalah "asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara" ;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas keterbukaan adalah "*asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara*";

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dilakukan secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga telah didalilkan sendiri oleh Penggugat pada halaman 16 bahwa Tergugat telah mengundang rapat pembahasan perpanjangan PKP2B Generasi I pada tanggal 20 Juni



2019. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah menerapkan asas keterbukaan.

c. Asas Profesionalitas

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Profesionalitas adalah *"asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dan lengkap diatas, sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak secara profesional ;

Penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa seorang pejabat TUN harus mengutamakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan pada halaman angka 71 halaman 51 Gugatan;

Justru Tergugat akan melanggar asas profesionalitas manakala telah mengetahui bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkannya mengandung cacat wewenang atau cacat prosedur atau cacat substansi, namun tidak melakukan tindakan korektif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 ;

d. Asas Kemanfaatan

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kemanfaatan adalah *"manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya (8) kepentingan pria dan wanita"* ;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa di dasarkan pada tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, mematuhi peraturan perundang-



undangan dan menjalankan saran Pimpinan KPK dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance* ;

e. Asas ketidakberpihakan

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 asas ketidakberpihakan adalah *"asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif"* ;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa justru membuktikan bahwa Tergugat tidak berpihak pada satu badan usaha tertentu, karena Tergugat bertindak secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersikap legowo/berbesar hati untuk memperbaiki Keputusan TUN tersebut manakala ada kesalahan ;

f. Asas Kecermatan

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kecermatan adalah *"asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"* ;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah cermat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang telah berlaku ;-

Justru Penggugat sendiri yang tidak cermat dan tidak tahu hukum bahwa dalam UU 30 Tahun 2014 diatur mengenai pembatalan Keputusan TUN manakala terdapat cacat wewenang atau cacat prosedur atau cacat substansi dalam Keputusan TUN ;

Penggugat malah menyatakan Tergugat mengalami "Rasa Takut Yang Luar Biasa" dengan adanya Surat KPK tanggal 31 Mei 2019. Hal ini membuktikan Penggugat tidak tahu atau tidak membaca dengan cermat kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 antara lain melakukan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan



(Korsupgah) dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara ;

Justru tindakan korektif Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut merupakan bentuk kecermatan Tergugat dalam rangka menciptakan *good governance* dalam menjalankan kewenangannya di bidang pengelolaan sumber daya alam ;

g. Asas Pelayanan yang baik

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Pelayanan yang baik adalah "*asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah memberikan pelayanan sesuai prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan. Tergugat juga telah memberikan pelayanan yang baik kepada perusahaan PKP2B Generasi I lainnya antara lain dengan melakukan koordinasi melalui rapat-rapat ;

Terkait dengan surat keberatan Penggugat, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, surat keberatan Penggugat yang disampaikan telah melewati jangka waktu keberatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu paling lambat adalah tanggal 17 Juli 2019, namun faktanya Penggugat baru menyampaikan surat keberatan pada tanggal 14 Agustus 2019. Dan Penggugat tidak pernah menggunakan haknya sesuai ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 atau tidak menempuh upaya banding administratif kepada atasan Tergugat ;

h. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah "*asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas ;

i. Asas Kepentingan Umum

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Kepentingan Umum adalah “*asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif*”;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Kepentingan Umum adalah “*yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif*” ;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa di dasarkan pada tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan saran Pimpinan KPK dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance* ;

j. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Penyelenggaraan Negara adalah “*asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara*” ;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dan lengkap diatas, yaitu:

- 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; dan

Halaman 128 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014;

k. Asas Proporsionalitas

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Proporsionalitas adalah *"asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara"* ;

Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah memberikan hak yang sama bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan ;

l. Asas Akuntabilitas

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Akuntabilitas adalah *"asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* ;

Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat merupakan bukti akuntabilitas Tergugat sebagai pejabat pemerintahan kepada rakyat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif) ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUN sesuai ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan yaitu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

PETITUM / PUTUSAN

Berdasarkan uraian terhadap fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 101 K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07.K/30/MEM.2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Tanito Harum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 Nopember 2019, dan atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Desember 2019 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 61g sebagai berikut :

1. Bukti P -1a : Akta Pendirian APBI No. 01 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Ratih Godokusumo Siswono, SH., Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-1b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-61.HT.01.03.TH.2007

Halaman 130 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Badan Hukum APBI tanggal 30 Juli 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P-2a : Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota APBI No. 01 tanggal 5 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-2b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000851.AH.01.08.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan APBI tanggal 30 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-3a : Akta Pernyataan Penetapan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat APBI No. 02 tanggal 5 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-3b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000964 AH.01.08 TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan APBI tanggal 18 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-4a : Surat Nomor : 038.02Rev/APBI-ICMA/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 perihal Undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-4b : Surat Nomor : 039.03/APBI-ICMA/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 perihal Perubahan Waktu Rapat PKP2B Generasi I, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-5a : Salinan Sertifikat Keanggotaan PT. Adaro Indonesia pada APBI, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P-5b : Salinan Sertifikat Keanggotaan PT. Arutmin Indonesia pada APBI, (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P-5c : Salinan Sertifikat Keanggotaan PT. Berau Coal pada APBI, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P-5d : Salinan Sertifikat Keanggotaan PT. Kaltim Prima Coal pada APBI, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P-5e : Salinan Sertifikat Keanggotaan PT. Indominco Mandiri pada APBI, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 131 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-5f : Salinan Sertifikat Keanggotaan PT. Kideco Jaya Agung pada APBI, (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti P-5g : Salinan Sertifikat Keanggotaan PT. Multi Harapan Utama pada APBI, (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti P-5h : Salinan Sertifikat Keanggotaan PT. Tanito Harum pada APBI, (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P-6a : Notulen rapat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia tanggal 13 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P-6b : Daftar hadir rapat PKP2B Generasi 1, tanggal 12 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-6c : Surat Pernyataan Penggugat Nomor : 082.03/APBI-ICMA/IX/2019 tertanggal 24 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-7 : Berita Negara Republik Indonesia Nomor 79 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44673 Tahun 2014 mengenai Akta Nomor 09 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tanito Harum tanggal 3 Juli 2008 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P-8 : Profil Perusahaan PT Tanito Harum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2019., (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P-9a : Surat pernyataan kehendak dari PT. Adaro Indonesia tanggal 30 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P-9b : Surat pernyataan kehendak dari PT. Arutmin Indonesia tanggal 30 September 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti P-9c : Surat pernyataan kehendak dari PT. Indominco Mandiri tanggal 30 September 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 132 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-9d : Surat pernyataan kehendak dari PT. Kaltim Prima Coal tanggal 30 September 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti P-9e : Surat pernyataan kehendak dari PT. Kideco Jaya Agung tanggal 30 September 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P-9f : Surat pernyataan kehendak dari PT. Multi Harapan Utama tanggal 30 September 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P-10 : Surat konfirmasi pernyataan kehendak PT. Adaro Indonesia tanggal 23 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P-11 : Tanda terima surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada Dirjen Minerba No. 006/APBI-ICMA/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 perihal masukan terkait renegosiasi perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), (fotokopi sesuai tanda terima asli) ;
30. Bukti P-12 : Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Nomor: 05.Und/04/DJB/2016, tanggal 15 Februari 2016, perihal Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara., (fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti P-13 : Surat dari Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Nomor: UN.303/VPLB3/PDLB3/PLB.3/7/2019 tanggal 4 Juli 2019 Perihal Undangan *Focus Group Discussion* Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Tentang Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang., (fotokopi dari fotokopi) ;
32. Bukti P-14 : Surat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak kepada Ketua APBI, Nomor : UND-245/PJ.03/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Undangan Rapat, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 133 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-15 : Surat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Nomor: UN. 81/PPKL/PKLAT/PKL.4/8/2019, tanggal 9 Agustus 2019 perihal Undangan FGD Percepatan Pemulihan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan, (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Bukti P-16 : Tanda terima surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 007/APBI-ICMA/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal usulan harga batubara acuan untuk PT. PLN (Persero) dan IPP untuk tahun 2018, (fotokopi sesuai tanda terima asli) ;
35. Bukti P-17a : Surat APBI Nomor : 008/APBI-ICMA/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang masukan terkait perubahan dan perpanjangan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti P-17b : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 008/APBI-ICMA/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Masukan Terkait Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)., (fotokopi sesuai tanda terima asli) ;
37. Bukti P-18a : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 043/APBI-ICMA/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Rancangan Permen PNBPN"), (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 134 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-18b : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 043/APBI-ICMA/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Rancangan Permen PNBP"), (fotokopi sesuai tanda terima asli) ;
39. Bukti P-19a : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 016/APBI-ICMA/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Peninjauan Kembali Keputusan Dirjen Minerba No. 466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Batubara., (fotokopi dari fotokopi) ;
40. Bukti P-19b : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 016/APBI-ICMA/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Peninjauan Kembali Keputusan Dirjen Minerba No. 466.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
41. Bukti P-20 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 015/APBI-ICMA/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal Permohonan Audiensi Membahas Masukan APBI-ICMA Terkait Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif Royalti Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
42. Bukti P-21 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 015/APBI-ICMA/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal Permohonan Audiensi Membahas Masukan APBI-ICMA

Halaman 135 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif Royalti Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;

43. Bukti P-22a : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: 014/APBI-ICMA/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Tanggapan Terkait Rencana Peningkatan Tarif Royalti di Dalam Revisi PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNPB Yang Berlaku Pada Kementerian ESDM, (fotokopi dari fotokopi) ;
44. Bukti P-22b : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: 014/APBI-ICMA/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Tanggapan Terkait Rencana Peningkatan Tarif Royalti di Dalam Revisi PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNPB Yang Berlaku Pada Kementerian ESDM, (fotokopi dari tanda terima asli) ;
45. Bukti P-23 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 002/APBI-ICMA/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 perihal Penyampaian Tanggapan terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari tanda terima asli) ;
46. Bukti P-24 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 030/APBI-ICMA/IX/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Tanggapan Terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. No.P. 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("Permenlhk P.50/2016"), (fotokopi dari tanda terima asli) ;
47. Bukti P-25 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 038/APBI-ICMA/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Permohonan Audiensi tentang Penyampaian usulan Terkait Rencana Kebijakan

Halaman 136 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional
Bagi Eksportir Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;

48. Bukti P-26a : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
Nomor 035/APBI-ICMA/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015
Tentang Masukan Terhadap Revisi Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan
Kawasan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ;

49. Bukti P-26b : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara
Indonesia Nomor 035/APBI-ICMA/VI/2015 Tanggal 26
Juni 2015 Tentang Masukan Terhadap Revisi Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan
Kawasan Hutan, (fotokopi dari tanda terima asli) ;

50. Bukti P-27 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara
Indonesia Nomor: 036/APBI-ICMA/VII/2015 tanggal 1
Juli 2015 tentang Permohonan Menunda Rencana
Kenaikan Tarif Royalti Batubara, (fotokopi dari tanda
terima asli) ;

51. Bukti P-28 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara
Indonesia Nomor 040/APBI-ICMA/VII/2015 tanggal 23
Juli 2015 tentang Tanggapan atas Peraturan Menteri
No.107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Keuangan
No.154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang Impor Atau Kegiatan usaha di Bidang Lain
("PMK NO.107/2015"), (fotokopi dari tanda terima asli) ;

52. Bukti P-29a : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
Nomor 044/APBI-ICMA/IX/2015 tanggal 30 September
2015 tentang Tanggapan Atas Peraturan Menteri
No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya
Perbandingan Antara utang dan Modal Perusahaan
Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
("PMK 169/2015"), (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 137 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti P-29b : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 044/APBI-ICMA/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Tanggapan Atas Peraturan Menteri No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ("PMK 169/2015"), (fotokopi dari tanda terima asl) ;
54. Bukti P-30a : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 042/APBI-ICMA/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Penyampaian Usulan Terkait Draft Penyusunan Konsep Rencana Kebutuhan Batubara dalam Negeri (DMO) Tahun 2016, (fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti P-30b : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 042/APBI-ICMA/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Penyampaian Usulan Terkait Draft Penyusunan Konsep Rencana Kebutuhan Batubara dalam Negeri (DMO) Tahun 2016, (fotokopi dari tanda terima asl);
56. Bukti P-31 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 051/APBI-ICMA/XI/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Tanggapan Terhadap Draft Peraturan Menteri ESDM tentang Pemberdayaan dan Pengembangan masyarakat, (fotokopi dari tanda terima asl) ;
57. Bukti P-32 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 003/APBI-ICMA/II/2016 tanggal 19 februari 2016 tentang Usulan Rancangan Perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari tanda terima asl) ;
58. Bukti P-33 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 026/APBI-ICMA/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pengaturan di Sektor Perhubungan yang Memberatkan Pelaku Usaha di

Halaman 138 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pertambangan Batubara, (fotokopi dari tanda terima asl) ;

59. Bukti P-34 : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 011/APBI-ICMA/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Penyampaian usulan Terkait Rencana Revisi PerDirjen Minerba No.515.K/32/DJB/2011, (fotokopi dari fotokopi);

60. Bukti P-35a : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 010/APBI-ICMA/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2014 & Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 953.k/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Dasar Batubara, (fotokopi dari fotokopi);

61. Bukti P-35b : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 010/APBI-ICMA/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2014 & Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 953.k/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Dasar Batubara, (fotokopi dari tanda terima asl) ;

62. Bukti P-36 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 032/APBI-ICMA/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Masukan Terhadap Rencana Revisi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku, (fotokopi dari tanda terima asl) ;

63. Bukti P-37 : Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 021/APBI-ICMA/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2014, (fotokopi dari tanda terima asl) ;

Halaman 139 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-38 : *Memorandum of Understanding* antara Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dengan Zhejiang Jumore E-Commerce Co., Ltd, ("JUMORE") yang tandatangani oleh Bapak Pandu Sjahrir dari APBI dan Bapak Lu Hongxiang dari JUMORE tertanggal 11 Desember 2018, (fotokopi dari tanda terima asl) ;
65. Bukti P-39 : *Memorandum of Understanding* antara *Indonesian Coal Mining Association* (APBI) dengan *China National Coal Association* (CNCA) yang ditandatangani oleh Bapak Pandu Sjahrir dari APBI dan Bapak Xie Hongxu dari CNCA (fotokopi dari tanda terima asl) ;
- Bukti P-40 : *Memorandum of Understanding* antara Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dengan *Japan Coal Energy Center* (JCOAL) yang ditandatangani oleh bapak Pandu P. Sjahrir dari APBI dan Bapak Osamu Tsukamoto dari JCO, (fotokopi dari tanda terima asl) ;
67. Bukti P-41 : *Cooperation Agreement* antara Coaltrans Conferences Ltd dengan *Indonesia Coal Mining Association* (APBI-ICMA) yang ditandatangani oleh Bapak Pandu P. Sjahrir dari APBI dan Bapak Alex Tyumenin dari Coaltrans tanggal 24 Januari 2017, (fotokopi dari tanda terima asl) ;
68. Bukti P-42 : Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Ketua Umum APBI, Nomor: 1548/05/SJN.I/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Permintaan Anggota DELRI pada *The 6th Indonesia-Japan Energy Forum*. Permintaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada APBI untuk dapat menjadi Delegasi RI pada forum *The 6th Inonesia-Japan Energy Forum* yang akan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 140 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P-43a : Surat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor: 026/APBI-ICMA/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Masalah Perpanjangan PKP2B kepada Tergugat ("SURAT PENGUGAT"), fotokopi dari fotokopi) ;
70. Bukti P-43b : Tanda Terima SURAT Penggugat tanggal 16 Agustus 2019 perihal Masalah Perpanjangan PKP2B, fotokopi dari fotokopi) ;
71. Bukti P-44 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 823.Und/67/DBB.BU/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Undangan Pembahasan Perpanjangan PKP2B Generasi I Menjadi IUPK, (fotokopi dari print out);
72. Bukti P-45 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari HukumOnline.com tanggal 6 September 2011 dengan judul artikel "Karya Sang Pelopor Hukum PTUN" yang dapat diunduh pada hukumonline.com/berita/baca/lt4e65d228bfb79/karya-sang-pelopor-hukum-ptun-/, (fotokopi dari print out);
73. Bukti P-46 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari Kontan.co.id tanggal 23 Mei 2019 dengan judul artikel "IZIN PENGUSAHAAN BATUBARA UNTUK BUMN" ("ARTIKEL KONTAN 23 MEI 2019") yang dapat diunduh pada analisis.kontan.co.id/news/izin-pengusahaan-batubara-untuk-bumn?page=all., (fotokopi dari print out);
74. Bukti P-47 : Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 2009 dengan judul artikel "KETENTUAN PERALIHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" yang ditulis oleh Sri Hariningsih yang dapat diunduh pada e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/335/219+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id. (fotokopi dari print out);

Halaman 141 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P-48a : Bahan Presentasi dengan judul “PEMBAHASAN ISU PERPANJANGAN PKP2B MENJADI IUPK” dengan dan P – 48b judul : (Fotokopi dari print out);
- (i) “Dasar Hukum Perpanjangan PKP2B” ; dan
- (ii) “Perbedaan IUPK OP Perpanjangan PKP2B dengan IUPK Baru dari WPN” yang disampaikan oleh Dirjen Minerba pada *Focus Group Discussion* dengan Komisi VII D DPR RI tanggal 3 Desember 2019., (fotokopi dari print out);
76. Bukti P-48c : Foto pada *Focus Group Discussion* dengan Komisi VII D DPR RI tanggal 3 Desember 2019 dengan agenda “PEMBAHASAN ISU PERPANJANGAN PKP2B MENJADI IUPK”, (fotokopi dari print out);
77. Bukti P-49 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari Beritasatu.com tanggal 20 November 2019 dengan judul artikel “DIRJEN MINERBA: PKP2B BISA OTOMATIS DAPAT PERPANJANGAN KONTRAK” yang dapat diunduh pada <https://www.beritasatu.com/nasional/586450/dirjen-minerba-pkp2b-bisa-otomatis-dapat-perpanjangan-kontrak.>, (fotokopi dari print out);
78. Bukti P-50 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari Katadata.co.id tanggal 18 Januari 2019 dengan judul artikel “PEMERINTAH BERI SINYAL PERPANJANGAN IZIN TAMBANG TANITO HARUM” yang dapat diunduh pada <https://katadata.co.id/berita/2019/01/18/pemerintah-beri-sinyal-perpanjang-izin-tambang-tanito-harum.>, (fotokopi dari print out);
79. Bukti P-51 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari Kontan.co.id tanggal 18 Januari 2019 dengan judul artikel “TANITO HARUM, PKP2B PERTAMA YANG KONTRAKNYA DIPERPANJANG 20 TAHUN” yang dapat diunduh pada <https://industri.kontan.co.id/news/tanito-harum-pkp2b-pertama-yang-kontraknya-diperpanjang-20-tahun.>, (fotokopi dari print out);

Halaman 142 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti P-52a : Media Cetak Tempo Edisi 7 Juli 2019 halaman 86 dengan judul artikel "BERHENTI SEBELUM FINIS, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti P-52b : Berita Media Elektronik yang dikutip dari DetikFinance tanggal 24 Juni 2019 dengan judul artikel "IZINNYA DIBATALKAN, BAGAIMANA NASIB TANITO HARUM?" yang dapat diunduh pada <https://finance.detik.com/energi/d-4597938/izinnya-dibatalkan-bagaimana-nasib-tanito-harum.>, (fotokopi dari printout website);
82. Bukti P-53 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari Kontan.co.id tanggal 12 Juni 2019 dengan judul artikel "KEMENTERIAN BUMN: LAHAN PKP2B YANG HABIS KONTRAK HARUS DIPUTUSKAN SESUAI UU MINERBA" yang dapat diunduh pada <https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-bumn-lahan-pkp2b-yang-habis-kontrak-harus-diputuskan-sesuai-uu-minerba.>, (fotokopi dari printout website) ;
83. Bukti P-54 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari CNBC Indonesia tanggal 12 Juli 2019 dengan judul artikel "TANITO TUMBANG, TUJUH TAMBANG BATUBARA INI CEMAS BUKAN MAIN" yang dapat diunduh pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190712095725-17-84415/tanito-tumbang-7-tambang-batu-bara-ini-cemas-bukan-main>, (fotokopi dari printout website) ;
84. Bukti P-55 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari TribunKaltim.co tanggal 24 Juli 2019 dengan judul artikel "IZIN TAK DIPERPANJANG, SEBULAN KANTOR TANITO HARUM DI SAMARINDA SEPI" yang dapat diunduh pada <https://kaltim.tribunnews.com/2019/07/24/izin-tak-diperpanjang-sebulan-kantor-tanito-harum-di-samarinda-sepi.>, (fotokopi dari printout website) ;
85. Bukti P-56 : Berita Media Elektronik yang dikutip dari CNBC Indonesia tanggal 11 Juli 2019 dengan judul artikel

Halaman 143 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NASIB TAMBANG BATUBARA RI, NYANGKUT DI
KPK BERUJUNG PHK” yang dapat diunduh pada
<https://www.cnbcindonesia.com/news/201907111110709-4-84144/nasib-tambang-batu-bara-ri-nyangkut-di-kpk-berujung-phk> (fotokopi dari printout website) ;

86. Bukti P -57 : Materi presentasi rapat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dengan agenda Plemik PKP2B generasi 1 tanggal 13 Agustus 2019, (print out);
87. Bukti P -58 : Affidavit ahli pertambangan batubara yang ditanda tangani oleh Mangantar S. Marpaung tanggal 12 Desember 2019, (asli);
88. Bukti P -59 : Affidavit ahli Hukum Administrasi Negara yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. I Gde Panca Astawa, SH tanggal 9 Januari 2020, (asli);
89. Bukti P -60 : Harian Kompas Edisi Senin tanggal 13 Januari 2020, halaman 1, dan halaman 11, dengan tajuk utama yang berjudul “ BEKAS TAMBANG MERUGIKAN”, (asli);
90. Bukti P -61a : Surat SRS Lawyers kepada PT. Adaro Indonesia Nomor : SRS/16-19-25-27-34/04/BT/II/2020, tanggal 20 Januari 2020 perihal tindak lanjut pemberian keterangan saudara Ray aryaputra selaku saksi salam perkara sengketa TUN No. 181/G/2019/PTUN-JKT., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
91. Bukti P -61b : Salinan Dokumen Pemeringkatan surat utang PT. Adaro Indonesia oleh Fitchratings dengan judul “Fitch Assigns Adaro Indonesia’s USD750 Million Notes Final BBB”, pada halaman 1 paragraf 3 dan 5 dan halaman 3 paragraf 3, (fotokopi dari fotokopi);
92. Bukti P -61c : Terjemahan Dokumen Pemeringkatan surat utang PT. Adaro Indonesia oleh Fitchratings dengan judul “Fitch Assigns Adaro Indonesia’s USD750 Million Notes Final BBB”, pada halaman 1 paragraf 3 dan 5 dan halaman 3 paragraf 3, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
93. Bukti P -61d : Salinan dokumen analisa Moody’s Investor Service dengan judul “Refinancing Risk Will Rise Closer to 2022

Halaman 144 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

because of Large debt Maturity Wall' pada halaman 1 paragraf 2, Halaman 4 paragraf 1,2 dan 5, (fotokopi dari fotokopi);

94. Bukti P -61e : Terjemahan dokumen analisa Moody's Investor Service dengan judul "Refinancing Risk Will Rise Closer to 2022 because of Large debt Maturity Wall' pada halaman 1 paragraf 2, Halaman 4 paragraf 1,2 dan 5, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

95. Bukti P -61f : Salinan dokumen analisa Moody's Investor Service dengan judul "Adaro Indonesia (P.T) Update Following \$750 million notes issuance" pada halaman 1 paragraf 2, halaman 2 paragraf 2 dan 6 dan halaman 4 paragraf 6 dan 7, (fotokopi dari fotokopi);

96. Bukti P -61g : Terjemahan dokumen analisa Moody's Investor Service dengan judul "Adaro Indonesia (P.T) Update Following \$750 million notes issuance" pada halaman 1 paragraf 2, halaman 2 paragraf 2 dan 6 dan halaman 4 paragraf 6 dan 7, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 34, sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T -2 : Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T -3 : Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T -4 : Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 145 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T -5 : Surat Penggugat Nomor : 026/APBI-ICMA/VIII?2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal masalah Perpanjangan PKP2B, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T -6 : Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T -7 : Pasal 6 Ayat (2) huruf d, dan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T -8 : Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T -9 : Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T -10 : Pasal 112 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T -11 : Pasal 30 Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Tambang Batubara dengan Tanito Harum Nomor : 01.Ji/292/U/87, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T -12 : Pasal 11 Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Tambang Batubara dengan Tanito Harum Nomor : 01.Ji/292/U/87, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti T -13 : Pasal 14.1 Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Tambang Batubara dengan Tanito Harum Nomor : 01.Ji/292/U/87, (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti T -14 : Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara yang berlaku pada Kementerian ESDM, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 146 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T -15 : Tanda terima surat KPK Nomor : B-4618/LIT.05/01-15/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T -16 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T -17 : Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-4618/LIT.05/01-15/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T -18 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 K/30/MEM/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Tanito Harum (IUPK PT. Tanito Harum), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T -19 : RPP Perlakuan Perpajakan dan PNPB Batubara, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T -20 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 101 K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 K/MEM/2019 tanggal 11 Januari 2019 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai kelanjutan operasi perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara PT. Tanito Harum (obyek sengketa), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T -21 : Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti T -22 : Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 147 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T -23 : Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti T -24 : Peraturan pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti T -25 : Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T -26 : Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti T -27 : Surat Tanito Harum Nomor : 087/TH/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 perihal : batubara di Stockyard pada 14 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti T -28 : Materi Presentasi Isu Strategis Perpanjangan PKP2B menjadi IUPK OP Perpanjangan, (fotokopi sesuai print out) ;
29. Bukti T -29 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T -30 : Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T -31 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-1133/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/12/2018 tanggal 28

Halaman 148 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Hal Persetujuan Izin Prakarsa
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi
dari fotokopi);

32. Bukti T -32 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 2823/30/MEM.B/2018 tanggal 6 Juni 2018 Hal
Usulan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari
fotokopi) ;

33. Bukti T -33 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-
01/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/1/2019 tanggal 2 Januari
2019 Hal Permintaan paraf pada Naskah Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

34. Bukti T -34 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 2/30/MEM.S/2019 tanggal 2 Januari 2019 Hal
Penyampaian Paraf pada naskah RPP tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

35. Bukti T -35 : Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor S-19/M.EKO/01/2019 tanggal 29 Januari 2019
Hal Paraf Persetujuan pada naskah RPP tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari
fotokopi) ;

Halaman 149 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T -36 : Surat Menteri Keuangan Nomor S-61/MK.010/2019 tanggal 21 Januari 2019 Hal penyampaian Paraf RPP tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
37. Bukti T -37 : Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor B-0773/MENKO/MARITIM/HK.01.01/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Hal Paraf pada naskah RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
38. Bukti T -38 : Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.03.02-899 tanggal 30 November 2018 Perihal penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;
39. Bukti T -39 : Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/MK.010/2019 tanggal 21 Januari 2019 Hal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara (RPP Perlakuan Perpajakan dan/atau PNPB Batubara), (fotokopi dari fotokopi.) ;
40. Bukti T -40 : Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T -41 : Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T -42 : Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan

Halaman 150 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, (fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti T -43 : Lampiran II Pedoman pelaksanaan penyiapan dan penetapan WIUPK dan Lampiran X Pedoman Pelaksanaan Pemberian WIUPK secara prioritas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1789 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan khusus Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi ;

Ahli MANGANTAR S. MARPAUNG dibawah sumpah memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan keahliannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat maupun kuasanya, serta tidak ada hubungan keluarga terhadap para pihak tersebut;
- Bahwa menurut ahli kedudukan hukum (legal positioning) dari PKP2B dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya, pada waktu menyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Minerba itu, yang kita dahulukan adalah waktu itu bagaimana mengatur kembali penerbitan izin - izin Pertambangan yang kemudian yang tadi awalnya ada 2 jenis yaitu, KP dan PKP2B serta KK, maka difokuskan kepada KP dulu, jadi KP itu dihilangkan, Wilayah Indonesia di tambang dengan sistem kontrak dan perjanjian itu, mulailah dibahas keputusannya waktu itu Ahli lupa Maaf, soalnya pasal 1 sampai dengan Pasal 668 terutama Pasal 171, bahwa KK dan PKP2B diakui dan dihormati perjanjiannya dan dipersilahkan untuk terus sampai umurnya sampai masa kontraknya berakhir, ahli kira itu kalau memang itu maksudnya, jadi diakui dan dihormati sampai masa kontraknya berakhir karena kalau tidak salah rata-rata tahun 2000 sampai tahun 2009 itu 2010 kontrak itu yang harusnya ada $30 + 10 + 10 = 50$ tahun, waktu itu mungkin baru sekitar 20 tahunan umurnya jadi masih 30 tahun, itu harus dihormati ;

Halaman 151 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Minerba terhadap pemegang PKP2B, Ahli kira perlindungannya tetap kembali lagi kepada Pasal itu bahwa memang dibolehkan untuk diperpanjang dua kali sesuai dengan kontrak yang ada, itu jadi malah diatur didalam peraturan perundangan yang lebih teknis di PP maupun di Keputusan Menteri, bagaimana cara memperpanjang, apa yang harus diperpanjang soal luas dan semuanya ;
- Bahwa menurut ahli dalam Undang-Undang Minerba diatur mengenai nomenklatur pembatalan IUPK pertama, ada pasal pasal pencabutan itu di undang-undang itu jadi apabila melanggar ada beberapa pasal yaitu kita ambil, jadi ada di pasal-pasal di belakang ini pasal pencabutan ini ada di kira-kira pasal 159, jadi kalau di pasal-pasal sebelumnya pemegang IUP wajib melakukan ini apabila itu dilanggar maka disebutkan bisa dicabut, Ahli bingung tadi dibatalkan itu, ahli tidak tahu kalau itu karena itu kayaknya tidak ada, kata-kata dibatalkan atau dicabut nanti dia melakukan dulu tindakan administratif yaitu peringatan kemudian ditutup sebagian tambangnya karena ahli sebagai kepala Inspektur tambang waktu itu Ahli pernah lakukan itu kepada Kideco sebagian Ahli tutup, kemudian tahap terakhir kalau dia memang benar-benar tidak bisa lagi diperingatkan lalu dicabut istilahnya, tapi pertanyaannya barusan adalah Apakah boleh yang sudah diperpanjang. dibatalkan atau dicabut, tidak tahu tadi dibatalkan katanya sih anggaplah itu kata-kata dicabut dulu, tidak ada di dalam nomenklatur di dalam undang-undang itu sendiri, karena yang diatur itu ada IUPnya, itu kan IUPK perpanjangan, didalam rezim yang lama itu ada dua perizinan, perizinan bentuk pemberian usaha pertambangan, itu adalah bentuk kuasa pertambangan dulu di undang-undang 11, undang-undang 11 itu ada dalam bentuk kuasa pertambangan, kuasa pertambangan ini kebetulan di monopoli oleh pemerintah pusat itu kemudian satu lagi adalah dalam bentuk perjanjian kenapa harus dalam bentuk perjanjian dan kontrak karya, karena kita waktu itu terlalu ruwet peraturan perundangan masih zamannya itu ada ireda, ada ipeda, ganti rugi tanah tidak jelas gitu, orang asing yang datang ke Indonesia itu bilang tidak bisa memakai peraturan perundangan yang ada karena frekuensi pertukarannya juga cepat terlalu banyak, rumit, itu bisa tidak kita berkontrak saja, bisa tidak kita melakukan perjanjian, boleh, mereka bisa di pajakin dan siap menerima apapun 5% pajak waktu itu tapi jangan ada lagi Ireda / Ipeda pajak penjualan dan apa-

Halaman 152 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa bulat aja sudah 1 gitu, bagaimana dengan royalti berlaku di negara, di luar negeri waktu naik 3% paling tinggi 6% di Chile waktu itu tapi pemerintah Indonesia bilang diputuskan 13 setengah persen, tapi tidak ada lagi bayaran yang lain, tapi kami berhak mengimpor barang dari luar negeri, jadi ada dua model, di dalam kontrak ini berapa lama kontrak 30 tahun + 10 + 10 tahun, IUP dan PKP2B, bagaimana diatur di dalam peraturan peralihan Ahli kira di undang-undang itu mengatakan bahwa sistem KP dengan diterbitkannya undang-undang ini batal semua, bagaimana dengan kontrak tadi itu itu diakui dan diperpanjang, di dalam turunan berikutnya PP dikatakan kalau ini diperpanjang dia tidak lagi dalam bentuk kontrak, tetapi menjadi IUPK, jadi Ahli kira karena ini bekas ini ada 2 IUPK di dalam undang-undang itu yang sama sekali prosesnya salah yang pertama itu harusnya dari WPN munculnya, didalam WPN disebutkan wilayah negara yang harusnya boleh diterbitkan di suatu saat nanti masa depan demi anak-anak, itu permintaannya dari DPR jadi jangan dihabiskan sekarang, simpan sebagian dalam bentuk wilayah pencadangan negara untuk ke depan depannya itu tahun 2020 dan masa depan tidak, tahun 2025 sudah masa depan tidak, tahun 2030 masa depan dan, bagaimana kita menentukan masa depan, kalau begitu pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan masa depan itu, karena itu harus berkonsultasi biasanya izin kita tidak pernah bertanya ke DPR, ini khusus untuk ini harus berkonsultasi dengan DPR maka IUPnya disebut IUPK, tiba-tiba di sini di PP berapa muncul lagi IUPK baru yang lain yang bekas daripada kontrak karya tadi, jadi harus hati-hati mau nanya ini IUPK mana maksudnya IUPK ini, kita karena kalau ini tidak ada dasar hukumnya di undang-undang tidak disebutkan ini IUPK yang tiba-tiba saja karena Ahli pikir mungkin waktu itu karena boleh diperpanjang lagi tapi harus berubah bentuknya menjadi IUPK, tetapi semua hal-hal yang menguntungkan secara keuangan tidak boleh mengikuti IUPK yang lama ke yang baru, karena tadi Ahli katakana pajak 25%, di sini 45% tetapi 45% di sini royalti hanya 5% di sini 13,5% kata si pemegang saham, dirubah menjadi IUPK, tapi semua tidak dikembalikan itulah makanya mungkin kita jadi IUP khusus ;

- Bahwa menurut ahli kaitannya lelang dengan perpanjangan IUPK OPP pertama, tidak ada lelang karena kalau diperpanjang, ya diperpanjang, jadi artinya tidak ada yang sudah punya izin kemudian diundang yang lainnya untuk di lelang gitu, berarti ada kemungkinan tidak dapat, ini akan

Halaman 153 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang untuk seseorang, jadi Ahli kira tidak ada lelang, kecuali dia sudah menolak dan mengembalikan dan dia menjadi IUPK, kemudian pemerintah menetapkan dicabutnya IUPK itu dan kemudian ada wilayahnya namanya WIUPK maka ini dilelang, karena yang dilelang wilayah bukan izin yang dilelang ;

- Bahwa menurut ahli mengenai penyesuaian-penyesuaian kontrak dengan ketentuan undang-undang baik itu berupa amandemen atau addendum, ada beberapa, jadi di dalam salah satu pasal disebutkan, apabila nanti ini sudah berubah menjadi IUPK atau sebelumnya maka akan ada penyesuaian kontraknya, tapi sepengetahuan Ahli itu hanya ada kalau tidak salah 6 aspek, luas wilayah, kemudian penerimaan negara, kalau tadi biasanya dikontrak ada kewajiban divestasi, pelaksanaan divestasi kemudian penggunaan barang-barang produksi dalam negeri dan tenaga kerja dalam negeri, Ahli lupa yang lain kira-kira begitu ;
- Bahwa menurut ahli kewajiban keuangan bagi pemegang PKP2B termasuk sempat menyampaikan seperti royalty, diketahui untuk PKP2B yang Deadtren artinya adalah kuasai seluas ini lahan maka diproduksi atau tidak seluas itu bayar per hektarnya sekian dolar, jadi maka memang ada kecenderungan dikembalikan, memang kalau wilayah lain tidak produktif dikembalikan ke negara, karena kalau dikuasai dia akan dibayar, ini bertingkat kalau masih pendidikan umum mungkin cuman sekian dollar, eksplorasi biasanya mengecil, yang kecil ini naik lagi jadi naik lagi maka makin mahal itu deadtren kemudian ada retribusi -retribusi yang diperjanjikan kepada daerah, seperti air, kalau pakai air atau kedua yang ketiga adalah royalti atau royalti atau pnbp penerimaan negara bukan pajak, yang Ahli sebutkan tadi totalnya itu adalah 13,5 yang cukup besar kemudian pajak badan, pajak badan Ahli tidak tahu ;
- Bahwa menurut Ahli satu wilayah sudah ditutup atau mungkin dia sudah berakhir atau sudah dicabut, tapi secara cadangan dia masih memungkinkan masih ada cadangan, apakah itu masih memungkinkan untuk misalnya kita lakukan lelang atau apapun mekanisme Apakah itu mungkin bisa misalnya bagi pemegang kontrak atau IUP yang sudah berakhir artinya bisa di akhiri, Bisa tidak royaltinya belum bayar lagi bayar itu, kemudian penutupan tambang tadi, tapi dengan catatan IUPKnya kita tidak cabut-cabut hanya kita stop produksinya, stop produksi mulai sekarang, dan memasuki periode penutupan tambang, jadi kepala teknik

Halaman 154 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ada, manajer operasional ada, manajer penutupan tambang ada, kalau di sini tadinya manajer produksi kan sekarang di sini jadi manajer penutupan tambang, dan ini bisa 10 tahun, seperti tambang emas 10 tahun dia melakukan proses penutupan sampai hari ini belum selesai, ijinnya hidup tapi tidak lagi berproduksi itu karena kalau tanpa izin itu apa hak kita mengendalikan, seperti itu cara berpikirnya dan kepala teknik apakah harus mengikuti semua peraturan di Kementerian ;

- Bahwa menurut ahli Kalau ada suatu tambang dicabut kemudian akan diserahkan kepada operator lain tentu tambangnya tidak akan jadi masalah, kalau langsung dicabut jadi diserahkan, tapi kalau dicabut terus diam itu yang ahli bayangkan tadi dicabut terus diam, lubang-lubang besar genangan-genangan itu bagaimana, terus tebing-tebing yang memang tadinya pada saat terakhir itu kan belum dibuat menjadi tebing yang aman, masih tebing untuk produksi, tebing produksi itu bisa-bisa terjatuh, rawan karena memang ada faktor T di situ jadi Time kalau ditegakkan seperti ini asal-asal waktunya belum lama bisa karena begitu dimundurkan ini sekian bisa sekian ratus ribu meter kubik ini pemindahan tanah kalau di miringkan, masih lumayan jadi hal seperti ini belum lagi apa di situ kan tidak aman, jadi di dalam prosesnya tadi dicabut terus dikasih ke orang untuk dioperasikan, bisa saja orang itu yang mengambil alih tapi kalau dicabut untuk didiamkan yang bekas ada kecenderungan sudah diambil maka kewajiban menjadi hilang, jadi kalau Ahli bilang tadi bisa membutuhkan sampai 10 tahun, karena juga aspek sosialnya itu, aspek sosial jadi disitu tadinya ada karyawan, penghasilannya bisa sampai 7 juta sampai 12 juta, tukang las operator tiba-tiba tutup, tidak ada yang menampung, jadi dari aspek sosial yang kita pelajari di seluruh dunia tambang-tambang di Australia ataupun di Amerika di Kanada perceraian tinggi, minum minuman keras tinggi, kita tidak mau seperti itu, itulah bagian dari pada minning closure, proses penutupan tambang, tadi Ahli sebutkan begitu harusnya memasuki periode penutupan tambang ini di sini ada manajer produksi di sini jadi manajer penutupan tambang, posisi itu Ahli pernah menjadi kepala Inspektur tambang nasional, diperintahkan oleh Kepala Inspektur Tambang dari biasanya yaitu Ahli jadi direktur teknik keselamatan lingkungan, itu adalah satu-satu kepala, sebelum ditutup akan membentuk panitia bisa diterima, Jadi tambang waktu itu akan membentuk panitia penerimaan penilaian penutupan tambang dan itu lintas jadi itu ada dari LIPI ada dari ESDM

Halaman 155 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ada dari kehutanan ada dari lingkungan, nanti panitia ini secara berkala pergi ke tambang belum bisa diterima masih kurang ini, belum bisa diterima tanamannya masih banyak yang mati, belum bisa diterima ternyata banyak tanah yang tercemar karena oli bekas, ada nanti di penutupan tambang peraturannya setingkat keputusan Menteri, yang kita lakukan ke Ahli dulu sering dilakukan, karena sebelumnya kita belum banyak tambang yang kita tutup, karena baru ada dilakukan, antara 2 sampai 10 tahun, sampai 10 tahun jadi misalkan kalau ada yang terasa sangat terjal atau ada seperti kalau penutupan tambang emas di Kalimantan Tengah kita khawatir nanti ini yang sisa sisa yang cadangan kadar rendah ini takut di tambang rakyat sebagai ilegal yang berbahaya kita minta sekalian digali, tapi Ahli bisa tambahkan seperti tadi itu ada tambang di Kobatin, kontrak karya diambil pemerintah tadinya mau dikasih ke PT Timah, PT Timah tidak langsung ambil alih, hancur semua, lingkungannya hancur, hancur pabrik-pabriknya semua hilang, kantornya kebakaran namanya kobatin di daerah koba;

- Bahwa menurut ahli Bahwa menteri itu adalah penandatanganan terakhir dan pengambil keputusan terakhir, dan setiap kita adalah menurut hasil telaah kami dari bawah, naik bertingkat dari biro hukum juga masuk, jadi kalau sudah diizinkan diperpanjang itu adalah hasil telaah, semua biro dan semua bagian dan semua Direktorat yang ada di sana karena di Minerba itu ada Direktorat teknik yang menganalisa tekniknya, ada Direktorat perusahaan yang mengurus uangnya perusahaan, dan kebutuhan, kedua-duanya ini pernah Ahli jadi direktornya ini kemudian ada Direktorat penerimaan negara, menyimpulkan di mejanya Dirjen ini bisa diperpanjang atau tidak, ada masalah maka biasanya bahasa tingginya pegawai negeri apabila Bapak menteri tidak berpendapat lain maka menurut kami keputusan SK terlampir, bapak bisa tanda tangan, artinya ini sudah oke, itu biasanya bahasanya apabila Bapak Menteri dan Ahli juga ke Dirjen maka sudah melalui satu kajian ;
- Bahwa menurut ahli Jadi begini lahan permukaan itu bukan punya ESDM, makanya dulu ada konsep kuasa pertambangan, jadi dalam konsep berpikir kita waktu itu adalah sebagai pengusaha diberi kuasa untuk mengambil batubara yang di bawah, yang atasnya itu bukan pengusaha punya, hutannya Departemen Kehutanan, kalau di situ lahan penduduk, itu punya penduduk, jadi berkaitan dengan lahan itu kalau dikembalikan kita harus

Halaman 156 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



tahu kalau itu tadinya adalah hutan kita harus tanya kehutanan sudah cocoknya pengembalian seperti ini, jadi sebetulnya tidak ada pengembalian lahan itu makanya dibedakan WIUP dengan IUP, IUP menyatakan ijinnya dan WIUP itu wilayahnya, lahannya itu dikembalikan cabut ini apa WIUP atau IUPnya Ahli tidak tahu, harusnya di dalam yang biasa kita lakukan lahan itu harus menjadi masih tanggung jawab dari pengusaha tambangnya untuk mengembalikan itu menjadi lahan yang produktif kembali, jadi dia harus ratakan kembali, lubang-lubang harus ditutup, kecuali perjanjian dan bersepakat dengan Bupati bahwa ini adalah daerah kering maka lubang yang sebesar ini di ditinggalkan menjadi kolam istilah sekarang embung, ada beberapa di Kalimantan Timur bagian selatan ditinggalkan karena atas permintaan Pemda, jadi memang menjadi lahan yang sangat besar untuk cadangan air, tapi in prinsip harusnya dia tutup semua harus di rehabilitasi ditanam kembali dan ditanamnya itu makanya tadi itu adalah namanya tanaman endemik, tanaman endemik itu adalah tanaman yang hidup di daerah situ, jadi tidak boleh tanam tanaman lain di situ, karena Ahli di situ pernah jadi direktur impairment juga bahwa kami berprinsip tanaman yang di situ sudah terseleksi oleh alam di situ jutaan tahun jadi, jadi memang Tanaman endemik itu tanaman di daerah situ, walaupun memang ada beberapa tambang yang mencoba menanamnya dengan sengon yang mudah tumbuh besar ;

- Bahwa menurut ahli Pelaksanaan atau yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu, KPK yang pertama tadi Ahli udah sebutkan itu Pasal 166 kalau dia masih di pasal 166 belum ke 169 itu IUPK yang dimaksud di situ IUPK yang sama, Itu kalau begitu dia di Pasal 169 muncul lagi IUPK itu, IUPK yang dari peluruhan-peluruhan dari PKP2B itu dari WIUPN karena di negara ini harus ada, jadi kita ribut rebutan lahan, wilayah pertambangan kalau ini sudah ditetapkan wilayah pertambangan maka prioritasnya adalah pertambangan di atasnya bisa saja hutan gitu, tapi kalau sudah WP ini tidak semua ada misalnya nanti sama pemerintah di negara ceritanya idealnya walaupun tidak pernah di tetapkan, ini ada kalanya ditetapkan menjadi bagian dari wilayah usaha pertambangan ini juga lebih detail ini juga bisa ditambah menjadi WP di dalam wilayah pertambangan tadi itu ada tiga untuk pertambangan untuk tambang Raya untuk nanti jangan dihabisin karena waktu itu Ahli ingat ilustrasinya minyak jangan seperti sekarang kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor minyak, ini juga batubara simpan dimana wilayah pencadangan negara kapan ini di tambang, nanti bagaimana caranya seperti apa namanya karena diambil dari tadi di sini keluar lagi jadi beda ini harusnya jangan dicampur, harusnya itu tadi Ahli bilang ini IUPK ;

Ahli PROF. DR. I GEDE PANTJA ASTAWA, SH., MH., dibawah sumpah memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan keahliannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat maupun kuasanya, serta tidak ada hubungan keluarga terhadap para pihak tersebut;
- Bahwa menurut ahli kalau kita berbicara tentang legal standing itu artinya ada 1 keadaan dimana seseorang atau badan hukum perdata ada di ditentukan memenuhi persyaratan dan oleh karenanya. berhak untuk mengajukan gugatan, kalau kita berbicara legal standing bukan hanya di forum ini dan dalam PTUN, legal standing bisa juga sengketa tentang keperdataan, bisa juga dalam sengketa ketata negaraan, seperti yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, jadi bicara tentang legal standing seperti yang tadi ahli sampaikan sekurang-kurangnya harus memenuhi 2 kriteria, yang pertama berkaitan dengan kualifikasi, sebagai subjek hukum dalam hal ini pemohon itu bisa dia tampil sebagai perseorangan atau atau rechtspersoon, atau bisa sebagai badan hukum perdata atau private person, yang kedua berkaitan dengan anggapan penggugat bahwa ada hak dan kepentingannya yang dirugikan, sebagai akibat dari terbit atau ditetapkannya 1 KTUN, kalau ahli katakan bahwa ada hak dan kepentingan yang dirugikan ini lebih spesifiknya adalah hak atau kepentingannya yang bersifat nyata. atau actual atau sekurang-kurangnya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, yang kedua, adanya hubungan sebab akibat, antara hak kepentingan yang diberikan dengan KTUN yang diterbitkan, andaikata yang diterbitkan itu dimohonkan oleh penggugat untuk diperiksa keabsahannya ada validitasnya, dan yang ketiga, ada anggapan andaikata permohonan gugatan ini dikabulkan, apa itu kepentingan yang dirugikan itu besar kemungkinan tidak akan terjadi di masa yang akan datang kalau dikabulkan, berdasarkan pemahaman ahli tentang legal standing ini tentu

Halaman 158 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kita kembali kepada penggugat ini tampil dalam kapasitas sebagai apa perseorangan atau badan hukum perdata, yang ahli ketahui Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia ini adalah badan hukum perdata, karena dia dibentuk atau dibangun berdasarkan pada akta pendirian yang dibuat notaris, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jadi berangkat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari asosiasi ini yang ahli pahami bahwa asosiasi ini bertindak untuk dan atas nama anggota, adanya kepentingan anggotanya itu diperjuangkan oleh badan hukum perdata ini, sehingga kalau dilihat dari legal standing menjadi kuat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia ini bertindak selaku penggugat, dengan demikian karena dia bertindak untuk dan atas nama anggota tetap saja dia tidak memerlukan mandat khusus dari anggotanya, karena anggaran dasarnya sudah menyatakan demikian yang bertindak untuk dan atas nama anggota ;

- Bahwa menurut ahli kita jangan terpaku pada satu organisasi yang tidak disebut dalam satu undang-undang organisasi profesi apapun, sepanjang satu undang-undang berdasarkan pada prinsip tidak ada ketentuan yang melarangnya, berarti boleh, itu prinsip hukum, tidak merupakan suatu keharusan kalau tidak disebut berarti bukan itu maksudnya banyak sekali orang satu profesi yang tidak disebutkan secara spesifik oleh satu undang-undang tetapi keberadaannya ada, misalnya ambil contoh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, dan lain sebagainya, banyak sekali seperti itu, jadi kita jangan berpegang ini demikian itu, yang penting bawa asosiasi ini mendapat legalitas di dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945, Rights Of Nations, hak untuk berserikat, berasosiasi, kita kembali kepada penggugat ini, asosiasi yang menampung anggota-anggota yang memang merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, jadi jangan terjebak pada hal yang demikian ;
- Bahwa menurut ahli ada perluasan makna dari kata KTUN, pada makna yang ditentukan di dalam undang-undang PTUN, terutama kalau kita merefer pada bunyi pasal 87, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, yang sebenarnya ahli sudah menyiapkan Affidavit dan nanti akan ahli sampaikan, jadi karena ini akan ahli jelaskan agak relatif panjang izinkan ahli sudah menyiapkan Affidavit tentang perluasan makna, apa yang dimaksud KTUN, kalau ahli kutip bunyi pasal 87, itu ada 6 (enam) makna dari KTUN, A.

Halaman 159 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, Ini bunyi bunyi undang-undang pasal 87, B. Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungannya eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara lainnya, C. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, D. Bersifat final dalam arti luas, E. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau, F. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat yang luas sekali ini, jadi kalau selama ini kita pahami bahwa ketika KTUN itu bersifat individual atau bescikking ini, sudah memasuki wilayah publik dengan kepentingan yang baik langsung maupun tidak langsung diberikan hak untuk mengajukan gugatan sepanjang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya KTUN, misalnya di sini ahli coba jelaskan disini yang pertama yang bersifat final dalam arti luas, kalau dulu KTUN yang sudah diterbitkan oleh seorang pejabat TUN kalau menunggu persetujuan dari atasannya. Jadi harus menunggu dulu, tapi sekarang tidak perlu menunggu persetujuan dari atasan, misalnya ahli seorang pejabat penerbit, ahli terbitkan sudah menimbulkan kerugian pada warga negara, meskipun KTUN-nya tidak ditujukan langsung pada orang tertentu atau pihak tertentu, menimbulkan kerugian juga bisa mengajukan gugatan, ini makna dari final dalam arti luas, kemudian keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, jujur ahli sampaikan pada yang mulia di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sama sekali tidak di jelaskan apa yang dimaksud dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan ini menjadi debatable, dari pengalaman ahli di beberapa beberapa daerah, akhirnya menjadi confusing / bingung apa yang dimaksud dengan berpotensi menimbulkan akibat hukum, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penilaian yang wajar dapat dipastikan pasti akan terjadi, dengan berlakunya ketentuan pasal 87 ini setiap KTUN oleh badan atau pejabat TUN yang dianggap akan merugikan ini baru tanggapan atau asumsi, meskipun tidak secara langsung, dianggap merugikan langsung di masa depan, itu KTUN demikian dapat diajukan sebagai objek sengketa, itu maknanya, dan ini yang tidak kalah pentingnya keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ahli sempat kaget juga, bukankah KTUN itu yang bersifat beschikking ini bersifat individual kalau kemudian diperluas bisa berlaku bagi warga masyarakat apa bedanya dengan peraturan perundang-undangan, justru yang membedakan antara peraturan perundang-undangan dengan bescikking itu adalah sifatnya kalau bescikking lebih

Halaman 160 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



bersifat individual kalau peraturan perundang-undangan bersifat mengikat publik di sini jadi bingung tapi itulah bunyi undang-undang dan kita harus terima itu, makanya siapa di sini bahwa ketentuan yang berlaku bagi warga masyarakat adalah ketentuan tersebut membuka peluang atau memperluas pihak yang berhak mengajukan gugatan, yang tidak lagi hanya terbatas pada individu tertentu, yang bersifat individu melainkan juga bagi warga masyarakat luas, yang potensial didirikan atau telah mengalami kerugian, inilah makna perluasan makna dari KTUN itu, karena itu hilangnya frasa individual dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara tidak langsung dapat diartikan sebagai bentuk perluasan terhadap legal standing warga negara, objektif, tidak sedikit lagi pada individu siapapun masyarakat ini membawa dampak yang terdapat keputusan tata usaha negara harus hati-hati sebelum menerbitkan KTUN, yang diberikan dengan dibukanya akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan dan menjadi pelajaran juga ;

- Bahwa menurut ahli harus kita clearkan dulu, antara Undang-Undang Minerba UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan undang-undang No. 30 Tahun 2014, kalau Undang-Undang Minerba itu undang-undang yang substansinya mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, itu jelas, sementara Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 substansinya mengatur tentang tata laksana dalam pengambilan tindakan atau keputusan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan rezimnya berbeda, sekarang yang ditanyakan ahli antara nomenklatur pencabutan yang ada di dalam undang-undang Minerba dengan pembatalan yang ada dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014, pencabutan dalam Undang-Undang Minerba terkait dengan apa, norma yang berkenaan dengan sanksi administratif, pencabutan itu adalah ujung dari pelanggaran norma yang berkenaan dengan sanksi administrative, di dalam undang-undang Minerba memang ahli baca itu sekurang-kurangnya ada tiga jenis sanksi yang pertama peringatan, yang kedua penghentian kegiatan sementara, yang paling ekstrem pencabutan izin, bukan pembatalan tapi pencabutan, sementara di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 ini juga perumus undang-undang agak membingungkan itu antara norma yang mengatur tentang pencabutan dan pembatalan itu sama, misalkan saja Keputusan kalau memenuhi pasal 53, pertama dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang



kedua harus sesuai dengan prosedur yang ketiga dengan substansi objek, kalau terdapat dari 3 unsur ini, kedua-duanya ini bisa berujung pada pencabutan bisa berujung pada pembatalan, Undang-undang yang mengatakan begitu, jadi dengan kata lain kalau dia ada cacat wewenang bisa dan berujung pada pencabutan bisa pembatalan, begitu juga cacat prosedur cacat substansi, harus diletakkan dengan professional, sanksi kalau berbicara pencabutan dalam konteks undang-undang Minerba, ahli bisa pastikan itu terkait dengan pelanggaran norma, sanksinya kesitu sanksi yang paling ekstrem adalah pencabutan, kalau pembatalan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 kalau dijumpai ada cacat wewenang, prosedur dan substansi ;

- Bahwa menurut ahli kerugian tersebut sehubungan dengan dijelaskan perluasan makna KTUN dan pasal 87 dan upaya administratif ada di dalam pasal 77 yang berbunyi sebagai berikut : Ayat 1, keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan / atau pejabat pemerintah pertanyaan ahli apakah norma ini bicara. keberatan yang diajukan pihak yang terkena langsung, atau juga termasuk pihak yang tidak terkena langsung oleh KTUN itu, bahwa secara spesifik pasal 77 misalnya menyebut ini ditujukan bagi pihak yang terkena langsung atau sebaliknya pihak yang tidak terkena langsung tidak disebut di situ hanya di sini berbicara tentang upaya keberatan, di dalam memahami satu undang-undang dari perspektif ilmu perundang-undangan tidak bisa berdiri sendiri, kenapa dalam perspektif ilmu perundang-undangan satu undang-undang, semua norma itu dalam merupakan satu kesatuan tidak mungkin dengan satu pasal, norma yang satu pasal bertabrakan atau pertentangan dengan norma yang lain, itu merupakan satu kesatuan yang bulat karena itu terkait dengan pasal 77 dalam pasal 75 dan pasal 87 begitu caranya membaca undang-undang itu baru clear, kenapa itu jelas nomenklaturnya upaya administratif di dalam pasal 75 ayat 1, jelas di sini warga masyarakat yang dirugikan, tidak peduli terkena langsung atau tidak, Ini tadi warga negara yang mengalami perluasan makna, jadi tidak lagi spesifik disebut disitu terkena langsung sehingga demikian menjadi jelas tidak peduli dia langsung atau tidak langsung, harus mengajukan upaya administratif, berupa keberatan dan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, mengacu pada undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, ini kita bisa jadi gini harus hati-hati, ini jadinya harus dipilah, dan didudukkan secara proporsional antara surat pimpinan KPK dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh Menteri, dua kewenangan yang berbeda, Menteri berada dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan yang bersifat antisipatif KPK berada dalam ranah penegakan hukum, walaupun misalnya dia berangkat dari Pasal 14 itu dalam rangka penegakan hukum, artinya apa dia tidak bisa mengintervensi, dalam arti walaupun tidak bermaksud untuk memaksakan atau menekan Menteri, tidak bisa memasuki organisasi, jangankan penegak hukum, hakimpun tidak bisa, ini prinsip dalam organisasi, tidak boleh sembarangan, bukan berarti bahwa tidak menghargai surat itu, apalagi dalam suratnya ahli baca secara khusus masalah di angka 6 itu menunjuk satu perusahaan tertentu, bunyi ketentuan pidana dalam undang-undang Minerba. Kalau memang arahnya adalah mau mengungkap ada unsur pidana, silahkan, lakukan penyelidikan tidak bisa masuk kesana kesini, tidak bisa juga mengintervensi penegakan hukum, harusnya seperti apa, ini dua hal yang berbeda, maaf bukan berarti ahli menantang, kalau ahli butuh hal surat, kita lihat apa menimbanginya pada isi surat itu, misalkan keputusan menteri yang terkait dengan perpanjangan izin usaha produksi khusus apa di situ bagus, satu tindakan dari perusahaan yang diberikan perpanjangan izin tidak bertentangan sama aturan, persyaratan dipenuhi kinerjanya terbilang bagus, itu pertimbangan yang ahli baca kenapa kemudian gara-gara surat KPK ini langsung dibatalkan, dua hal yang berbeda, walaupun misalnya sekali lagi mencurigai atau menduga ada unsur pidana, silahkan diusut, jangan mengintervensi Menteri. Menteri, yang ahli pahami begitu mendengar KPK sudah takut duluan, posisi Menteri itu dilematis, dipatuhi ya begini jadinya, tidak dipatuhi akan menjadi bumerang buat si Menteri, jadi hargai hormati wewenang menteri. jangan dengan alasan melakukan pemberantasan korupsi dia bisa masuk segala lini, sampai misalnya ketika presiden Jokowi terpilih, apa urusannya dia minta pertimbangan kepada KPK, Itu tidak benar sebagai seorang presiden, yang mempunyai hak prerogatif, tidak boleh dicampuradukkan segala permasalahan, intinya bahwa obyek sengketa tersebut merupakan cacat yuridis, cacat kehendak walaupun tidak secara eksplisit disebutkan ;

Halaman 163 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli sekarang posisinya perseorangan atau badan hukum perdata, kalau badan hukum perdata, dia berhak mewakili anggotanya, meskipun tidak disebutkan di dalam anggaran dasar, sebagai badan hukum perdata kalau kita bicara legal standing termasuk mewakili karena mereka anggotanya organisasi ;
- Bahwa menurut ahli perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 87 pasti serta merta membuat legal standing setiap orang itu diakui dan diterima, dan tidak perlu dinilai lagi ;
- Bahwa menurut ahli sepanjang tidak secara tegas dilarang, itu boleh saja, dalam UU Lingkungan Hidup disebutkan adanya aturan tersebut, YLKI disebutkan adanya aturan tersebut, ahli mengutip pendapat Hans Kelsen sepanjang tidak secara tegas dilarang, ya boleh saja, dan legalitasnya ada di UUD 1945 Pasal 28, kepentingan adalah subjektif, contohnya penghitungan pajak yang tidak sama dilihat dari sudut pandang masing yang berujung pada sengketa, seharusnya Asosiasi atau badan hukum perdata dapat mewakili anggotanya baik yang terkena langsung maupun yang tidak terkena langsung ;
- Bahwa menurut ahli apakah surat pimpinan KPK ini Ini tidak terlalu jauh dalam arti dia sudah masuk kepada Ultra vires, memasuki urusan yang bukan urusannya dia, KPK berada dalam ranah penegakan hukum, dengan merefer bunyi suratnya dia jelas-jelas mengatakan bahwa dengan mengutip bunyi ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang Minerba ada unsur pidana, silahkan lakukan penyelidikan, sekarang dia masuk ke sini walaupun di situ di surat dikatakan menyarankan, akan tetapi kembali kepada suasana batin seorang Menteri, di negeri ini mana yang tidak takut sama KPK, Itu masalahnya disitu, apakah kemudian ahli kalau di ini disuruh menilai bagaimana seharusnya seorang menteri. abaikan saja, bila perlu ahli datangi KPK, anda mencurigai ada pidana silakan diselidiki, tapi kalau ahli membatalkan ini ahli mau batalkan apa yang baru beberapa waktu yang lalu ahli sudah terbitkan perpanjangan evaluasi ahli bagus dia, harusnya begitu menurut ahli, apa salahnya datang, disambangi KPK, Ahli yakin kalau ini akan jadi masalah, kalau Menteri menolak pasti ada masalah ;
- Bahwa menurut ahli sepanjang yang ahli dapat informasi memang sebelum mereka mengajukan gugatan dengan menghadirkan asosiasinya sebagai

Halaman 164 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata ada kesepakatan semua anggota dalam rapat yang begitu, jadi sepakat mendelegasikan kepada asosiasi untuk maju, kemudian khusus untuk tanito harum apa itu harus dia kenapa mundur karena memang sudah tak ada, di internal di situ siapa perusahaannya sudah tidak ada memiliki izin, otomatis mundur, artinya dengan pembatalan ini dia sudah tidak mengantongi izin lagi, sehingga dia mundur, kenapa kemudian yang bertahan anggota yang lain ini karena itu potensial merasa kepentingan dirugikan, sudah benar akibat terbitnya pembatalan ini ;

- Bahwa menurut ahli dalam konteks KPK dalam pencegahan apakah ketika mereka mengirimkan surat untuk memindahkan ahli paham ini karena hasil dari kajian mereka sekian tahun lamanya, mengkaji sehingga berujung pada saran rekomendasi dengan berangkat dari pasal 14, Ahli tidak menentang itu, tapi ketika rekomendasi ini ditujukan pada seorang Menteri, seorang Menteri jadi peta compli, asas praduga rechtmatigh, kalau begini Menteri jadi keliatan plin plan, yang ahli tangkap dari surat KPK itu adalah pemaksaan meskipun niatnya baik dari surat tersebut, KPK harusnya melakukan penyelidikan bukan membuat surat kepada Menteri ;

Saksi HARYANTO DAMANIK dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat oleh karena saksi sebagai Sekretaris Jenderal di APBI dan tidak ada hubungan keluarga, serta dengan Pihak Tergugat tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi dasar APBI mengundang anggotanya, khususnya perusahaan PKP2B generasi 1 adalah karena sudah berkembangnya polemik di publik terkait pencabutan atau pembatalan SK perpanjangan IUPK PT Tanito Harum hal ini kita melihat bahwa informasi yang berkembang di media bahwasanya pencabutan dasar pencabutan nya ini berdasarkan adanya surat dari KPK, dan kemudian banyak media yang menghubungi kita kepengurusan APBI untuk menanyakan sikap dan langkah-langkah apa yang dilakukan APBI terkait dikeluarkannya SK tersebut, kemudian setelah kita mempelajari Dokumentasi ataupun informasi dan berita yang ada kemudian kita selaku pengurus mengambil sikap untuk mengundang anggota kita sendiri khususnya PKP2B generasi 1 untuk mendapatkan masukan terkait isu yang berkembang jadi kemudian

Halaman 165 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita akhirnya mengambil tindakan untuk mengundang anggota kita khususnya PKP2B generasi 1 untuk mendapat masukan terkait polemik yang berkembang di publik kurang lebih seperti itu ;

- Bahwa menurut saksi yang hadir Anggotanya yaitu dari PT. Kaltim PC, PT. Artumin, PT. Kideco, PT. MHU, PT. Indominco, PT. Berau, PT. Tanito Harum, yang hadir dari PT Tanito itu direkturnya Pak Riyadi, yang lain juga diwakili oleh direkturnya, kalau di PT Berau itu tidak diwakili direkturnya tapi oleh Pak Bambang Pak Sigit, dia bertindak selaku external affair di perusahaan PT Berau, kita jadi pada saat kita mengundang langsung direkturnya jadi kalau direkturnya berhalangan, direkturnya akan menunjuk wakilnya ;
- Bahwa menurut saksi pada saat rapat tersebut rapat dibuka oleh ketua umum kita ketemu APBI Pak Pandu Sjahrir, kemudian setelah itu Pak Pandu Sjahrir menyerahkan kepada saksi selaku Deputy Sekretaris Jenderal untuk membuka rapat langsung Kemudian Bapak Pandu Sahrir menyerahkan kepada saksi selanjutnya untuk menyampaikan presentasi terkait agenda rapat kita kemudian saksi mempresentasikan beberapa isu alasan kenapa kita mengundang anggota, saksi pada saat itu memaparkan terkait polemik yang berkembang di media terkait pembatalan SK tanito harum dan di presentasi tersebut saksi sampaikan juga bahwa adanya SK pembatalan tersebut dapat berdampak juga kepada anggota kita lain yang PKP2B generasi 1 kenapa SK pembatalan tersebut bisa dijadikan dasar atau preseden untuk tidak memperpanjang PKP2B generasi 1 lainnya, kenapa kita menganggap ini hal yang serius karena sesuai dengan anggaran dasar kita, asosiasi ini sebagai wadah berkumpulnya perusahaan-perusahaan tambang, kita melihat bahwa kita perlu untuk memastikan industri batubara ini juga tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan berkembang dan dapat meningkatkan investasi yang ujungnya untuk kepentingan negara kita Republik Indonesia dan kemudian setelah presentasi tersebut kita membuka tanya jawab dengan para anggota disitu kemudian timbul diskusi yang mana, bagaimana sikap dari APBI selanjutnya opsi-opsi yang akan bisa kita lakukan antara lain kita saat itu menyampaikan bahwa kita akan menyurati Menteri ESDM selaku pihak yang melakukan pencabutan SK dan kemudian opsi lain adalah kita mau meminta fatwa dari MARI terkait apakah SK pembatalan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan aturan, dan opsi yang lain yang terakhir adalah kita mengambil langkah untuk mengajukan gugatan ke PTUN terkait

Halaman 166 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan SK tersebut dan setelah diskusi dilaksanakan akhirnya para anggota, menyepakati untuk menyerahkan kepada pengurus APBI untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, demi untuk menyelesaikan ataupun mendapatkan kepastian hukum terkait polemik yang berkembang di media, PT tanito harum pada saat itu juga menanyakan apakah benar karena kita hanya mendapatkan informasi dari media terkait alasan pembatalan SK Tanito yang mana di media itu berkembang bahwa alasan satu-satunya pembatalan adalah adanya surat dari KPK, setelah dianalisa, ada dugaan bahwa SK tersebut cacat hukum, namun karena kita tidak punya akses langsung kita coba tanyakan ke PT. tanito harum, dalam hal ini pak Triyadi yang mengkonfirmasi hal tersebut namun tidak bersedia untuk menunjukkan SK-nya dan kita sempat menanyakan juga kenapa PT.Tanito itu selaku perusahaan yang dicabut SK-nya dalam hal ini tidak melakukan langkah-langkah hukum, kemudian dari Pak Triyadi selaku direktur sampaikan bahwa mereka masih belum mengambil keputusan terkait langkah apa yang mereka lakukan terkait SK tersebut, kita setelah rapat tersebut 2 hari itu berapa tanggal 13 kalau tidak salah, intinya pada rapat itu akhirnya pak triyadi kira-kira di selaku direksi PT. Tanito menyampaikan kita ikut APBI saja, karena yang lain, sama juga menyerahkan kepada APBI itu dalam hal ini mohon maaf kadang-kadang perusahaan kalau kita lihat pengalaman saksi selaku pengurus mungkin suara dari asosiasi ini akan lebih didengar kalau daripada berdiri sendiri-sendiri itu perusahaan, pada saat itu dia bilang karena semua ini ya sudah mereka mengikuti saja, tetapi mereka tidak akan mengambil sikap karena waktu itu kita mengharapkan justru mereka yang melakukan mengajukan gugatan terhadap ataupun keberatan terkait SK tersebut, tapi mereka belum mengambil sikap saat itu itu jadi akhirnya mereka menyerahkan APBI, dua hari setelah rapat tersebut komunikasi kita tidak ada langsung, tapi kita menerima surat dari PT tanito harum terkait surat pengunduran diri mereka selaku sebagai anggota APBI alasannya di surat itu kalau adalah karena sudah tidak beroperasi lagi kegiatan terkait dengan pencabutan SK pembatalan perpanjangan PKP2B, itu dokumen yang kita dapat terakhir dengan PT. Tanito, tapi kita tidak ada komunikasi langsung lagi dengan mereka ataupun kita tidak melakukan rapat karena di rapat tersebut sudah disepakati bahwa akan menyerahkan ke APBI, pada rapat tersebut diserahkan kepada asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait hal tersebut, tidak akan jadi di rapat tersebut akan

Halaman 167 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengirim surat apapun itu termasuk mengambil tindakan hukum, jadi kita tidak ada lagi rencana dalam hal ini mengadakan rapat untuk kita mau mengajukan gugatan karena sudah dibahas juga pada rapat tersebut karena ini ada tenggang waktu juga yang kita pikirkan itu, jadi makanya kalau misalnya kita akhirnya mengambil keputusan untuk menggugat yaitu sudah diserahkan ke kita kewenangannya dan memang langkah yang pertama kita lakukan pada saat itu adalah mengirimkan surat terlebih dahulu ke Kementerian ESDM intinya dalam surat tersebut adalah kita mempertanyakan sebenarnya alasan pembatalan SK tanito itu apa, itu jadi kita mau mendapatkan konfirmasi langsung dari yang membatalkan yang mengeluarkan SK, namun setelah kita tunggu beberapa lama tidak ada tanggapan juga nih dari menteri ESDM jadi kita melihat bahwa tidak ada itikad baik juga dalam hal ini pemerintah untuk memberikan klarifikasi jadi akhirnya kita mengambil langkah yang tersisa adalah untuk mengajukan gugatan ke PTUN ;

- Kewenangan untuk mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan asosiasi ada di anggaran dasar jadi pengurus bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk bertindak untuk mewakili ke dalam maupun keluar asosiasi kepentingan asosiasi dan itu sudah diatur di anggaran dasar kita sepanjang memang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari APBI, dalam hal ini ada kepentingan asosiasi juga dalam hal ini kepentingan secara global adalah industri batubara dan juga kepentingan anggota juga dalam hal ini kenapa kepentingan anggota ada juga kepentingan anggota ada perusahaan-perusahaan yang dalam waktu dekat akan berakhir juga jangka waktu PKP2B nya, mereka punya kepentingan juga kalau ini jadi preseden nanti kedepannya mereka justru akan diperpanjang juga PKP2Bnya jadi tidak ada kepastian hukum buat mereka dan dari kita juga asosiasi kita ada kepentingan kita dirugikan dengan sejak setelah pada saat rapat itu kita melihat bahwa ternyata ada anggota kita yang justru akhirnya mengundurkan diri dari asosiasi sehingga kita juga merasa dirugikan dalam hal ini salah satu Income buat kita adalah dari asosiasi adalah dari iuran keanggotaan, Jadi kalau ini 1 udah keluar dengan ada SK ini terus kemudian ada berikutnya, Kalau saksi tidak salah Arutmin tahun ini akan berakhir juga tahun depan Kaltim Prima Coal KPC, akan berakhir 2022, itu Kalau tidak salah saksi MHU dan Adaro, dan ada baru terus 2025 itu Berau

Halaman 168 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir kalau tidak salah, saksi menjadi pengurus itu sejak 2015, jadi salah satu tugas ataupun fungsi asosiasi ini sebagai advokasi juga tapi memang dalam prakteknya pengalamannya kita tidak melakukan pengurusan tapi lebih sebagai pihak yang ikut membantu advokasi anggota atau paling membuka komunikasi juga dengan walaupun mereka sudah makan komunikasi pemerintah tapi kita juga melakukan komunikasi bersama-sama dengan anggota kita, mengenai gugatan ataupun kewenangan yang ditanyakan kuasa hukum ya Ini juga bukan gugatan pertama kita terkait yang mewakili sebelumnya kita juga ada gugatan kayak judicial review ada beberapa kali kita mengajukan gugatan asosiasi terhadap peraturan yang sudah keluar. jadi ini bukan pengalaman pertama kita ;

- Bahwa menurut saksi kewenangan Asosiasi hanya mewakili anggota untuk kepentingan keluar dan ke dalam di Pasal 16;
- Bahwa menurut saksi ada anggota yang mengundurkan diri sebelum PT. Tanito Harum, alasannya kadang yang tidak beroperasi karena anggota kita ini jadi kita ada tiga jenis anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita pertama itu adalah perusahaan batubara produksi produsen batubara yang mana itu yang pertama, yang kedua adalah perusahaan-perusahaan pendukung industri batubara konsultan terus surveyor dan shipping company, dan yang ketiga itu juga individu-individu kita bisa menjadi anggota di beberapa perusahaan, yang mengundurkan diri itu banyak ada alasannya karena tidak mampu lagi operasional misalnya kalau konsultan, ya tidak terlalu bagus, terus kemudian dia mengundurkan diri jadi ada yang masuk keluar gitu dan misalnya kayak ada perusahaan eksplorasi sudah tidak lanjut lagi jadi mereka menjauhkan diri ;
- Bahwa menurut saksi perusahaan tidak ada kewajiban, dan boleh tidak ikut menjadi anggota APBI ;
- Bahwa menurut saksi sepanjang yang saksi ketahui yang melihat kita cukup di apa namanya di industri batubara jadi setiap sebelum ada peraturan keluar besok kita dilibatkan dalam diskusi pembahasan draft minta masukan tidak hanya di misalnya kalau dalam industri batubara dan adanya mau keluar peraturan baik terkait peraturan peraturan yang terkait dengan industri kita sendiri yang contohnya dalam hal ini revisi undang-undang

Halaman 169 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba kita termasuk selalu diundang di DPR juga untuk mendapat masukan terkait revisi misalnya undang-undang Minerba, terus kemudian yang isu yang baru-baru ini yang hangat juga terkait peraturan menteri perdagangan yang nanti itu mensyaratkan untuk ekspor batubara menggunakan Kapal asing ini dari udah bertahun-tahun lebih kita terlibat peran aktif kita dilibatkan di situ, termasuk juga kita sering diundang juga dengan kedutaan besar Republik Indonesia misalnya di Vietnam di Cina, untuk mendapatkan masukan juga bagaimana untuk meningkatkan usaha industri batubara ;

- Bahwa menurut saksi Sepanjang pengetahuan saksi, jadi yang dibahas itu kan terkait kepanjangan atau perubahan penyesuaian pkp2b jadi iupk nah di situ kalau di ini pemahamannya itu kayak menegaskan hal yang menjadi apa namanya interpretasi yang berbeda di undang-undang Minerba, di undang-undang Minerba itu kan di sampaikan kalau iupk luasannya 15.000, di namun di pasal 163 ya kalau tidak salah saksi itu ditegaskan bahwa pemahaman kita, sepanjang udah sesuai dengan perencanaan luasannya bisa sama gitu Jadi itu pemahamannya anak di PP amandemen PP itu jadi perpanjangannya luasannya Tetap sama seperti yang sebelumnya itu jadi tidak dipotong jadi 15.000 itu sepanjang sepengetahuan saksi, sudah di meja Menteri untuk diparaf RUU Minerba, tidak karena memang yang ini kan dulu pembahasannya udah selesai Mulya jadi kemudian dulu udah di meja sepengetahuan kita informasi yang kita terima juga itu udah di meja presiden atau desain snack ya tapi dibalikin lagi diminta para menteri bmn pada waktu itu cuman menteri BUMN dalam hal ini menolak untuk para peraturan tersebut beraturan tersebut akhirnya itu ketahan peraturannya stop nah ini dimajukan lagi tapi sepanjang 10 tahun kita ya ya hal yang sama gitu tidak ada yang berbeda kalau tidak kan pasti Kita diundang juga di situ ;

Saksi RAY ARYAPUTRA dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak kenal dengan Pihak Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat tersebut dan saksi datang sebagai perwakilan dari PT Adaro Indonesia ;

Halaman 170 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah membuka catatan saksi untuk PT. Adaro Indonesia, pada tanggal 19 Juni Adaro menerima surat, Jadi pada tanggal 19 Juni 2019 adalah menerima surat undangan dari direktur perusahaan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 itu akan diadakan rapat akan dipimpin undangannya datang dari Direktorat dari dengan kop Direktorat Jenderal mineral dan batubara yang mengundang adalah Direktur pembinaan perusahaan batubara, di undangan disebutkan bahwa pimpinan Rapat adalah Direktur Jenderal mineral dan batubara, di rapat tersebut Kalau catatan saksi itu diadakan di gedung Soepomo lantai 2, pemegang pkp2b generasi 1 yang diundang untuk hadir di sana dalam rapat tersebut, Rapat catatan penting saksi adalah pak Dirjen datang membuka rapat dan menyampaikan bahwa mohon maaf undangan mendadak karena adanya situasi yang krusial, Pak Dirjen menyampaikan bahwa pak menteri meminta beliau untuk mencari tahu langkah apa yang berikutnya akan dilakukan di situ, beliau menyampaikan bahwa saat ini masih banyak ketidakjelasan sehingga semua pihak mempertanyakan pada saat ini di DPR sedang ada rapat dan di KPK juga sedang ada rapat, baru beliau menyampaikan bahwa Tanito perpanjangannya dibatalkan karena memang yang utama permasalahan adalah luas wilayah sebesar 15.000 hektar, kemudian beliau menyampaikan bahwa media play yang ada sangat dahsyat, ada juga wacana bahwa DPR juga mau melakukan revisi terhadap undang-undang Minerba sehingga beliau menyampaikan Bagaimana nasib Arutmin kedepannya karena itu yang terdekat setelah tanito harum beliau menyampaikan bahwa kalau misalnya ada mengajukan gugatan TUN, silakan saja karena kalau Tanito karena kekuatan itu saja dicabut Kenapa yang lain tidak dicabut seperti itu yang mulia beliau menyampaikan bahwa Rapat ini tidak mau di rekam jangan disampaikan kepada media dan pertemuan ini untuk mencari solusi, dari permasalahan yang ada itu catatan saksi ;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan tersebut, saksi datang sebagai perwakilan dari PT Adaro Indonesia bersama dengan atasan-atasan saksi. Jadi dalam rapat tersebut, kami sampai di treasury building lalu kami naik ke atas naik ke atas udah pada berkumpul teman-teman dari generasi 1 lalu Rapat dibuka oleh Bapak Pandu Sahrir selaku ketua umum apa Bi setelah Rapat dibuka oleh Beliau dilanjutkan dengan presentasi yang dilakukan oleh bapak Haryanto Damanik beliau mempresentasikan permasalahan

Halaman 171 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada ada beberapa slide seingat saksi salah satunya adalah disebutkan bahwa adanya pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, padahal sebelumnya PT tanito harum sudah mendapatkan perpanjangannya sudah lolos evaluation segala macam, kemudian dilanjutkan dengan adanya pembahasan tentang pasal-pasal apa saja yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menunjukkan bahwa Sebenarnya apa yang menjadi dasar sehingga setelah disesuaikan presentasi tersebut termasuk ke dalam sesi diskusi dari semua antara APBI dengan semua anggota generasi 1 yang hadir, cukup seru rapatnya karena pertama yang dibahas adalah berbagai macam kemungkinan ada yang sempat menyebutkan bahwa ada opsi untuk meminta fatwa ke Mahkamah Agung namun opsi itu tidak dapat dilakukan karena kalau tidak salah karena fatwa Mahkamah Agung itu hanya bersifat tidak mengikat, hanya bisa rekomendasi, tidak mengikat lalu ada juga opsi yang dibahas dalam rapat tersebut kita akan mengadakan uji materiil terhadap peraturan yang ada mau ke mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung namun di floor juga disebutkan itu tidak bisa karena tidak ada pertentangan apapun dengan peraturan yang lebih tinggi, di situ ada juga yang mengutarakan opsi melakukan gugatan eh sori melakukan apa tuh namanya kayak semacam focus group discussion audiensi dengan pihak KPK maupun dengan pihak Kementerian atau di undang-undang pakar-pakar tapi di sana juga disampaikan, malah bisa-bisa akan jadi makin gaduh kondisinya ada setelah itu dibahas lagi satu-satunya opsi memungkinkan adalah mengajukan gugatan tata usaha negara, di sana kurang lebih seperti itu, setelah pembahasan itu selesai bisa dibilang kita semua berdiskusi dan akhirnya sudah masuk ke dalam tahap kesimpulan dari rapat itu ;

- Bahwa menurut saksi sebenarnya yang kita lihat adalah melanjutkan dari meeting yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus itu jadi di sana akan dibahas dan disepakati semua bahwa kita menyerahkan ini masalah ini kepada APBI untuk ditindaklanjuti, jadi Adaro menyerahkan mandat silakan APBI melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan industry, kenapa, karena waktu itu pada saat rapat kita semua melihat bahwa ini bukan lagi masalah perusahaan demi perusahaan tapi tidak jadi masalah paling penting di sini pemerintah tidak melaksanakan apa yang memang sudah ada aturannya sendiri yang pertama, kedua dengan adanya tanito harum

Halaman 172 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang itu khawatir sekali, khawatir kenapa, sesuatunya sudah jelas waktunya sudah clear tetapi tidak dilaksanakan sehingga kita membuat keputusan bahwa kita mendukung APBI untuk menyelesaikan masalah ini ;

- Bahwa saksi mau menambahkan sedikit saja, tadi sempat dibilang potensi kerugian saksi cuma cuma ada cerita sedikit kami sih sudah mengalami dampak dari permasalahan ini, jadi kalau boleh cerita sedikit di Bulan Juli kemarin sampai dengan November kami mencoba untuk menerbitkan obligasi Kami rencana mau menerbitkan 1 billion US Dollar untuk di financing untuk pengembangan tambang, tiba-tiba di tengah jalan ada yang mundur, mundur akhirnya kami hanya tahu alasan mundurnya ketika mereka melakukan uji tuntas, mereka melihat bahwa tidak ada kepastian, kami juga sempat mau investasi di Vietnam masuk di perusahaan pembangkit listrik dan juga ada Indonesia karena suplai batubaranya manajemen dari Vietnam yang datang ke Adaro bertemu dengan petinggi petinggi kami dan disampaikan di sana, mohon maaf untuk sekarang kita belum bisa karena ada ketidakpastian di suplay jadi kalau dari kita sendiri terdampak sekali ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan 6 Februari 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 101 K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi

Halaman 173 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Pertama Sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Tanito Harum (*vide* bukti T-20);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan
pokok perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan;
2. Eksepsi Gugatan *Premature*;
3. Eksepsi Tidak Mengikuti Saran Majelis Hakim Untuk Melakukan Penyempurnaan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*ius standi; legal standing*) mengajukan gugatan di Peradilan TUN diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jis. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN (selanjutnya disingkat UU Peradilan TUN) yang berbunyi sbb:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat sebagai UUAP) menyebutkan: *“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”*. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 76 UUAP menentukan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Dan apabila Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Ketentuan ini melengkapi ketentuan Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan: *“Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*. Dalam pasal 1 angka 6 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut ditentukan bahwa Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas rangkaian norma hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kehadiran UUAP telah memperluas dasar pengajuan gugatan warga masyarakat (orang dan/atau badan hukum perdata) ke Peradilan TUN—sebelumnya hanya diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN sebagaimana diuraikan di atas—kini meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 UUAP tersebut di atas, sehingga kini alasan pengajuan gugatan tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) vide Pasal 87 huruf (e) UUAP. Dengan demikian, akses keadilan para *subjectum litis* di Pengadilan TUN diperluas cakupannya oleh UUAP, tidak sebatas yang dimaksudkan oleh UU Peradilan TUN. Maka, konsekuensinya *legal standing* penggugat kini tidak hanya bagi pihak yang dituju langsung (*addresat*) oleh suatu keputusan/tindakan melainkan meliputi seseorang atau badan hukum perdata yang terkait (*non-addresat*) dengan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik. Dalam hal ini, Pengadilan memaknai frasa *“terkait”* sebagai para pihak yang memiliki hubungan atau bersangkut paut dengan suatu keputusan dan/atau tindakan badan pemerintah, sebagai perbandingan lihat pendapat Marieke van Hooijdonk dan Peter Eijssvoegel, dalam buku *Litigation in the Netherlands-Civil procedure, Arbitration and Administrative Litigation*, 2012, hal. 161, makna pihak yang berkepentingan (*interested party*) adalah pihak yang terdampak langsung oleh suatu keputusan, oleh karenanya suatu pihak ketiga meskipun keputusan tidak ditujukan kepadanya tetapi apabila keputusan tersebut memberi dampak langsung kepadanya, maka dapat digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan (*derdebelanghebbenden*) ;

Halaman 176 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bukan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa. Objek sengketa menunjuk PT. Tanito Harum (lihat Bukti T-20). Penggugat sebagai suatu Asosiasi didirikan berdasarkan Akta Pendirian APBI No. 01 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-1a); dan pertama disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 (Bukti P-1b) dan terakhir disahkan oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Desember 2018 (Bukti P-3b), (lihat juga Bukti P-2a, P-2b, P-3a);
2. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Asosiasi ditegaskan antara lain dalam Pasal 9 huruf b dan c Anggaran Dasar Asosiasi yang berbunyi antara lain sebagai berikut: *(b) Menyampaikan informasi kepada Pemerintah dan Para Anggotanya mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha industri pertambangan batubara yang dapat berpengaruh kepada kehidupan usaha pertambangan batubara; (c) Melakukan aspirasi dan kepentingan Para Anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang pertambangan batubara pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya."*
3. Bahwa Penggugat sebagai perwakilan anggota Perusahaan Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disingkat sebagai PKP2B), sejak tahun 2015 telah beberapa kali berperan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyampaikan aspirasi, informasi, masukan dan usulan kepada Pemerintah (lihat Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17a, P-17b, P-18a, P-18b, P-19a, P-20, P-21, P-22a, P-22b, P-23, P-24, P-25, P-26a, P-26b, P-27, P-28, P-29a, P-29b, P-30a, P-30b, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35a, P-35b, P-36, dan P-37). Sejalan dengan ini, Penggugat sebagai perwakilan anggota Perusahaan pemegang PKP2B sejak tahun 2017 telah beberapa kali berperan dalam kerjasama pasar internasional (lihat Bukti P-38, P-39, P-40, P-41, dan P-42);
4. Bahwa Penggugat sebagai wadah bagi Perusahaan Pemegang PKP2B mengundang rapat para anggotanya yaitu beberapa Perusahaan Pemegang PKP2B Generasi I diantaranya Dirut PT. Tanito Harum tanggal 13 Agustus 2019 (lihat Bukti P-4a, P-4b). Para anggota Pemegang PKP2B

Halaman 177 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Generasi I yang hadir dalam rapat tersebut (*vide* bukti P-4a, P-4b), merupakan anggota resmi badan hukum perkumpulan yang diwadahi oleh Penggugat sejak tahun 2019 (lihat Bukti P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-5f, P-5g, P-5h);

5. Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 13 Agustus 2019 para anggota Penggugat menyetujui untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat agar melakukan segala upaya yang dianggap baik untuk kepentingan anggota dalam penyelesaian polemik PKP2B Generasi I (lihat Bukti P-6a, P-6b, P-57). Dalam rapat tersebut, PT. Tanito Harum hadir diwakili oleh Direktur Utamanya bernama Lawrence Barki (lihat Bukti P-7, P-6b, P-8, dan Keterangan Saksi a.n. Haryanto Damanik);
6. Bahwa para anggota Perusahaan Pemegang PKP2B Generasi I menyatakan kehendaknya melalui surat masing-masing tanggal 30 September 2019, tanggal 3 Oktober 2019, tanggal 21 Oktober 2019, dan 23 Oktober 2019 untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat agar melakukan segala upaya hukum termasuk melalui upaya hukum gugatan Tata Usaha Negara atas tindakan pembatalan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan (IUPK OPP) PT. Tanito Harum guna terjaminnya keberlangsungan, kepastian hukum, dan iklim usaha yang kondusif bagi sektor pertambangan batubara Indonesia (lihat Bukti P-9a, P-9b, P-9c, P-9d, P-9e, P-9f, P-10). Sejalan dengan ini, Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa, mengakibatkan ketidakpastian iklim usaha pertambangan di Indonesia. Dalam hal ini menurut Penggugat, kerugian tidak saja dialami oleh PT. Tanito Harum secara langsung tetapi juga berdampak langsung atau tidak langsung kepada anggota Asosiasi lainnya (Penggugat). Sebagai contoh profil kredit anggota PT. Adaro Indonesia berisiko mengalami *event of default* (kondisi gagal bayar dikarenakan ingkar janji sebagaimana dimaksud klausula obligasi), (lihat Bukti P-61a, P-61b, P-61c, P-61d, P-61e, P-61f, P-61g, dan keterangan saksi an. Ray Aryaputra);

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa ditujukan kepada PT. Tanito Harum dan atas keputusan objek sengketa tersebut selanjutnya bertindak sebagai Penggugat adalah Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang didalamnya PT. Tanito Harum terdaftar sebagai anggota asosiasi dan mewakili kepentingan hukum dirinya bersama PT. Tanito Harum serta anggota-anggotanya yang lain. Dengan demikian, meskipun Penggugat bukanlah pihak

Halaman 178 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituju langsung (*non-addresat*) oleh objek sengketa, tetapi karena adanya hubungan hukum sebagai perkumpulan yang mewadahi perusahaan-perusahaan pertambangan antara Penggugat dan PT. Tanito Harum sebagai pihak yang dituju langsung (*addresat*) oleh objek sengketa sehingga terdapat kepentingan khusus (*special interest*) yakni kepentingan spesifik, partikular dan tertentu yang berbeda dengan konsep kepentingan menggugat (*standing to sue*) pada umumnya, dalam konteks perkara ini kepentingan Penggugat timbul karena selain PT. Tanito Harum tidak mengambil tindakan hukum (*legal action*) apapun atas pembatalan keputusan objek sengketa—melainkan menyerahkan atau mewakili sepenuhnya segala upaya hukumnya kepada Penggugat—objek sengketa juga berpotensi turut merugikan kepentingan Penggugat yang terdiri dari sejumlah perusahaan pertambangan. “Kepentingan khusus Penggugat” disini identik dengan konsep “*representative standing*” yakni jika dilihat dari kedudukan Penggugat sebagai badan hukum perkumpulan yang dimaksudkan untuk menjadi wadah bagi pemajuan dan pengembangan Industri pertambangan batubara dan sekaligus sebagai forum yang dimaksudkan melindungi kepentingan para anggota. Terkait hal ini, sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, Penggugat telah secara nyata dan kontinu menunjukkan sejumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan anggaran dasar organisasi dimaksud. Selain fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas—Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17a, P-17b, P-18a, P-18b, P-19a, P-20, P-21, P-22a, P-22b, P-23, P-24, P-25, P-26a, P-26b, P-27, P-28, P-29a, P-29b, P-30a, P-30b, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35a, P-35b, P-36, dan P-37—dari *data informandum* yang diajukan Penggugat, terungkap pula bahwa Penggugat tercatat pernah melakukan sejumlah upaya hukum berupa pengajuan permohonan hak uji materi di Mahkamah Agung (PHUM No. 17 P/HUM/2015, PHUM No. 34 P/HUM/2006, PHUM No. 31 P/HUM/2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dengan semangat meningkatkan perlindungan hukum dan penegakan hak asasi manusia guna menjaga akses keadilan seutuhnya kepada setiap elemen warga masyarakat (orang dan/atau badan hukum perdata) dan memastikan kemampuan berpartisipasi setiap elemen warga masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama menyangkut isu hukum publik, Pengadilan berpendapat beralasan hukum apabila Penggugat dikualifikasikan sebagai Warga Masyarakat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang terkait

Halaman 179 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan objek sengketa sehingga dapat mengajukan gugatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan *Premature*

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan gugatan, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat belum menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 dan 78 UUAP yang selengkapanya berbunyi sbb:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 180 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, keberatan dianggap dikabulkan (*implicit decision*).

Menimbang, bahwa Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas menentukan sbb:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi tersebut, Pengadilan perlu menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa berdasarkan informasi dari peserta dalam rapat tanggal 13 Agustus 2019 (lihat Bukti P-57 dan Keterangan Saksi an. Ray Aryaputra);
3. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas keputusan pembatalan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan (IUPK OPP) PT. Tanito Harum tanggal 14 Agustus 2019 (lihat Bukti P-43a = T-5, P-43b);
4. Bahwa terhadap keberatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan, tidak ditanggapi oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Jakarta dengan register Perkara Nomor: 181/G/2019/PTUN-JKT tanggal 16 September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, pada tanggal 14 Agustus 2019, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa dan Penggugat tidak wajib lagi melakukan upaya administratif ke jenjang yang lebih tinggi—karena “keberatan” Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat sehingga secara implisit dianggap dikabulkan—maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN *juncto* Pasal 75 UUAP, *junctis* Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 182 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tidak prematur, sehingga eksepsi mengenai gugatan prematur tidak diterima.

3. Eksepsi Tidak Mengikuti Saran Majelis Hakim Untuk Melakukan Penyempurnaan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi tersebut, Pengadilan perlu menguraikan terlebih dahulu fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 2019 dengan Nomor Register: 181/G/2019/PTUN-Jkt dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2019;
2. Bahwa proses Pemeriksaan Persiapan telah dilalui dan telah dilakukan Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum dengan agenda dimulainya Pembacaan Gugatan dan Jawaban pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Pengadilan menilai eksepsi tersebut tidak beralasan hukum. Seluruh saran perbaikan menurut Pengadilan telah terpenuhi, oleh karenanya Gugatan dianggap telah lengkap dan jelas sehingga layak untuk disidangkan secara terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi mengenai tidak mengikuti saran Majelis Hakim untuk melakukan penyempurnaan gugatan, tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Amandemen Kedua PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Pemerintah RI dengan PT. Tanito Harum (lihat Bukti T-11) tanggal 12 April 2017 menyebutkan: *"Periode Operasi Produksi akan berakhir saat perjanjian ini berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 9 perjanjian dan dapat diperpanjang oleh Menteri dalam Bentuk Izin Usaha Pertambangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan dengan jangka waktu 2 (dua) kali secara bertahap masing-masing 10 (sepuluh) tahun, dengan terlebih dahulu Perusahaan mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu operasi produksi”;

2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 07 K/30/MEM/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan Pertama Sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada PT. Tanito Harum. Dalam keputusan tersebut ditegaskan IUPK Operasi Produksi PT. Tanito Harum diberikan sampai dengan tanggal 14 Januari 2029 dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun sebagai perpanjangan kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Bukti T-18);
3. Bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Surat Nomor: B-4618/LIT.05/01-15/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 merekomendasikan kepada Presiden RI agar membatalkan bukti T-18, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penerbitan perpanjangan operasi produksi PKP2B tidak dapat dilakukan sehingga Keputusan Menteri ESDM No. 07 K/MEM/2019 tanggal 11 Januari 2019 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai kelanjutan operasi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Tanito Harum perlu dibatalkan. Selanjutnya di dalam keputusan objek sengketa tersebut, PT. Tanito Harum diwajibkan melaksanakan seluruh kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan objek sengketa dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 11 Januari 2019 (lihat Bukti T-17);
4. Bahwa bukti T-17 diatas diterima Tergugat tanggal 10 Juni 2019 (lihat Bukti T-15). Selanjutnya, Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dengan pertimbangan sebagai tindak lanjut bukti T-17 tanggal 12 Juni 2019 (lihat Bukti T-20);
5. Bahwa PT. Tanito Harum meminta petunjuk melalui surat tanggal 1 Agustus 2019 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal pengapalan hasil produksi sampai dengan 14 Januari 2019 yang berada di Stockyard (lihat Bukti T-27);

Halaman 184 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor 026/APBI-ICMA/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Masalah Perpanjangan PKP2B kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat sampai didaftarkanya gugatan Tata Usaha Negara ini (lihat Bukti P-43a, P-43b);
7. Bahwa Pemerintah RI sedang menggagas revisi PP No. 8/2018 dimaksudkan agar tersedia landasan hukum bagi perubahan PKS menjadi IUPK Operasi perpanjangan dengan ketentuan penerimaan negara yang lebih baik dan luas wilayah sesuai dengan luas wilayah sesuai dengan luas wilayah PKS. Hal ini ditandai antara lain dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-1133/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Hal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lihat Bukti T-31); Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2823/30/MEM.B/2018 tanggal 6 Juni 2018 Hal Usulan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lihat Bukti T-32); Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-01/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 Hal Permintaan paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lihat Bukti T-33); Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2/30/MEM.S/2019 tanggal 2 Januari 2019 Hal Penyampaian Paraf pada naskah RPP tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lihat Bukti T-34); Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-19/M.EKO/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Hal Paraf Persetujuan pada naskah RPP tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lihat Bukti T-35, T-36 s.d. T-39);

Halaman 185 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kehadiran UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Pertambangan (Selanjutnya disingkat sebagai UU Minerba) yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, satu diantaranya dimaksudkan memperkuat rezim hukum publik, sebagaimana ditandai dengan pergeseran sistem kontrak menjadi sistem perizinan (*Naskah Akademik UU Minerba 2009, hal. 34-35*). Dalam sistem perizinan tersebut, Pemerintah maupun Pemda mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (*sub ordinatif*) dalam proses pemberian izin kepada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak (unilateral) kepada pemegang IUP (Izin Pertambangan Rakyat), IPR (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Sebaliknya, apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi atau dilanggar maka pemerintah dapat menolak izin yang diajukan oleh calon pemegang izin atau mencabut izin si pemilik izin. Dalam hal ini, "*pencabutan*" paralel maknanya atau setidaknya tidaknya identik dengan konsep "*pembatalan secara sepihak*" (*annulability; voidability*) atau "*dibatalkan*" (*voidable* atau *vernietigbaar*) yang berbeda dengan konsep "*batal demi hukum*" (*nullity, voidity, null and void; nietig*). Singkatnya, terminologi "*pembatalan*"—eks Pasal 20 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan—kini tidak digunakan untuk mengakhiri IUP, IPR dan IUPK melainkan terminologi "*Pencabutan*" vide Pasal 151 UU Minerba. Ketentuan pencabutan IUP, IPR dan IUPK tersebut terakhir kali diatur lebih lanjut dalam pasal 99 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Halaman 186 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



"Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- 1. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;*
- 2. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;*
- 3. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Peraturan Menteri ini; atau*
- 4. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Menimbang, bahwa sebagaimana disimpulkan oleh Tri Hayati dalam disertasinya berjudul *"Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka"* (Universitas Indonesia, 2011, hal. 238), berbagai bentuk perizinan berupa IUP, IUPK dan IUPR adalah tergolong sebagai konsesi (*concessie*)—lihat juga Bill Sullivan et al, *Mining Law & Regulatory Practise In Indonesia, A Primary Reference Source*, John Wiley & Sons Singapore, Singapore, 2013. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat istilah "pem-batal-an" (*annulment*) dalam keputusan objek sengketa haruslah dimaknai diluar konteks "pencabutan" (*revoke*) vide Pasal 151 UU Minerba, sehingga terminologi "pembatalan" tersebut terikat fundamental hubungan perjanjian publik (*government contract*)—diluar konteks "kontrak karya" (*contract of work*)—antara Pemerintah *in casu* Tergugat dengan PT. Tanito Harum. Dalam kaitan ini hubungan hukum antara Pemerintah *in casu* Tergugat dengan PT. Tanito Harum terikat ketentuan Pasal 30 ayat (1) Amandemen Kedua PKS antara Pemerintah RI dengan PT. Tanito Harum (lihat Bukti T-11) tanggal 12 April 2017 sebagaimana kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan keputusan tertanggal 11 Juni 2019 yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Tanito Harum (IUPK PT. Tanito Harum) (Bukti T-18)—terlepas dari dibatalkannya kemudian keputusan tersebut sebagaimana yang menjadi objek sengketa *in litis*. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 angka 20 UUAP bahwa Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka frasa “*keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya...*” mengandung arti bahwa keputusan administrasi pemerintahan tidak semata-mata didasarkan tindakan sepihak (*unilateral, eenzijdig*) namun juga disertai dengan kesepakatan yang umum dikenal dalam rezim kontrak administrasi (*government contract*). Dikaitkan dengan ketentuan pasal 39 ayat (4) UUAP yang menyatakan syarat konsesi adalah diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, kapasitas Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa haruslah diartikan dalam konteks pembatalan hubungan semi bilateral—perjanjian publik berupa konsesi—bukan dalam kapasitas kewenangan unilateralnya menjatuhkan sanksi administrasi bagi pemegang IUPK Produksi yang tunduk kepada ketentuan Pasal 151 UU Minerba;

Menimbang, bahwa oleh diakui dan ditegaskannya konsesi sebagai instrumen hukum publik dalam UUAP, sehingga dalam beberapa hal tidak dibedakan pula pihak-pihak yang berwenang mencabut suatu keputusan dalam UUAP dengan pihak yang berwenang membatalkan suatu keputusan yakni sbb:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas perintah Pengadilan dan/atau atas putusan pengadilan
(Pasal 64 ayat (3) jo. Pasal 66 ayat (3) UUAP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hubungan Tergugat dengan PT. Tanito Harum terikat kepada konsesi yang disepakati terakhir pada tanggal 12 April 2017 (lihat Bukti T-11), lagipula keputusan objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat dengan demikian Tergugat berwenang pula membatalkan keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh asas *contractus actus vide* Pasal 64 ayat (3) jo. Pasal 66 ayat (3) UUAP;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa, Pengadilan selanjutnya akan menguji berdasarkan aspek prosedur yakni sbb:

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menggunakan istilah “pembatalan” dalam penerbitan objek sengketa sehingga rezim sanksi administratif yang menggunakan istilah “pencabutan” dalam UU. Minerba dan peraturan perundang-undangan terkait tidak dapat digunakan sebagai kriteria yuridis untuk menguji prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 66 UUAP menentukan prosedur pembatalan suatu keputusan yakni sbb:

Pasal 66

- (1) *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*
 - a. *wewenang;*
 - b. *prosedur; dan/atau*
 - c. *substansi.*
- (2) *Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.*
- (3) *Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
 - a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
 - b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
 - c. *atas putusan Pengadilan.*

Halaman 189 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



- (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
- (6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) UUAP menentukan antara lain kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk:

- (a) ...;
- (b) ...;
- (c) ...;
- (d) ...;
- (e) ...;
- (f) memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (g) dst...

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) UUAP tersebut berbunyi sbb:

“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan"

Menimbang, bahwa prasyarat dialog, komunikasi dan mendengar keterangan pihak yang dituju oleh objek sengketa semakin beralasan apabila dikaitkan dengan karakteristik keputusan objek sengketa yang termasuk dalam kategori konsesi. Artinya, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, tidak semata-mata didasarkan kepada hubungan unilateral namun seharusnya Tergugat juga memperhatikan ketentuan konsesi yang mendasari hubungan semi bilateral (perjanjian publik) antara Tergugat dengan PT. Tanito Harum *vide* Pasal 1 angka 20 UUAP yakni: "*Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Keharusan dan kewajiban untuk mendengarkan pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa semakin kuat dan tidak bisa tidak (*conditio sine quo non*) untuk ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat karena keputusan objek sengketa masih membebaskan PT. Tanito Harum untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang belum diselesaikan sementara keputusan objek sengketa dinyatakan berlaku surut (*retroactive*) sejak tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kelalaian dari segi prosedur sebagaimana dimaksud di atas, termasuk pengabaian identifikasi segi-segi hubungan hukum mengindikasikan lemahnya kemampuan manajemen resiko (*risk management*) dari Tergugat atas dampak keputusan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini Tergugat seyogianya mampu memperhitungkan kemungkinan timbulnya permasalahan baru atas terbitnya objek sengketa dikaitkan dengan status hubungan hukum antara PT. Tanito Harum dengan Pemerintah RI atas dasar PKS (Perjanjian Kerjasama) yang terakhir diperbarui pada 12 April 2017 (T-11). Dalam kerumitan interelasi antara UU Penanaman Modal, UU Arbitrase dan UU Minerba, ketidakpastian hukum akan rentan terjadi seandainya timbul sengketa yang berasal dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Bukti T-11 tersebut. Terlepas Tergugat dan PT. Tanito Harum telah memilih model konsiliasi dan/atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa atas pengakhiran perjanjian, baik sebelum dan sesudah pengakhiran perjanjian (Pasal 23 PKS 12 April 2017) namun dalam kondisi lain dengan pihak lain, pembatalan secara sepihak hubungan hukum oleh Tergugat dengan para pelaku usaha pertambangan,

Halaman 191 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terkait Penanaman Modal Asing—baik sebagian atau seluruhnya, akan sangat rentan menimbulkan permasalahan hukum baru yang bukan tidak mungkin diantaranya sampai bergulir ke forum Arbitrase Internasional atau dalam yuridiksi *Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedur, selanjutnya Pengadilan akan menguji keputusan objek sengketa dari segi substansi yakni sbb:

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan berdasarkan pasal 71 ayat (1) apabila: (a) terdapat kesalahan prosedur; atau (b) terdapat kesalahan substansi. Yang dimaksud dengan “*kesalahan substansi*” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf (b) UUAP);

Menimbang, bahwa secara substansi Tergugat mendalilkan dasar/alasan penerbitan objek sengketa adalah sebagai tindakan korektif atas “*RPP terkait dengan perlakuan perpajakan dan PNPB yang belum menjadi hukum positif*” (halaman 8 Jawaban Tergugat) sedangkan dalam konsiderans keputusan objek sengketa tertuang dasar pertimbangan sbb: “*Surat ini (Keputusan objek sengketa) dikeluarkan berdasarkan Surat Pimpinan KPK No. B-4618/LIT.05/01-15/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal perusahaan Pertambangan Batubara yang pada intinya menyampaikan bahwa penerbitan perpanjangan operasi produksi PKP2B tidak dapat dilakukan sehingga Keputusan Menteri ESDM No. 07 K/MEM/2019 tanggal 11 Januari 2019 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai kelanjutan operasi perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara PT. Tanito Harum perlu dibatalkan*”;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas terdapat kontradiksi antara dalil jawaban Tergugat dengan fakta dasar pertimbangan dalam objek sengketa, disatu sisi mengkaitkan terbitnya objek sengketa dengan *ius constituendum* RPP Perpajakan dan PNPB serta di sisi lain secara *ipso facto*

Halaman 192 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyebutkan surat dari pimpinan KPK yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa. *Quod non*, seandainya memang benar proses pembahasan RPP Perpajakan dan PNPB mendasari penerbitan objek sengketa, maka Tergugat secara tidak langsung mengisyaratkan adanya kondisi transisional dalam kebijakan Minerba ke depan, khususnya dalam sub sektor pertambangan. Dalam kondisi transisional seperti ini, seharusnya Tergugat lebih cermat dan berhati-hati karena dasar pembuatan keputusan sangat rentan mengandung ketidakpastian (*high uncertainty*), mengingat kemungkinan-kemungkinan perubahan kondisi yang berlangsung sangat cepat dan dinamis. Dalam konteks inilah dalil-dalil Tergugat menjadi suatu paradoks tersendiri jika dikaitkan dengan kebijakan *Omnibus Law* Pemerintah saat ini, yang satu diantaranya tujuannya adalah memperluas kemudahan berusaha (*ease of doing business*), di berbagai sektor, termasuk di sektor pertambangan. Paradoks tersebut terkait rancangan *Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja* (selengkapnya lihat Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, tertanggal 13 Februari 2020 Perihal: Penyampaian Dokumen Elektronik (*Soft Copy*) Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI). Dalam sub sektor pertambangan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam RUU Tentang Cipta Kerja antara lain direncanakan hal-hal sebagai berikut :

34...

35. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 169A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169A

(1) Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara:

a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara; dan

Halaman 193 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT



b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara.

(2) Peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dilakukan dengan:

a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan negara bukan pajak; dan

b. pemberian luas wilayah sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah perjanjian yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sebelum Undang-Undang ini berlaku; dan

c. kewajiban peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

36. *Dst...*

Menimbang, bahwa apabila sebaliknya alasan penerbitan objek sengketa didasarkan kepada adanya surat dari Pimpinan KPK kepada Presiden, maka Tergugat seyogianya mampu menunjukkan tanggung-jawab institusional dan profesional, antara lain dengan mengklarifikasi atau menjelaskan korelasi surat Pimpinan KPK tersebut dengan substansi objek sengketa yakni: dimana letak kesalahan substansi yang mencerminkan ketidaksesuaian materi yang “dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (b) UUAP tersebut di atas. Betapa vital dan strategisnya kedudukan Tergugat, sebagai pemangku kepentingan utama di antara keseluruhan lembaga pemerintah dalam rangka merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) di bidang Minerba, menjadi berbanding terbalik dengan sikap *taken for granted* Tergugat atas surat dari lembaga negara lain, sehingga permasalahan sebenarnya tidak terungkap (*the truth behind the cover-up*). Pada akhirnya, pengadilan berpendapat ketidakjelasan alasan substansi penerbitan objek sengketa mencerminkan sikap penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak sesuai dengan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, kemanfaatan; kecermatan; dan pelayanan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas karena tindakan Tergugat terbukti cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 195 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 101 K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama Sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Tanito Harum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 101 K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama Sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Tanito Harum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, oleh **Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. UMAR DANI, SH., M.H.**, dan **ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUPRPTI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAPTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp .	125.000,-
- Panggilan	Rp.	159.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	Rp.	10.000,-

Rp. 340.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)